



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GRINGSING
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 55 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019 - 2039, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gringsing Tahun 2023-2043;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GRINGSING TAHUN 2023-2043.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Batang.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
13. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

15. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten sesuai dengan arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten.
16. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
17. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota berdasarkan perbedaan sub-zona.
18. Rencana Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di WP yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan dalam melayani kegiatan skala WP.
19. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah Kota/Kawasan Perkotaan dan/atau regional.
20. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
21. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman.
22. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah Pusat Pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
23. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah Pusat Pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
24. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
25. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
26. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
27. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
28. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan local dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
29. Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
30. Jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
31. Jaringan jalur kereta api antar kota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
32. Pangkalan pendaratan ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar

- muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
33. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
 34. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
 35. Stasiun penumpang sedang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang antara 10.000 - 50.000 (sepuluh ribu sampai lima puluh ribu) orang per hari.
 36. Terminal penumpang tipe C adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
 37. Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi - kilang pengolahan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi - pengolahan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
 38. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV (dua ratus tiga puluh kilovolt).
 39. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV (tiga puluh lima kilovolt) sampai dengan 230 kV (dua ratus tiga puluh kilovolt).
 40. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV (tiga puluh lima kilovolt) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
 41. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 (dua ratus dua puluh) volt sampai dengan 1000 (seribu) volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
 42. Gardu Distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
 43. Telepon *fixed line* adalah telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
 44. Kotak pembagi adalah unit terminal kabel tempat penyambungan antara kabel sekunder dengan kabel distribusi penanggal yang mempunyai fungsi sebagai tempat penyambungan antara kabel sekunder dengan kabel distribusi, dan sebagai tempat pengetesan untuk melokalisir gangguan.
 45. Jaringan serat optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
 46. Menara *Base Transceiver Station* (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
 47. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
 48. Jaringan irigasi tersier adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran tersier, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
 49. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.

50. Jaringan pengendalian banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
51. Bangunan pengendalian banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
52. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/ atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk Jaringan distribusi pembagi.
53. Hidran kebakaran adalah alat yang dilengkapi dengan selang dan mulut pancar (*nozzle*) untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran.
54. Sambungan langsung adalah sambungan air minum standar dengan menggunakan ukuran meter air berdiameter $\frac{1}{2}$ (satu per dua) inchi dan sambungan air minum non standar (meter besar) dengan ukuran meter air berdiameter lebih besar dari atau sama dengan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) inchi.
55. Bak penampungan air hujan adalah sarana untuk menampung air hujan sebagai air baku.
56. Bangunan penangkap mata air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
57. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
58. Sub-sistem pengolahan setempat adalah sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
59. Sub-sistem pengolahan lumpur tinja adalah sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.
60. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
61. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
62. Tempat penampungan sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
63. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
64. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
65. Jaringan drainase sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
66. Jaringan drainase tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
67. Jalur evakuasi bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan tes dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
68. Tempat evakuasi sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
69. Tempat evakuasi akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.

70. Jalur sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
71. Jaringan pejalan kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
72. Rencana Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
73. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
74. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
75. Zona lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
76. Zona budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
77. Zona badan air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
78. Zona perlindungan setempat dengan kode PS adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air.
79. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
80. Sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
81. Sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
82. Sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai Daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
83. Sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8 adalah Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
84. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM adalah peruntukan ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada Daerah sepanjang pantai terutama di Daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
85. Zona badan jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
86. Sub-zona hutan produksi tetap dengan kode HP adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-

- masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
87. Sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
 88. Sub-zona hortikultura dengan kode P-2 adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
 89. Sub-zona perkebunan dengan kode P-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
 90. Sub-zona peternakan dengan kode P-4 adalah peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
 91. Sub-zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 adalah peruntukan ruang perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
 92. Sub-zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
 93. Sub-zona pertambangan mineral bukan logam dengan kode MNL adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral bukan logam.
 94. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 95. Zona pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
 96. Sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
 97. Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
 98. Sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
 99. Sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
 100. Sub-zona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
 101. Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.

102. Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
103. Zona perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
104. Sub-zona pergudangan dengan kode PL-6 adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
105. Zona transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan budi daya yang dikembangkan untuk manampung fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang didalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan perairan.
106. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
107. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
108. Koefisien dasar bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/Daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR.
109. Koefisien lantai bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR.
110. Koefisien daerah hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/Daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR.
111. Garis sempadan bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
112. Ketinggian bangunan adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
113. Jarak bebas antar bangunan minimal adalah ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan.
114. Jarak bebas samping adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat
115. Jarak bebas belakang adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang
116. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RDTR memuat:
 - a. tujuan penataan WP;
 - b. Rencana Struktur Ruang;
 - c. Rencana Pola Ruang;
 - d. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
 - e. Peraturan Zonasi.
- (2) Ruang lingkup WP Gringsing ditetapkan seluas 5.189,14 ha (lima ribu seratus delapan puluh sembilan koma satu empat hektar) termasuk ruang udara di atasnya dan ruang dalam bumi.
- (3) WP Gringsing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sebagian Desa Gringsing dengan luas 140,54 (seratus empat puluh koma lima empat) hektar;
 - b. seluruh Desa Kebondalem dengan luasan 304,46 (tiga ratus empat koma empat enam) hektar;
 - c. seluruh Desa Ketanggan dengan luas 619,46 (enam ratus sembilan belas koma empat enam) hektar;
 - d. seluruh Desa Krengseng dengan luas 382,94 (tiga ratus delapan puluh dua koma sembilan empat) hektar;
 - e. sebagian Desa Kutosari dengan luas 700,48 (tujuh ratus koma empat delapan) hektar;
 - f. sebagian Desa Lebo dengan luas 422,69 (empat ratus dua puluh dua koma enam sembilan) hektar;
 - g. sebagian Desa Mentosari dengan luas 68,72 (enam puluh delapan koma tujuh dua) hektar;
 - h. sebagian Desa Plelen dengan luas 362,49 (tiga ratus enam puluh dua koma empat sembilan) hektar;
 - i. sebagian Desa Sawangan dengan luas 733,82 (tujuh ratus tiga puluh tiga koma delapan dua) hektar;
 - j. seluruh Desa Sentul dengan luas 358,12 (tiga ratus lima puluh delapan koma satu dua) hektar;
 - k. seluruh Desa Sidorejo dengan luas 447,73 (empat ratus empat puluh tujuh koma tujuh tiga) hektar;
 - l. seluruh Desa Surodadi dengan luas 293,98 (dua ratus sembilan puluh tiga koma sembilan delapan) hektar; dan
 - m. seluruh Desa Yosorejo dengan luas 353,72 (tiga ratus lima puluh tiga koma tujuh dua) hektar.
- (4) WP Gringsing sebagaimana pada ayat (2) dibatasi oleh:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Madugowongjati, Desa Tedunan, dan wilayah Kabupaten Kendal;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Banyuputih; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kendal.
- (5) WP Gringsing dibagi menjadi 3 (tiga) SWP dan 11 (sebelas) Blok Perencanaan, terdiri atas:
 - a. SWP A yang memiliki luas 1.869,57 (seribu delapan ratus enam puluh sembilan koma lima tujuh) hektar, terbagi menjadi 3 (tiga) blok perencanaan yang meliputi:
 1. Blok II.A.1 dengan luas 556,98 (lima ratus lima puluh enam koma sembilan delapan) hektar meliputi sebagian Desa Gringsing, sebagian Desa Kutosari, sebagian Desa Lebo, dan sebagian Desa Mentosari;
 2. Blok II.A.2 dengan luas 683,11 (enam ratus delapan puluh tiga koma satu satu) hektar meliputi sebagian Desa Kutosari, sebagian Desa

- Lebo, sebagian Desa Pelen, sebagian Desa Sawangan, dan sebagian Desa Sentul; dan
3. Blok II.A.3 dengan luas 629,47 (enam ratus dua puluh sembilan koma empat tujuh) hektar meliputi sebagian Desa Pelen, sebagian Desa Sentul, dan seluruh Desa Surodadi.
- b. SWP B yang memiliki luas 2.129,14 (dua ribu seratus dua puluh sembilan koma satu empat) hektar, terbagi menjadi 6 (enam) blok perencanaan yang meliputi:
1. Blok II.B.1 dengan luas 302,53 (tiga ratus dua koma lima tiga) hektar meliputi sebagian Desa Krengseng, sebagian Desa Kutosari, sebagian Desa Lebo, sebagian Desa Pelen, dan sebagian Desa Sawangan;
 2. Blok II.B.2 dengan luas 282,80 (dua ratus delapan puluh dua koma delapan nol) hektar meliputi sebagian Desa Gringsing, sebagian Desa Kebondalem, sebagian Desa Lebo, dan sebagian Desa Mentosari;
 3. Blok II.B.3 dengan luas 312,87 (tiga ratus dua belas koma delapan tujuh) hektar meliputi sebagian Desa Kebondalem dan sebagian Desa Lebo;
 4. Blok II.B.4 dengan luas 362,39 (tiga ratus enam puluh dua koma tiga sembilan) hektar meliputi sebagian Desa Kebondalem, sebagian Desa Krengseng, sebagian Desa Sawangan, dan sebagian Desa Sidorejo;
 5. Blok II.B.5 dengan luas 477,84 (empat ratus tujuh puluh tujuh koma delapan empat) hektar meliputi sebagian Desa Krengseng, sebagian Desa Sawangan, sebagian Desa Sidorejo, dan sebagian Desa Yosorejo; dan
 6. Blok II.B.6 dengan luas 390,72 (tiga ratus sembilan puluh koma tujuh dua) hektar meliputi sebagian Desa Sawangan, sebagian Desa Sidorejo, dan sebagian Desa Yosorejo.
- c. SWP C yang memiliki luas 1.190,44 (seribu seratus sembilan puluh koma empat empat) hektar, terbagi menjadi 2 (dua) blok perencanaan yang meliputi:
1. Blok II.C.1 dengan luas 602,12 (enam ratus dua koma satu dua) hektar meliputi sebagian Desa Ketanggan, dan sebagian Desa Sawangan; dan
 2. Blok II.C.2 dengan luas 588,32 (lima ratus delapan puluh delapan koma tiga dua) hektar meliputi sebagian Desa Ketanggan.
- (6) Lingkup dan batas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Pembagian SWP dan Blok Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 3

Tujuan penataan ruang WP Gringsing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a bertujuan untuk mewujudkan WP Gringsing sebagai pusat pelayanan kawasan dan pintu gerbang kabupaten melalui pengembangan industri, perumahan, perdagangan jasa, pertanian, dan potensi lokal yang berwawasan lingkungan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 5

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu terletak pada Desa Pielen di SWP A Blok II.A.2.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b penyebarannya meliputi:
 - a. Desa Krengseng SWP B Blok II.B.4; dan
 - b. Desa Ketanggan SWP C Blok II.C.2.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pusat Lingkungan Kecamatan pada Desa Gringsing di SWP B Blok II.B.2;
 - b. Pusat Lingkungan Kecamatan pada Desa Kutosari di SWP A Blok II.A.1;
 - c. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa pada Desa Kebondalem di SWP B Blok II.B.3;
 - d. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa pada Desa Lebo di SWP B Blok II.B.1;
 - e. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa pada Desa Sawangan di SWP C Blok II.C.1;
 - f. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa pada Desa Sidorejo di SWP B Blok II.B.6;
 - g. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa pada Desa Surodadi di SWP A Blok II.A.3; dan
 - h. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa pada Desa Yosorejo di SWP B Blok II.B.5.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 6

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berupa jaringan meliputi:
 - a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Kolektor Primer;
 - c. Jalan Lokal Primer;
 - d. Jalan Lingkungan Primer;
 - e. Jalan lingkungan sekunder;
 - f. Jalan tol;
 - g. Terminal penumpang tipe c;
 - h. Jembatan;
 - i. Halte;
 - j. Jaringan jalur kereta api antarkota;
 - k. Stasiun kereta api; dan
 - l. pangkalan pendaratan ikan.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Bts. Kota Batang – Bts. Kab. Kendal melalui SWP A, dan SWP B.
 - b. Jln. Plelen (Utara) melalui SWP A;
 - c. Jln. Plelen (Selatan) melalui SWP A; dan
 - d. Bts. Kab. Batang - SP.4 Barat Jln. Lingkar Weleri melalui SWP B.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ruas Jalan Plelen – Kedawung melalui SWP A, dan SWP C.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Jalan Gringsing - Kebondalem melalui SWP A, SWP B;
 - b. Jalan Kebondalem - Yosorejo melalui SWP B;
 - c. Jalan Krengseng - Gringsing melalui SWP B;
 - d. Jalan Krengseng - Pantai Jodo melalui SWP B;
 - e. Jalan Krengseng - Sidorejo melalui SWP B;
 - f. Jalan Lebo - Krengseng melalui SWP B;
 - g. Jalan Madugowongjati - Tedunan melalui SWP A;
 - h. Jalan Surodadi - Pujud melalui SWP A; dan
 - i. Jalan Plelen (SPBU) - Krengseng melalui SWP A, dan SWP B.
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melalui SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (7) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi Jalan tol Batang - Semarang melalui SWP A dan SWP B;
- (8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Terminal Penumpang tipe C Gringsing yang berada di SWP A Blok II.A.2.
- (9) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tersebar di SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan SWP C Blok II.C.2.
- (10) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tersebar di SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP B Blok II.B.2, dan SWP C Blok II.C.1, Blok II.C.2.
- (11) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berupa Jalur Kereta Api Jakarta - Semarang – Bojonegoro - Surabaya melalui SWP B.
- (12) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berupa Stasiun Penumpang Sedang yaitu Stasiun Krengseng berada di SWP B Blok II.B.4.
- (13) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l berupa Pangkalan Pendaratan Ikan Seklayu yang berada di SWP B Blok II.B.6.

- (14) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan;
 - b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - d. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - e. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - f. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi - kilang pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui SWP B.
- (3) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui SWP A.
- (4) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui SWP A, dan SWP C.
- (5) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (6) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melalui SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (7) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa Gardu Distribusi berada di SWP A Blok II.A.2, SWP B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4.
- (8) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. Jaringan telepon *fixed line* melalui SWP A, SWP B, dan SWP C.
 - b. Kotak pembagi berada di SWP A Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4, SWP C Blok II.C.2.
 - c. jaringan serat optik melalui SWP A, dan SWP B.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara Base Transceiver Station (BTS) yang tersebar di SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP B Blok II.B.2, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan SWP C Blok II.C.2.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan irigasi sekunder melalui SWP B;
 - b. jaringan irigasi tersier melalui SWP A, SWP B, dan SWP C;
 - c. jaringan irigasi air tanah dikembangkan di SWP A dan SWP B.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Jaringan pengendalian banjir berupa pengembangan *long storage* pada kawasan rawan bencana banjir; dan
 - b. Bangunan pengendalian banjir berupa pengembangan waduk yang lokasinya disesuaikan dengan hasil kajian.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa bendungan, yaitu Bendungan Kedung Asem di SWP A Blok II.A.1.
- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f berupa:
 - a. Unit distribusi;
 - b. Unit pelayanan;
 - c. Bak penampungan air hujan; dan
 - d. Bangunan penangkap mata air.
- (2) Unit distribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa jaringan distribusi pembagi melalui SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (3) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Hidran kebakaran di SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP B Blok II.B.2, Blok II.B.4, dan SWP C Blok II.C.2.
 - b. Sambungan langsung di SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (4) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP C Blok II.C.1, Blok II.C.2.
- (5) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di SWP C Blok II.C.2.
- (6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 11

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g

meliputi:

- a. sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
 - c. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - d. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik dibangun di lokasi sesuai dengan hasil kajian.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pembangunan sub-sistem pengolahan setempat di kawasan permukiman.
 - b. Pengembangan sub-sistem pengolahan lumpur tinja yang lokasinya ditentukan sesuai dengan hasil kajian.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman yang di kawasan permukiman padat.
- (5) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di SWP A Blok II.A.3 dan SWP B Blok II.B.2.
- (6) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h meliputi:
- a. Tempat Penampungan Sementara (TPS) di SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP B Blok II.B.1, Blok II.B. 2, Blok II.B.4, Blok II.B.6, dan SWP C Blok II.C.1.
 - b. Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di SWP A, SWP B, dan SWP C.
 - c. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang lokasinya ditentukan sesuai dengan hasil kajian.
- (2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh Rencana Jaringan Drainase

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i meliputi:
- a. jaringan drainase sekunder; dan
 - b. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (3) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (4) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j yang meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalur evakuasi rawan bencana banjir, banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan dan tanah longsor, dengan tingkat kerawanan tinggi melalui SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tempat evakuasi sementara (TES) di SWP A Blok II.A.2, II.A.3, SWP B Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, SWP C Blok II.C.1, Blok II.C.2; dan
 - b. tempat evakuasi akhir (TEA) di SWP A Blok II.A.3, SWP B Blok II.B.1, dan Blok II.B.3.
- (4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. badan air (BA);
 - b. zona perlindungan setempat (PS);
 - c. zona ruang terbuka hijau (RTH); dan
 - d. zona ekosistem mangrove (EM).
- (3) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. badan jalan (BJ);
 - b. zona hutan produksi (KHP);
 - c. zona pertanian (P);
 - d. zona perikanan (IK);
 - e. zona pertambangan (T);
 - f. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
 - g. zona pariwisata (W);
 - h. zona perumahan (R);
 - i. zona sarana pelayanan umum (SPU);
 - j. zona perdagangan dan jasa (K);
 - k. zona perkantoran (KT);

- l. zona peruntukan lainnya (PL);
 - m. zona transportasi (TR); dan
 - n. zona pertahanan dan keamanan (HK).
- (4) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Zona Lindung**

**Paragraf 1
Badan Air (BA)**

Pasal 16

Zona badan air (BA) dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a seluas 70,39 (tujuh puluh koma tiga sembilan) hektar, penyebarannya meliputi:

- a. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3;
- b. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan
- c. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.

**Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat (PS)**

Pasal 17

Zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b berupa sub-zona perlindungan setempat (PS) seluas 55,86 (lima puluh lima koma delapan enam) hektar, penyebarannya meliputi:

- a. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3;
- b. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan
- c. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.

**Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Pasal 18

(1) Zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c seluas 58,91 (lima puluh delapan koma sembilan satu) hektar meliputi:

- a. sub-zona taman kecamatan (RTH-3);
- b. sub-zona taman kelurahan (RTH-4);
- c. sub-zona pemakaman (RTH-7); dan
- d. sub-zona jalur hijau (RTH-8).

(2) Sub-zona taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,31 (satu koma tiga satu) hektar, penyebarannya meliputi:

- a. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2; dan
- b. SWP B pada Blok II.B.2;

(3) Sub-zona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 0,44 (nol koma empat empat) hektar, penyebarannya meliputi:

- a. SWP A Blok II.Blok II.A.3;
- b. SWP B Blok II.Blok II.B.5; dan
- c. SWP C Blok II.Blok II.C.1.

- (4) Sub-zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 16,69 (enam belas koma enam sembilan) hektar penyebarannya meliputi:
 - a. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3;
 - b. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan
 - c. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.
- (5) Sub-zona jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 40,47 (empat puluh koma empat tujuh) hektar penyebarannya meliputi:
 - a. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3;
 - b. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3; Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan
 - c. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.

Paragraf 4
Zona Ekosistem Mangrove (EM)

Pasal 19

Zona ekosistem mangrove (EM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d seluas 22,32 (dua puluh dua koma tiga dua) hektar, berada di SWP B pada Blok II.B.6.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 20

Zona badan jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a yaitu seluas 162,43 (seratus enam puluh dua koma empat tiga) hektar, penyebarannya meliputi :

- a. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3;
- b. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3; Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan
- c. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.

Paragraf 2
Zona Hutan Produksi Tetap (KHP)

Pasal 21

Zona hutan produksi (KHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b yaitu sub-zona hutan produksi tetap (HP) seluas 696,23 (enam ratus sembilan puluh enam koma dua tiga) hektar, penyebarannya berada di SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3.

Paragraf 3
Zona Pertanian (P)

Pasal 22

- (1) Zona pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c seluas 2.363,10 (dua ribu tiga ratus enam puluh tiga koma satu nol) hektar, penyebarannya zona pertanian meliputi:
 - a. Sub-zona tanaman pangan (P-1);
 - b. Sub-zona hortikultura (P-2);
 - c. Sub-zona perkebunan (P-3); dan
 - d. Sub-zona peternakan (P-4).

- (2) Sub-zona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas 2.169,20 (dua ribu seratus enam puluh sembilan koma dua nol) hektar penyebarannya meliputi:
 - a. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3;
 - b. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan
 - c. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.
- (3) Sub-zona hortikultura (P-2) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas 2,68 (dua koma enam delapan) hektar penyebarannya berada di SWP B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5.
- (4) Sub-zona perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c seluas 178,49 (seratus tujuh puluh delapan koma empat sembilan) hektar penyebarannya meliputi:
 - a. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3;
 - b. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4; dan
 - c. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.
- (5) Sub-zona peternakan (P-4) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d seluas 12,73 (dua belas koma tujuh tiga) hektar, penyebarannya berada di SWP C pada Blok II.C.2.

Paragraf 4
Zona Perikanan (IK)

Pasal 23

- (1) Zona perikanan (IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d seluas 122,73 (seratus dua puluh dua koma tujuh tiga) hektar, penyebarannya zona perikanan meliputi:
 - a. Sub-zona perikanan tangkap (IK-1); dan
 - b. Sub-zona perikanan budi daya (IK-2).
- (2) Sub-zona perikanan tangkap (IK-1) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas 0,56 (nol koma lima enam) hektar, penyebarannya berada di SWP B pada Blok II.B.6.
- (3) Sub-zona perikanan budi daya (IK-2) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas 122,16 (seratus dua puluh dua koma satu enam) hektar, penyebarannya berada di SWP B pada Blok II.B.5, Blok II.B.6.

Paragraf 5
Zona Pertambangan

Pasal 24

Zona pertambangan (T) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e merupakan sub-zona pertambangan mineral bukan logam (MNL) seluas 81,13 (delapan puluh satu koma satu tiga) hektar, yang berada di SWP A Blok II.A.2, Blok II.A.3.

Paragraf 6
Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Pasal 25

Zona kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f berupa sub-zona kawasan peruntukan industri (KPI) seluas 403,85 (empat ratus tiga koma delapan lima) hektar, penyebarannya meliputi:

- a. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3;
- b. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.5; dan
- c. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.

Paragraf 7
Zona Pariwisata (W)

Pasal 26

Zona pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf g seluas 1,09 (satu koma nol sembilan) hektar, yang berada di SWP A pada Blok II.A.1.

Paragraf 8
Zona Perumahan (R)

Pasal 27

- (1) Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf h seluas 829,80 (delapan ratus dua puluh sembilan koma delapan nol) hektar meliputi:
 - a. sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2); dan
 - b. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3).
- (2) Sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 236,49 (dua ratus tiga puluh enam koma empat sembilan) hektar, penyebarannya meliputi:
 - a. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3;
 - b. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan
 - c. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.
- (3) Sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 593,32 (lima ratus sembilan puluh tiga koma tiga dua) hektar, penyebarannya meliputi:
 - a. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3;
 - b. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan
 - c. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.

Paragraf 9
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)

Pasal 28

- (1) Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf i seluas 107,75 (seratus tujuh koma tujuh lima) hektar meliputi:
 - a. sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2);
 - b. sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3); dan
 - c. sub-zona sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4).
- (2) Sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 36,21 (tiga puluh enam koma dua satu) hektar, penyebarannya meliputi:
 - a. SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3;
 - b. SWP B Blok II.B.2, Blok II.B.4; dan
 - c. SWP C Blok II.C.2.
- (3) Sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 36,35 (tiga puluh enam koma tiga lima) hektar, penyebarannya meliputi:
 - a. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3
 - b. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan
 - c. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.
- (4) Sub-zona sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 35,18 (tiga puluh lima koma satu delapan) hektar, penyebarannya meliputi:
 - a. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3;

- b. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3; Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan
- c. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.

Paragraf 10
Zona Perdagangan dan Jasa (K)

Pasal 29

- (1) Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf j seluas 192,28 (seratus sembilan puluh dua koma dua delapan) hektar meliputi:
 - a. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
 - b. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
- (2) Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 83,17 (delapan puluh tiga koma satu tujuh) hektar, yang penyebarannya meliputi:
 - a. SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4; dan
 - c. SWP C Blok II.C.2.
- (3) Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 109,11 (seratus sembilan koma satu satu) hektar, yang penyebarannya meliputi:
 - a. SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3;
 - b. SWP B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan
 - c. SWP C Blok II.C.1, Blok II.C.2.

Paragraf 11
Zona Perkantoran (KT)

Pasal 30

- Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf k berupa sub-zona perkantoran (KT) seluas 9,08 (sembilan koma nol delapan) hektar, yang penyebarannya meliputi:
- a. SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3;
 - b. SWP B Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5 dan
 - c. SWP C Blok II.C.1, Blok II.C.2.

Paragraf 12
Zona Peruntukan Lainnya (PL)

Pasal 31

- Zona peruntukan lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf l berupa sub-zona pergudangan (PL-6) seluas 10,40 (sepuluh koma empat nol) hektar, yang penyebarannya meliputi:
- a. SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3;
 - b. SWP B Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5; dan
 - c. SWP C Blok II.C.1.

Paragraf 13
Zona Transportasi (TR)

Pasal 32

- Zona Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf m seluas 1,55 (satu koma lima lima) hektar, yang penyebarannya meliputi:
- a. SWP A Blok II.A.2; dan
 - b. SWP B Blok II.B.4.

Paragraf 14
Zona Pertahanan Keamanan (HK)

Pasal 33

Zona pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf n seluas 0,24 (nol koma dua empat) hektar, yang penyebarannya meliputi SWP B Blok II.B.2 dan Koramil 0736-03/Gringsing di Blok II.B.6.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

Ketentuan pemanfaatan ruang RDTR WP Gringsing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); dan
- b. Program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

Pasal 35

- (1) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 36

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf b merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan WP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
- (2) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. program prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. sumber dana; dan
 - e. instansi pelaksana.
- (3) Program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan program-program pengembangan WP yang diindikasikan memiliki bobot tinggi berdasarkan tingkat kepentingan atau diprioritaskan akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun pertama dan memiliki nilai strategis untuk mewujudkan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang di WP sesuai tujuan penataan WP meliputi:
 - a. perwujudan Rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan Rencana Pola Ruang.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tempat dimana usulan program akan dilaksanakan.
- (5) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. Program Jangka Menengah - 1 (PJM - 1) tahun 2023-2027; dan
 - b. Program Jangka Menengah - 2 sampai dengan Program Jangka Menengah - 4 (PJM - 2 s/d PJM - 4) tahun 2028-2043.
- (6) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin d bersumber
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan pihak-pihak pelaksana program prioritas yang meliputi:
- a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten;
 - d. BUMN;
 - e. BUMD;
 - f. Swasta; dan
 - g. masyarakat.
- (8) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam tabel indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf e, berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. materi wajib; dan
 - b. materi pilihan.
- (3) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (4) Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 38

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan zona pemanfaatan ruang, meliputi:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (3) Zona lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. zona badan air (BA)
 - b. zona perlindungan setempat (PS);
 - c. sub-zona taman kecamatan (RTH-3);
 - d. sub-zona taman kelurahan (RTH-4);
 - e. sub-zona pemakaman (RTH-7);
 - f. sub-zona jalur hijau (RTH-8); dan
 - g. zona ekosistem mangrove (EM).
- (4) Zona budi daya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. zona badan jalan (BJ)
 - b. sub-zona hutan produksi tetap (HP);
 - c. sub-zona tanaman pangan (P-1);
 - d. sub-zona hortikultura (P-2);
 - e. sub-zona perkebunan (P-3);
 - f. sub-zona peternakan (P-4);
 - g. sub-zona perikanan tangkap (IK-1);
 - h. sub-zona perikanan budi daya (IK-2);
 - i. sub-zona pertambangan mineral bukan logam (MNL);
 - j. zona pariwisata (W);
 - k. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
 - l. sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - m. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3);
 - n. sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2);
 - o. sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3);
 - p. sub-zona SPU skala RW (SPU-4);
 - q. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2);
 - r. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3); dan
 - s. zona perkantoran (KT);
 - t. sub-zona pergudangan (PL-6);
 - u. zona transportasi (TR); dan
 - v. zona pertahanan keamanan (HK).
- (5) Klasifikasi zona dan sub-zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang di setiap blok.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa matriks ITBX dan teks zonasi tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan yang meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum; dan
 - d. luas minimum bidang tanah zona perumahan.
- (2) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona pada tabel intensitas pemanfaatan ruang WP Gringsing sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Luas minimum bidang tanah zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. luas minimum bidang tanah pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi;
 - b. luas minimum bidang tanah pada sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi; dan
 - c. luas minimum bidang tanah pada penyediaan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah seluas 60 (enam puluh) meter persegi.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 40

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Ketinggian bangunan maksimal;
 - b. Jumlah lantai maksimal;
 - c. GSB minimal;
 - d. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - e. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang.
- (2) Ketentuan tata bangunan terhadap kawasan yang terindikasi memiliki benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya diberlakukan pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona pada tabel ketentuan tata bangunan WP Gringsing sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 41

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d merupakan ketentuan jenis prasarana dan sarana pendukung minimal pada setiap zona peruntukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jalur pejalan kaki;
 - b. Ruang terbuka hijau;
 - c. Ruang terbuka non hijau;
 - d. Prasarana lingkungan;
 - e. Fasilitas;

- f. Perambuan;
 - g. Penerangan jalan umum;
 - h. Akses jalan dan jembatan; dan/atau
 - i. Utilitas perkotaan.
- (3) Pengaturan tambahan untuk setiap zona dan sub-zona, kegiatan dan/atau bidang kepemilikan yang terdapat saluran irigasi teknis tetap menjaga saluran irigasi teknis dan/atau ekosistem pertanian tanaman pangan disekitarnya.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipersyaratkan sesuai dengan zona atau sub-zona tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Ketentuan Khusus

Pasal 42

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf e meliputi:
- a. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. kawasan rawan bencana;
 - c. tempat evakuasi bencana; dan
 - d. kawasan sempadan.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) WP Gringsing tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Ketentuan khusus pada lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 1.688,26 (seribu enam ratus delapan puluh delapan koma dua enam) hektar yang terdapat di SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, SWP C Blok II.C.1, Blok II.C.2, berlaku ketentuan:
 - 1. Ketentuan khusus terkait kriteria, insentif dan penetapan LP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
 - 3. Dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan umum dan atau Proyek Strategis Nasional.
 - 4. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana.
 - b. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 420,36 (empat ratus dua puluh koma tiga enam) hektar terdapat di SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP B Blok II.B.1, II.B.2, II.B.3, II.B.4, II.B.5, II.B.6, dan SWP C Blok II.C.1, Blok II.C.2.
- (2) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pada kawasan rawan bencana banjir dan banjir bandang tingkat tinggi yang terdapat di SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, SWP C Blok II.C.1, Blok II.C.2, berlaku ketentuan:
 - 1. konstruksi bangunan harus mengikuti standar bangunan tahan banjir;
 - 2. KDH harus ditambahkan 10% (sepuluh persen) dari yang ditetapkan;

3. lantai bangunan harus lebih tinggi dari permukaan tanah di kawasan rawan banjir;
 4. sarana dan prasarana minimal untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m/dt;
 5. bangunan dilengkapi dengan sumur resapan dan/atau lubang biopori;
 6. badan air yang berada pada kawasan rawan bencana banjir dan banjir bandang dapat dilengkapi dengan bangunan dan jaringan pengendalian banjir; dan
 7. penyelamatan cagar budaya yang berada di kawasan rawan bencana banjir atau luapan air sungai dan longsor melalui rekayasa teknologi tanpa merubah nilai cagar budaya.
- b. pada kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi yang terdapat di SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP C Blok II.C.1, Blok II.C.2, berlaku ketentuan:
1. penetapan kawasan perbukitan dan lereng pegunungan sebagai kawasan lindung pada kawasan rawan longsor;
 2. relokasi pemukiman-pemukiman yang berada pada jalur rawan bencana longsor;
 3. reboisasi kawasan rawan longsor dengan tanaman yang memiliki akar kuat;
 4. pengelolaan lahan produktif di sekitar kawasan rawan longsor dengan prinsip-prinsip konservasi;
 5. badan jalan yang termasuk kawasan rawan bencana longsor dapat dibangun tembok penahan longsor; dan
 6. pengelolaan lahan pada kawasan rawan longsor ini diarahkan pada pengembalian fungsi lindung khususnya hutan atau kawasan yang mendukung perlindungan seperti perkebunan tanaman keras dan memiliki kerapatan tanaman yang tinggi.
- c. pada kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terdapat di SWP B Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, SWP C Blok II.C.1, Blok II.C.2, berlaku ketentuan:
1. penyediaan sumur bor dangkal untuk mengantisipasi sumber air pada saat terjadi kebakaran hutan dan lahan.
 2. penyediaan prasarana dan sarana penunjang keamanan bahaya kebakaran berupa alat pemadam api ringan, proteksi kebakaran aktif, hidran pemadam kebakaran serta jalur dan ruang evakuasi pada sekitar kawasan rawan bencana kebakaran;
 3. pemenuhan standar keamanan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran di kawasan rawan bencana kebakaran;
 4. penyediaan proteksi kebakaran secara mandiri pada kawasan budi daya/terbangun;
 5. pengendalian pemanfaatan jalur evakuasi bencana kebakaran untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsinya agar tersedia akses bagi mobil/alat pemadaman kebakaran;
 6. pemanfaatan ruang di sekitar jalur dan ruang evakuasi bencana kebakaran dengan intensitas sesuai peruntukan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 7. dilarang sembarangan membakar sesuatu yang dapat menyebabkan api merambat serta tidak melakukan pembakaran di dekat tempat yang rawan terjadi kebakaran.
- (3) Ketentuan khusus pada tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pada tempat evakuasi sementara yang terdapat di SWP A Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP B Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, SWP C Blok II.C.1, Blok II.C.2, berlaku ketentuan:

1. lokasi tempat evakuasi sementara dapat diintegrasikan dengan pengembangan RTH, lapangan sekolah, lapangan kantor, lapangan olahraga dan lapangan parkir;
 2. lokasi tempat evakuasi sementara harus jauh dari sumber Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan bahan radioaktif;
 3. lokasi tempat evakuasi sementara harus jauh dari struktur bangunan yang diperkirakan rentan atau tidak aman;
 4. lokasi tempat evakuasi sementara harus dapat dijangkau oleh semua orang, baik yang sehat, maupun yang mempunyai keterbatasan fisik seperti orang tua, ibu hamil, anak-anak dan orang dengan kebutuhan khusus;
 5. lokasi tempat evakuasi sementara dapat berada pada lahan yang dimiliki oleh pemerintah/milik umum; dan
 6. dapat dikembangkan lebih lanjut asal tidak mengganggu fungsi sebagai tempat evakuasi sementara.
- b. pada tempat evakuasi akhir yang terdapat di SWP A Blok II.A.3, SWP B Blok II.B.1, Blok II.B.3, berlaku ketentuan:
1. lokasi tempat evakuasi akhir dapat diintegrasikan dengan pengembangan RTH, lapangan sekolah, lapangan kantor, lapangan olahraga dan lapangan parkir;
 2. lokasi tempat evakuasi akhir harus jauh dari sumber Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan bahan radioaktif;
 3. lokasi tempat evakuasi akhir harus jauh dari struktur bangunan yang diperkirakan rentan atau tidak aman;
 4. lokasi tempat evakuasi akhir harus dapat dijangkau oleh semua orang, baik yang sehat, maupun yang mempunyai keterbatasan fisik seperti orang tua, ibu hamil, anak-anak dan orang dengan kebutuhan khusus;
 5. lokasi tempat evakuasi akhir dapat berada pada lahan yang dimiliki oleh pemerintah/milik umum; dan
 6. dapat dikembangkan lebih lanjut asal tidak mengganggu fungsi sebagai tempat evakuasi akhir.
- (4) Ketentuan khusus pada kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pada kawasan sempadan pantai yang terdapat di SWP B Blok II.B.6, berlaku ketentuan jalur hijau dikembangkan sebagai *buffer* pada sempadan.
 - b. pada kawasan sempadan sungai yang terdapat di SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, SWP C Blok II.C.1, Blok II.C.2, berlaku ketentuan:
 1. pembatasan kegiatan eksisting;
 2. penyediaan tanggul pada sungai;
 3. jalur hijau dikembangkan sebagai *buffer* pada sempadan;
 4. pengaturan garis sempadan minimal 3 (tiga) meter untuk kegiatan yang akan terbangun; dan
 5. pengaturan KDH minimum 20% (dua puluh persen).
 - c. pada kawasan sempadan mata air yang terdapat di SWP C Blok II.C.2, berlaku ketentuan:
 1. pembatasan kegiatan eksisting;
 2. pelestarian daerah tangkapan air di sekitar kawasan budi daya dengan meminimalkan aktivitas terbangun di sekitar mata air;
 3. jalur hijau dikembangkan sebagai *buffer* pada sempadan;
 4. pengaturan garis sempadan minimal 3 (tiga) meter untuk kegiatan yang akan terbangun; dan
 5. pengaturan KDH minimum 20% (dua puluh persen).
 - d. pada kawasan sempadan ketenagalistrikan yang terdapat di SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, SWP C Blok II.C.1, berlaku ketentuan:

1. pembatasan kegiatan eksisting;
2. jalur hijau dikembangkan sebagai buffer pada sempadan;
3. ketentuan jenis tanaman pada sempadan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
4. pengaturan garis sempadan minimal 3 (tiga) meter untuk kegiatan yang akan terbangun; dan
5. pengaturan KDH minimum 20% (dua puluh persen).

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 44

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf f terdiri atas ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (8) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (10) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:

- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 45

- (1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf g berfungsi untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi dasar serta memberikan pilihan penanganan pada lokasi tertentu sesuai dengan karakteristik, tujuan pengembangan, dan permasalahan yang dihadapi pada zona tertentu, sehingga sasaran pengendalian pemanfaatan ruang dapat dicapai secara lebih efektif.
- (2) Teknik pengaturan zonasi pada WP Gringsing meliputi:
 - a. *bonus zoning* dengan kode b; dan
 - b. *conditional uses* dengan kode c.
- (3) Teknik pengaturan zonasi pada WP Gringsing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) *Bonus zoning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a merupakan teknik pengaturan zonasi yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu.
- (2) *Bonus zoning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan SWP B Blok II.B.2.
- (3) Dalam penerapan *bonus zoning* berlaku:
 - a. diberikan pada pengembang yang belum atau tidak pernah menambah intensitas pemanfaatan ruangnya;
 - b. diberlakukan pada zona perdagangan dan jasa serta pusat perkotaan Gringsing yang perlu ditahan perkembangannya; dan
 - c. harus didahului dengan analisis daya dukung daya tampung lingkungan.
- (4) *Bonus zoning* diberlakukan pada sekitar jalan arteri primer dengan arahan pada zona perdagangan jasa.

Pasal 47

- (1) *Conditional uses* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b merupakan teknik pengaturan zonasi yang memungkinkan suatu pemanfaatan ruang yang dianggap penting atau diperlukan keberadaannya untuk dimasukkan ke dalam satu zona peruntukan tertentu sekalipun karakteristiknya tidak memenuhi kriteria zona peruntukan tersebut.
- (2) *Conditional uses* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di SWP A Blok II.A.2, SWP B Blok II.B.4, Blok II.B.6, dan SWP C Blok II.C.2.
- (3) Dalam penerapannya, *conditional use* diberikan dengan kriteria:
 - a. pemanfaatan ruang yang akan diberi izin memiliki tingkat kepentingan yang nyata bagi kepentingan orang banyak atau kawasan perkotaan secara keseluruhan;
 - b. pemanfaatan ruang yang akan diberi izin tidak mengganggu fungsi ruang di sekitarnya; dan
 - c. pemberian izin harus melalui pertimbangan FPR.

- (4) *Conditional use* berlaku pada blok yang sudah ditentukan dan pada zona pariwisata yang perlu didorong perkembangannya serta zona pariwisata di sekitar Pantai Jodo.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 48

- (1) Penataan ruang di WP Gringsing dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan penataan ruang di WP Gringsing dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah terdiri atas perangkat Daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 49

- (1) Jangka waktu RDTR WP Gringsing adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Gringsing dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati tentang RDTR WP Gringsing dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati tentang RDTR WP Gringsing dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 50

- (1) Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka semua peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau konfirmasi KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan konfirmasi KKPR.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 16 Februari 2023

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 16 Februari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 NOMOR 12


LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN GRINGSING TAHUN 2023-2043

LINGKUP DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI




LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN GRINGSING TAHUN 2023-2043

PEMBAGIAN SWP DAN BLOK PERENCANAAN




LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN GRINGSING TAHUN 2023-2043

RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN




LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN GRINGSING TAHUN 2023-2043

RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI




LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN GRINGSING TAHUN 2023-2043

RENCANA JARINGAN ENERGI




LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN GRINGSING TAHUN 2023-2043

RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR




LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN GRINGSING TAHUN 2023-2043

RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR




LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN GRINGSING TAHUN 2023-2043

RENCANA JARINGAN AIR MINUM




LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN GRINGSING TAHUN 2023-2043

RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
 BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)




LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN GRINGSING TAHUN 2023-2043

RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN




LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN GRINGSING TAHUN 2023-2043

RENCANA JARINGAN DRAINASE



LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN GRINGSING TAHUN 2023-2043

RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



LAMPIRAN XV
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN GRINGSING TAHUN 2023-2043

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM - 1 (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
A.	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG									
1.	PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN									
1.1.	Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan									
	• Pengembangan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP A Blok II.A.2						APBD Kab Bappelitbang, DPUPR, Disperindagkop, Swasta, Masyarakat		
	• Pembangunan Alun-Alun Gringsing sebagai <i>Landmark</i> Perkotaan Gringsing	SWP A						APBD Kab, Swasta Swasta, DPUPR, DLH Kab. Batang		
	• Penyusunan FS Relokasi Pasar Plelen	SWP A						APBD Kab Disperindagkop dan UKM		
	• Relokasi dan Pembangunan Pasar Plelen	SWP A						APBD Kab Disperindagkop dan UKM		
	• Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP A						APBD Kab, Swasta, BUMN Bappelitbang, DPUPR		
	• Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	SWP A						APBD Kab, Swasta, BUMN Bappelitbang, DPUPR, DPRKP Kab. Batang		
	• Program Revitalisasi Kawasan dengan Kepadatan Bangunan Tinggi	SWP A						APBD Kab, Swasta, BUMN Bappelitbang, DPUPR, DPRKP Kab. Batang		
1.2.	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan									
	• Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP B Blok II.B.4, dan SWP C Blok II.C.2						APBD Kab Bappelitbang, DPUPR		
	• Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP B Blok II.B.4, dan SWP C Blok II.C.2						APBD Kab, Swasta, Swadaya Masyarakat Bappelitbang, DPUPR, DPRKP Kab. Batang		
	• Program Revitalisasi Kawasan dengan Kepadatan Bangunan Tinggi	SWP B Blok II.B.4, dan SWP C Blok II.C.2						APBD Kab, Swasta, Swadaya Masyarakat Bappelitbang, DPUPR, DPRKP Kab. Batang		
1.3.	Pusat Pelayanan Lingkungan									
	• Pengembangan Pusat Lingkungan Kecamatan	SWP A Blok II.A.1, dan SWP B Blok II.B.2						APBD Kab Bappelitbang, DPUPR		

NO.	PROGRAM PRIORITAS		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM - 1 (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
				T1	T2	T3	T4	T5			
	•	Pengembangan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	SWP A Blok II.A.3, SWP B Blok II.B.1, SWP B Blok II.B.3, SWP B Blok II.B.5, SWP B Blok II.B.6, dan SWP C Blok II.C.1						APBD Kab, Swadaya Masyarakat	Bappelitbang, DPUPR, DPRKP Kab. Batang, Masyarakat	
	•	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Pusat Pelayanan Lingkungan	SWP A Blok II.A.1, II.A.3, SWP B Blok II.B.1, II.B.2, II.B.3, II.B.5, II.B.6, dan SWP C Blok II.C.1						APBD Kab, Swasta, Swadaya Masyarakat	Bappelitbang, DPUPR, DPRKP Kab. Batang, CSR, Masyarakat	
2.	RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI										
2.1.	Jalan Umum										
	•	Pengembangan, Pemeliharaan dan Penataan Jalan Arteri Primer - Bts. Kota Batang – Bts. Kab. Kendal; - Jln. Plelen (Utara); - Jln. Plelen (Selatan); dan - Bts. Kab. Batang - SP.4 Barat Jln. Lingkar Weleri.	SWP A, SWP B						APBN	Kementerian PUPR	
	•	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Penataan Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4) : - Jalan Plelen – Kedawung	SWP A, SWP C						APBD Kab, BUMN, Swasta	DPUPR Kab. Batang	
	•	Pengembangan Jalan Lokal Primer :- Jalan Gringsing – Kebondalem; - Jalan Kebondalem – Yosorejo; - Jalan Krengseng – Gringsing; - Jalan Krengseng - Pantai Jodo; - Jalan Krengseng – Sidorejo; - Jalan Lebo – Krengseng; - Jalan Madugowongjati – Tedunan;- Jalan Surodadi – Pujud; dan- Jalan Plelen (SPBU) - Krengseng.	SWP A, SWP B						APBD Kab	DPUPR Kab. Batang	
	•	Pengembangan Jalan Lingkungan Primer dan Lingkungan Sekunder	SWP A, SWP B, dan SWP C						APBD Kab, Swadaya Masyarakat	DPUPR Kab. Batang, Masyarakat	
	•	Pengembangan Jalan Baru di Lingkungan Permukiman	SWP A, SWP B, dan SWP C						APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swadaya Masyarakat	Bappelitbang, DPUPR	
	•	Penyusunan Perda/Perbup/SK Bupati tentang Penetapan Kelas Fungsi Jalan	Kecamatan Gringsing						APBN/ APBD Prov/ APBD Kab/ Swasta	Bappelitbang dan Sekretaris Daerah	
	•	Pengembangan <i>Catchment Area</i> disisi Kanan dan Kiri Jalan	Kecamatan Gringsing						APBN, APBD Prov, APBD Kab, CSR, Swadaya Masyarakat	Bappelitbang, DPUPR	

NO.	PROGRAM PRIORITAS		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM - 1 (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
				T1	T2	T3	T4	T5			
	•	Pengembangan Sumur Resapan pada Kawasan Sekitar Jalan Kolektor Primer	Kecamatan Gringsing						APBN, APBD Prov, APBD Kab, CSR, Swadaya Masyarakat	Bappelitbang, DPUPR	
	•	Penghijauan di Sepanjang Koridor Jalan dengan Tanaman Responsif yang Menyerap Karbon, Memiliki Perakaran Kuat, dan Memiliki Tajuk Rindang	Kecamatan Gringsing						APBN, APBD Prov, APBD Kab, CSR, Swadaya Masyarakat	Bappelitbang, DPUPR	
2.2.	Jalan Tol										
	•	Optimalisasi dan Pemeliharaan Jalan Tol (Jalan Tol Batang - Semarang)	SWP A, dan SWP B						APBN	Kementerian PUPR	
2.3.	Terminal Penumpang										
	•	Pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C Gringsing (Sebelum Direlokasi)	SWP A Blok II.A.2						APBD Kab	Dishub Kab. Batang	
	•	Penyusunan FS Relokasi Terminal Penumpang Tipe C Gringsing	Kecamatan Gringsing						APBD Kab	Dishub Kab. Batang	
	•	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C Gringsing	Sesuai Hasil Kajian FS						APBD Kab	Dishub Kab. Batang	
	•	Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C di WP Gringsing	Sesuai Hasil Kajian FS						APBD Kab	Dishub Kab. Batang	
	•	Pengembangan Moda Angkutan Umum	Sesuai Hasil Kajian FS						APBD Kab	Dishub Kab. Batang	
2.4.	Jembatan										
	•	Optimalisasi dan Pemeliharaan Rutin Jembatan	SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan SWP C Blok II.C.2						APBD Kab	DPUPR	
	•	Pembangunan Jembatan	Kecamatan Gringsing						APBN / APBD Prov / APBD Kab	Kementerian PUPR, PUSDATARU Prov. Jawa Tengah, DPUPR Kab. Batang, Dishub Kab. Batang	
2.5.	Halte										
	•	Pembangunan dan Pengembangan Halte	SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP B Blok II.B.2, dan SWP C Blok II.C.1, Blok II.C.2						APBD Kab	Dishub Kab. Batang	
2.7.	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota										

NO.	PROGRAM PRIORITAS		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM - 1 (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
				T1	T2	T3	T4	T5			
	•	Pengembangan Rel Ganda dan Pengamanan Sempadannya	SWP B						APBN, BUMN	Kemenhub, PT. KAI (Persero) Daop IV Semarang	
	•	Pembangunan dan Pengembangan Jalur Kereta Api Cepat							APBN, BUMN	Kemenhub, PT. KAI (Persero) Daop IV Semarang	
	•	Pembangunan dan Pengembangan Perlintasan Tidak Sebidang dan Sebidang							APBN, BUMN	Kemenhub, PT. KAI (Persero) Daop IV Semarang	
	•	Pengembangan Jalur Kereta Api Antarkota							APBN, BUMN	Kemenhub, PT. KAI (Persero) Daop IV Semarang	
2.8.	Stasiun Kereta Api										
	•	Pengembangan Stasiun Penumpang Krengseng	SWP B Blok II.B.4						APBN, BUMN	Kemenhub, PT. KAI (Persero) Daop IV Semarang	
2.9.	Pelabuhan Perikanan										
	•	Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan	SWP B Blok II.B.6						APBD Prov, APBD Kab	DKP Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kab. Batang	
3.	RENCANA JARINGAN ENERGI										
3.1.	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi - Kilang Pengolahan										
	•	Pengoptimalan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi - Kilang Pengolahan	SWP B						BUMN, Swasta	PGN, Pertamina, Swasta	
3.2.	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem										
	•	Optimalisasi Jaringan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi)	SWP A						BUMN	PLN	
	•	Optimalisasi Jaringan SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi)	SWP A dan SWP C						BUMN	PLN	
3.3.	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik										
	•	Optimalisasi Jaringan SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah)	SWP A, SWP B, SWP C						BUMN	PLN	
	•	Optimalisasi Jaringan SUTR (Saluran Udara Tegangan Rendah)	SWP A, SWP B, SWP C						BUMN	PLN	
	•	Perluasan Jaringan Listrik	Wilayah yang belum Terlayani Listrik						BUMN	PLN	
	•	Pemeliharaan Jaringan Listrik	Kecamatan Gringsing						BUMN	PLN	

NO.	PROGRAM PRIORITAS		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM - 1 (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
				T1	T2	T3	T4	T5			
3.4.	Gardu Listrik										
	•	Optimalisasi Gardu Distribusi	SWP A Blok II.A.2, SWP B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4						BUMN	PLN	
	•	Pengembangan Gardu Distribusi	Kecamatan Gringsing						BUMN	PLN	
4.	RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI										
4.1.	Jaringan Tetap										
	•	Pengembangan Jaringan Telepon <i>Fixed Line</i>	SWP A, SWP B, SWP C						BUMN	Telkom	
	•	Optimalisasi Kotak Pembagi	SWP A Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4, SWP C Blok II.C.2						BUMN	Telkom	
	•	Pengembangan Jaringan Serat Optik	SWP A dan SWP B						BUMN, Swasta	Telkom, Swasta	
	•	Penyediaan Jaringan Serat Optik	SWP C						BUMN, Swasta	Telkom, Swasta	
	•	Pemeliharaan Jaringan Tetap	SWP A, SWP B, SWP C						BUMN, Swasta	Telkom, Swasta	
4.2.	Jaringan Bergerak Seluler										
	•	Penertiban Tower Telekomunikasi Nirkabel / BTS (<i>Base Transceiver Station</i>)	Kecamatan Gringsing						BUMN, Swasta	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	•	Optimalisasi dan Pengembangan Menara BTS (<i>Base Transceiver Station</i>) Bersama	SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP B Blok II.B.2, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan SWP C Blok II.C.2						BUMN, Swasta	Telkom, Swasta	
5.	RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR										
5.1.	Sistem Jaringan Irigasi										
	•	Optimalisasi dan Pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder	SWP B						APBD Kab, APBD Prov, APBN	DPUPR Kab. Batang	
	•	Optimalisasi dan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier	SWP A, SWP B, dan SWP C						APBD Kab, APBD Prov, APBN	DPUPR Kab. Batang	
	•	Pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah	SWP A dan SWP B						APBD Kab, APBD Prov, APBN	DPUPR Kab. Batang	
5.2.	Sistem Pengendalian Banjir										
	5.2.1.	Jaringan Pengendalian Banjir									
	•	Studi Pengembangan <i>Long Storage</i> untuk Mengatasi Banjir	Kawasan Rawan Banjir						APBD Kab	BPBD, DPUPR Kab. Batang	
	•	Pengembangan <i>Long Storage</i>	Sesuai Hasil Studi						APBD Kab	DPUPR Kab. Batang	
	5.2.2.	Bangunan Pengendalian Banjir									

NO.	PROGRAM PRIORITAS		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM - 1 (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
				T1	T2	T3	T4	T5			
	•	Studi Pengembangan Waduk/Embung	WP Gringsing						APBD Kab, APBD Prov, APBN	BPBD, DPUPR Kab. Batang	
	•	Pengembangan Waduk/Embung	Sesuai Hasil Studi						APBD Kab, APBD Prov, APBN	DPUPR Kab. Batang	
5.3.	Bangunan Sumber Daya Air										
	•	Optimalisasi dan Pemeliharaan Rutin Bendungan Kedung Asem (Desa Mentosari) sebagai Tampungan Air Hujan	SWP A Blok II.A.1						APBN, APBD Kab	Kementerian PUPR, APBD Kab	
6.	RENCANA JARINGAN AIR MINUM										
6.1.	Jaringan Perpipaan										
	6.1.1.	Unit Air Baku									
	•	Studi Pengembangan Sumber Air Alternatif	WP Gringsing						APBD Kabupaten, APBN, Swasta	Bappelitbang, DPUPR Kab. Batang	
	•	Pemanfaatan Sumber Air Permukaan yang Berasal dari dalam WP maupun diluar WP sebagai sumber air baku alternatif	WP Gringsing dan Sekitarnya								
	6.1.2.	Unit Distribusi									
	•	Optimalisasi Jaringan Distribusi Pembagi	SWP A, SWP B, dan SWP C						BUMD, Masyarakat	PDAM Sendang Kamulyan, Swadaya Masyarakat	
	•	Peningkatan Penyediaan Prasarana Jaringan Air Bersih	SWP A, SWP B, dan SWP C								
	6.1.3.	Unit Pelayanan									
	•	Optimalisasi Sambungan Langsung	SWP A, SWP B, dan SWP C						BUMD, Masyarakat	PDAM Sendang Kamulyan, Swadaya Masyarakat	
	•	Pengembangan Sambungan Langsung	SWP A, SWP B, dan SWP C						BUMD, Masyarakat	PDAM Sendang Kamulyan, Swadaya Masyarakat	
	•	Peningkatan Penyediaan Prasarana Jaringan Air Bersih	SWP A, SWP B, dan SWP C								
	•	Pengembangan Unit Pelayanan berupa Hidran Kebakaran	SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP B Blok II.B.2, Blok II.B.4, dan SWP C Blok II.C.2						BUMD, Masyarakat	PDAM Sendang Kamulyan, Swadaya Masyarakat	
6.2.	Bukan Jaringan Perpipaan										
	•	Optimalisasi dan Pengembangan Bak Penampungan Air Hujan	SWP C Blok II.C.1, Blok II.C.2						APBD Kab, Masyarakat	DPUPR Kab, Swadaya Masyarakat	
	•	Optimalisasi Bangunan Penangkap Mata Air	SWP C Blok II.C.2						APBD Kab, Masyarakat	DPUPR Kab, Swadaya Masyarakat	

NO.	PROGRAM PRIORITAS		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM - 1 (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
				T1	T2	T3	T4	T5			
7.	RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)										
7.1.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik										
	•	Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan IPAL	Kecamatan Gringsing						APBD Kab, Swasta	DLH Kab. Batang	
	•	Pembangunan IPAL	Sesuai Hasil Kajian						APBD Kab, Swasta	DLH Kab. Batang	
	•	Pengelolaan Limbah Cair melalui Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Cair Komunal	Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala WP dan Skala SWP								
7.2.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat										
	•	Pembangunan MCK dan Septic Tank Komunal	Kecamatan Gringsing						APBD Kab, Swasta, Masyarakat	DPRKP Kab. Batang	
	•	Pembangunan SPAL Setempat	Kawasan Permukiman						APBD Kab, Swasta	DLH Kab. Batang, Swasta	
	•	Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan IPLT	Kecamatan Gringsing						APBD Kab	DLH Kab. Batang	
	•	Pengembangan IPLT	Sesuai Hasil Kajian FS						APBD Kab	DLH Kab. Batang	
7.3.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat										
	•	Pembangunan IPAL Terpadu	Kawasan Permukiman Padat						APBD Kab, Swasta	DLH Kab. Batang	
7.4.	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)										
	•	Pengembangan Tempat Penyimpanan Limbah B3	SWP A Blok II.A.3, SWP B Blok II.B.2						APBD Kab, BUMD, Swasta	DLH Kab. Batang,	
	•	Penyusunan FS untuk Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3	Kecamatan Gringsing						APBD Kab	DLH Kab. Batang	
	•	Pembangunan dan Pengembangan Tempat Penyimpanan Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3	Sesuai Hasil Kajian FS						APBD Kab	DLH Kab. Batang	
8.	RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN										
	•	Penyediaan Sistem Prasarana Persampahan mulai dari Pewadahan Sampah sesuai Jenis Sampah, TPS, serta Pengangkutan Sampah Rutin	SWP A, SWP B, SWP C						APBD Kab, Swasta	DLH, Bappelitbang, Swasta	

NO.	PROGRAM PRIORITAS		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM - 1 (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
				T1	T2	T3	T4	T5			
	•	Optimalisasi dan Pengembangan TPS (Tempat Penampungan Sementara)	SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4, Blok II.B.6, dan SWP C Blok II.C.1						APBD Kab, Swasta	DLH, Bappelitbang, Swasta	
	•	Pengembangan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu)	SWP A, SWP B, dan SWP C						APBD Kab, Swasta	DLH, Bappelitbang, Swasta	
	•	Pengembangan Program Bank Sampah	SWP A, SWP B, dan SWP C						APBD Kab, Swasta, Masyarakat	DLH, Bappelitbang, Swasta, Masyarakat	
	•	Sosialisasi Penanganan dan Pengelolaan dalam Rangka mengurangi Timbulan Sampah	SWP A, SWP B, dan SWP C						APBD Kab, Swasta, Masyarakat	DLH, Bappelitbang, Swasta, Masyarakat	
	•	Penyusunan Studi Kelayakan TPA	Kecamatan Gringsing						APBD Kab, Swasta	Bappelitbang, DPUPR, DPRKP	
	•	Pembangunan TPA	Sesuai Hasil Kajian FS						APBD Kab, Swasta	DPUPR, DLH Kab. Batang, Swasta	
	•	Mendorong Sistem <i>Sanitary Landfill</i>	Lokasi TPA yang ditetapkan sesuai Hasil Kajian						APBD Kab, Swasta	DLH Kab. Batang, Swasta	
	•	Pengembangan Teknologi dan Konservasi Energi seperti Pemanfaatan Sampah menjadi Sumber Energi Listrik sebagai bentuk Solusi Pengelolaan Sampah yang Lebih Berkelanjutan	Lokasi TPA yang ditetapkan sesuai Hasil Kajian						APBD Kab, Swasta	Dinas ESDM Prov. Jateng, Bappelitbang, DLH Kab. Batang, Swasta	
9.	RENCANA JARINGAN DRAINASE										
	•	Optimalisasi Jaringan Drainase Sekunder	SWP A, SWP B, dan SWP C						APBD Kab	DPUPR Kab. Batang	
	•	Optimalisasi Jaringan Drainase Tersier							APBD Kab	DPUPR Kab. Batang	
	•	Normalisasi Saluran Drainase Sekunder dan Tersier							APBD Kab	DPUPR Kab. Batang	
	•	Pemeliharaan Saluran							APBD Kab	DPUPR Kab. Batang	
	•	Pembangunan Saluran Drainase Baru							APBD Kab	DPUPR Kab. Batang	
	•	Pembangunan Sumur - Sumur Resapan							APBD Kab, Swasta, Masyarakat	DPRKP Kab. Batang, CSR, Masyarakat	
	•	Peningkatan Kapasitas Jaringan Drainase							APBN, APBD Kab	PUSDATARU Prov. Jawa Tengah, DPUPR Kab. Batang	
	•	Pembangunan dan Pengembangan Lubang Biopori, Kolam Retensi/Detensi serta <i>Artificial Cathment</i>							APBD Kab, Swasta, Masyarakat	DPRKP Kab. Batang, DLH Kab. Batang, CSR, Masyarakat	
10.	RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA										
10.1.	Jalur Evakuasi Bencana										

NO.	PROGRAM PRIORITAS		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM - 1 (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
				T1	T2	T3	T4	T5			
	•	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana	SWP A, SWP B, dan SWP C						APBD Kab	BPBD Kab. Batang	
	•	Penempatan Rambu pada Jalur Evakuasi Bencana	SWP A, SWP B, dan SWP C						APBD Kab	BPBD Kab. Batang	
10.2.	Tempat Evakuasi										
	•	Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana berupa Tempat Evakuasi Sementara (TES)	SWP A Blok II.A.2, II.A.3, SWP B Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, SWP C Blok II.C.1, Blok II.C.2						APBD Kab	BPBD Kab. Batang	
	•	Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana berupa Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	SWP A Blok II.A.3, SWP B Blok II.B.1, dan Blok II.B.3						APBD Kab	BPBD Kab. Batang	
	•	Pelatihan Kesiap Siagaan kepada Masyarakat sebagai Upaya Mitigasi Bencana	SWP A, SWP B, dan SWP C						APBD Kab	BPBD Kab. Batang	
10.3.	Jalur Sepeda										
	•	Penetapan dan Pengembangan Jalur Sepeda	SWP A, SWP B, dan SWP C						APBD Kab	Dishub Kab. Batang	
10.4.	Jaringan Pejalan Kaki										
	•	Penyediaan Jaringan Pejalan Kaki	SWP A, SWP B, dan SWP C						APBD Kab	DPUPR Kab. Batang	
B.	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG										
1.	PERWUJUDAN ZONA LINDUNG										
	•	Identifikasi Cagar Budaya	WP Gringsing						APBD Kab	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Batang	
	•	Penetapan Kawasan Cagar Budaya melalui SK Bupati	WP Gringsing						APBD Kab	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Batang, Bagian Hukum	
	•	Peningkatan Kapasitas dan Kesadaran Masyarakat melalui Sosialisasi Adaptasi dan Mitigasi Bencana, Perubahan Iklim melalui	WP Gringsing						APBD Kab	BPBD Kab. Batang	
	•	Pembangunan Tembok Penahan Tebing pada Kawasan dengan Tingkat Kemiringan yang Curam	WP Gringsing						APBN Kab	BPBD Kab. Batang	
1.1.	Badan Air (BA)										
	•	Pengelolaan dan Normalisasi Sungai	SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3; SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2						APBN, APBD Prov, APBD Kab	BBWS, Pusdataru Prov. Jateng, DPUPR Kab. Batang	
	•	Pembangunan Plengsengan Sungai	SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3; SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2						APBN, APBD Prov, APBD Kab	BBWS, Pusdataru Prov. Jateng, DPUPR Kab. Batang	

NO.	PROGRAM PRIORITAS		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM - 1 (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
				T1	T2	T3	T4	T5			
	•	Pembangunan Tanggul Sungai dan Pengintegrasian Kembali Saluran-Saluran Air yang Terputus sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Air	SWP A, SWP B, dan SWP C						APBN, APBD Prov, APBD Kab	BBWS, Pusdataru Prov. Jateng, DPUPR Kab. Batang	
1.2.	Zona Perlindungan Setempat (PS)										
	•	Penetapan Batas Sempadan Sungai, Pantai, dan Irigasi	SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3; SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.						APBD Kab	DPUPR, DKP Kab. Batang	
	•	Pengembangan RTH pada Sempadan Sungai, Pantai, dan Irigasi							APBD Kab	Bappelitbang, DPUPR Kab. Batang	
	•	Pengendalian Kegiatan di Sempadan Sungai, Pantai, Irigasi							APBD Kab	DPUPR, Disparpora, Satpol PP Kab. Batang	
	•	Penataan Kegiatan dan Bangunan yang lebih ramah terhadap Perlindungan Sungai, Pantai, Irigasi							APBD Kab	DPUPR, Disparpora Kab. Batang	
1.3.	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)										
	a)	Pengembangan Kegiatan RTH dalam Rangka Pemenuhan RTH Publik sebesar 20% (Dua Puluh Persen) melalui :	SWP A, SWP B, SWP C								
	•	Pengembangan RTH pada Tanah Kas Desa dan Aset Pemerintah							APBD Kab	DPUPR, DPRKP Kab. Batang	
	•	Mewajibkan Pengembang Menyediakan RTH Publik							Swasta	Pengembang Permukiman maupun Kegiatan pada Kapling Besar	
	•	Mendorong Masyarakat dalam Penyediaan RTH Secara Mandiri							APBD Kab, Masyarakat	DPUPR, DPRKP Kab. Batang, Masyarakat	
	•	Penyediaan RTH melalui Kerjasama dengan Pihak Non Pemerintah dalam bentuk program CSR							APBD Kab, Swasta	DPUPR, DPRKP Kab. Batang, CSR	
	•	Penyediaan Pemenuhan Kekurangan RTH Publik hingga 20% sampai akhir tahun perencanaan							APBD Kab, BUMN, Swasta, Masyarakat	DPUPR, DPRKP Kab. Batang, CSR, Masyarakat	
	b)	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH	SWP A, SWP B, SWP C						APBD Kab, Swasta, Masyarakat	DPUPR, DPRKP Kab. Batang, CSR, Masyarakat	
	c)	Perawatan dan Pemeliharaan RTH	SWP A, SWP B, SWP C						APBD Kab, Swasta, Masyarakat	DPUPR, DPRKP Kab. Batang, Swasta, Masyarakat	

NO.	PROGRAM PRIORITAS		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM - 1 (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
				T1	T2	T3	T4	T5			
	d)	Pengembangan RTH Privat sebesar Minimal 10% Melalui Pengendalian Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Penyediaan KDH	SWP A, SWP B, SWP C						Swasta, Masyarakat	Swasta, Masyarakat	
	e)	Penetapan dan Pengembangan RTH Taman Kecamatan (RTH-3)	SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2; dan SWP B pada Blok II.B.2.						APBD Kab	DPUPR, DPRKP, DLH Kab. Batang	
	f)	Penetapan dan Pengembangan RTH Taman Kelurahan (RTH-4)	SWP A Blok II.Blok II.A.3; SWP B Blok II.Blok II.B.5; dan SWP C Blok II.Blok II.C.1.						APBD Kab	DPUPR, DPRKP, DLH Kab. Batang	
	g)	Penetapan dan Pengembangan RTH Pemakaman (RTH-7)	SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3; SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.						APBD Kab, Masyarakat	DPUPR, DPRKP, DLH Kab. Batang, Masyarakat	
	h)	Pengembangan RTH pada Jalur Hijau di Sempadan SUTT	SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP C Blok II.C.1						APBD Kab, BUMN, Swasta	DPUPR, DPRKP, DLH Kab. Batang, BUMN, Swasta	
	i)	Penetapan dan Pengembangan RTH Jalur Hijau (RTH-8)	SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3; SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3; Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.						APBD Kab	DPUPR, DPRKP, DLH Kab. Batang	
1.4.	Zona Ekosistem Mangrove (EM)										
	•	Penetapan Kawasan Ekosistem Mangrove	SWP B pada Blok II.B.6						APBD Kab	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	
	•	Pengembangan Kawasan Ekosistem Mangrove untuk Kawasan Pariwisata							APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, Disparpora, CSR, Masyarakat'	
2.	PERWUJUDAN ZONA BUDIDAYA										
2.1.	Badan Jalan (BJ)										
	•	Pengembangan dan Penyesuaian Lebar Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)	Jalan Plelen – Kedawang						APBD Kab, BUMN, Swasta	DPUPR Kab. Batang	
	•	Peningkatan Perkerasan Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)	Jalan Plelen – Kedawang						APBD Kab, BUMN, Swasta	DPUPR Kab. Batang	

NO.	PROGRAM PRIORITAS		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM - 1 (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
				T1	T2	T3	T4	T5			
	•	Pengembangan dan Penyesuaian Lebar Jalan Lokal Primer	Jalan Gringsing – Kebondalem melalui SWP A, SWP B; Jalan Kebondalem - Yosorejo melalui SWP B; Jalan Krengseng - Gringsing melalui SWP B;						APBD Kab	DPUPR Kab. Batang	
	•	Peningkatan Perkerasan Jalan Lokal Primer	Jalan Krengseng – Pantai Jodo melalui SWP B; Jalan Krengseng - Sidorejo melalui SWP B; Jalan Lebo - Krengseng melalui SWP B; Jalan Madugowongjati – Tedunan melalui SWP A; Jalan Surodadi – Pujud melalui SWP A; dan Jalan Plelen - Krengseng melalui SWP A, dan SWP B.						APBD Kab	DPUPR Kab. Batang	
	•	Peningkatan Perkerasan Jalan Lingkungan Primer dan Lingkungan Sekunder	Tersebar diseluruh wilayah perencanaan						APBD Kab, Swadaya Masyarakat	DPUPR Kab. Batang, Masyarakat	
	•	Pemeliharaan Rutin Badan Jalan	SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3; SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3; Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.						APBD Kab, Swadaya Masyarakat	DPUPR Kab. Batang, Masyarakat	
2.2.	Zona Hutan Produksi (KHP)										
	2.2.1.	Hutan Produksi Tetap (HP)									
	•	Pelestarian Zona Hutan Produksi Tetap	SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3						APBN, APBD Kab	Kemen LHK, DLH	
	•	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi							APBN	Kemen LHK, DLH	
2.3.	Zona Pertanian (P)										
	2.3.1.	Tanaman Pangan (P-1)									
	•	Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan	SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3; SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.						APBD Kab. Masyarakat	Dinas Pangan dan Pertanian, Masyarakat	
	•	Intensifikasi Lahan Pertanian									
	•	Optimaliasasi Jaringan Irigasi Pertanian									
	•	Optimalisasi dan Pengembangan Pertanian Lahan Basah, berupa Sawah Irigasi Teknis, Sawah non Irigasi dan Sawah Tadah Hujan							APBD Kab. Masyarakat	Dinas Pangan dan Pertanian, Masyarakat	

NO.	PROGRAM PRIORITAS		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM - 1 (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
				T1	T2	T3	T4	T5			
	•	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pertanian untuk Mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)							APBD Kab. Masyarakat	Dinas Pangan dan Pertanian, DPUPR, Masyarakat	
	•	Mengoptimalkan Pelayanan Jaringan Irigasi dengan Peningkatan Layanan dan Perbaikan Sistem Irigasi							APBD Kab. Masyarakat	Dinas Pangan dan Pertanian, DPUPR, Masyarakat	
	•	Pemberian Insentif bagi pemilik Lahan LP2B	SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, SWP C Blok II.C.1, Blok II.C.2						APBN, APBD Kab. Masyarakat	Kementan, DPUPR Kab. Batang	
	•	Pengembangan Kawasan Agropolitan	SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3; SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.						APBD Kab. Swasta, Masyarakat	Bappelitbang, Dinas Pangan dan Pertanian, Swasta, Masyarakat	
	•	Pengembangan <i>Agrotechno Park</i>	SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3; SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.						APBD Kab. Swasta, Masyarakat	Bappelitbang, Dinas Pangan dan Pertanian, Swasta, Masyarakat	
	•	Studi Kajian Identifikasi Keberlanjutan Lahan Pertanian Pangan	Kecamatan Gringsing						APBD Kab	Bappelitbang, Dinas Pangan dan Pertanian, DPUPR	
	•	Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian	SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3; SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.						APBD Kab	Kementan, DPUPR, Satpol PP Kab. Batang, Masyarakat	
	•	Penyusunan Studi Identifikasi dan Evaluasi Kelayakan Penetapan Lahan Pertanian sebagai LP2B	WP Gringsing						APBD Kab	Bappelitbang, DPUPR, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Batang	
	•	Pengembangan Embung untuk Mengoptimalkan Jaringan Irigasi untuk Pertanian	WP Gringsing						APBD Kab, APBD Prov, APBN	DPUPR, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Batang	
	2.3.2.	Hortikultura (P-2)									
	•	Pengembangan Kawasan Hortikultura	SWP B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5						APBD Kab, Masyarakat	Dinas Pangan dan Pertanian, Masyarakat	
	•	Pembentukan Sentra-Sentra untuk Tanaman Hortikultura Berdasarkan Komoditasnya	WP Gringsing						APBD Kab, Masyarakat	Dinas Pangan dan Pertanian, Masyarakat	
	2.3.3.	Perkebunan (P-3)									

NO.	PROGRAM PRIORITAS		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM - 1 (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
				T1	T2	T3	T4	T5			
	•	Pengembangan Tanaman Perkebunan sesuai dengan Potensi atau Kesesuaian Lahannya secara Optimal	SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3; SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4; dan SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.						APBD Kab, Masyarakat	Dinas Pangan dan Pertanian, Masyarakat	
	2.3.4.	Peternakan (P-4)									
	•	Pengembangan Peternakan Ternak Kecil untuk Meningkatkan Produktivitas	SWP C pada Blok II.C.2						APBD Kab, Masyarakat	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan; Masyarakat	
2.4.	Zona Perikanan (IK)										
	2.4.1.	Perikanan Tangkap (IK-1)									
	•	Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung Kegiatan Perikanan Tangkap	SWP B pada Blok II.B.6						APBD Kab	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	
	•	Pengembangan Teknologi untuk Meningkatkan Produktivitas Perikanan Tangkap dengan Tetap Memperhatikan Kelangsungan Ekosistem	SWP B pada Blok II.B.6						APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan; CSR; Masyarakat	
	•	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Nelayan	SWP B pada Blok II.B.6						APBD Kab, Swasta	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan; CSR	
	•	Peningkatan Akses terhadap Pemasaran Hasil Perikanan Tangkap	WP Gringsing						APBD Kab, Swasta	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan; Swasta	
	2.4.2.	Perikanan Budi Daya (IK-2)									
	•	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kawasan Minapolitan Perikanan Budi Daya dan Perikanan Tangkap	SWP B pada Blok II.B.5, Blok II.B.6						APBD Kab	Bappelitbang; Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Batang	
	•	Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Budi Daya dan Perikanan Tangkap	SWP B pada Blok II.B.5, Blok II.B.6						APBD Kab	Bappelitbang; Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Batang	
	•	Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung Kegiatan Perikanan Budi Daya	SWP B pada Blok II.B.5, Blok II.B.6						APBN; APBD Prov; APBD Kab; Swasta; Masyarakat	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan; Swasta; Masyarakat	
	•	Penataan Kawasan Perikanan Budi Daya di Tambak	SWP B pada Blok II.B.5, Blok II.B.6						APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan; Swasta; Masyarakat	
2.5.	Zona Pertambangan (T)										
	2.5.1.	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)									
	•	Pengawasan Kegiatan Pertambangan, Reklamasi Pasca Tambang	SWP A Blok II.A.2, Blok II.A.3						APBD Kab	DPUPR, Satpol PP Kab. Batang; Masyarakat	
	•	Evaluasi Pemanfaatan Ruang pada Zona Pertambangan Mineral Bukan Logam	SWP A Blok II.A.2, Blok II.A.3						APBD Kab	DPUPR, DPMPSTP Kab. Batang	

NO.	PROGRAM PRIORITAS		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM - 1 (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
				T1	T2	T3	T4	T5			
	•	Penyusunan Kajian Kelayakan Ekologis pada Kawasan yang Memiliki Nilai Ekonomis Tinggi dan berada di Kawasan Lindung	WP Gringsing						APBD Kab	Bappelitbang; DPUPR Kab. Batang	
2.6.	Zona Kawasan Peruntukan Industri										
	•	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3; SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.5; dan SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.						Swasta	Swasta	
	•	Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Sarana Pendukung Kawasan Peruntukan Industri	SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3; SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.5; dan SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.						APBD Kab, Swasta	Disperindagkop dan UKM; Swasta	
	•	Pengembangan Sentra-Sentra Industri Kecil dan Menengah Berbasis Komoditas Unggulan	WP Gringsing						APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Disperindagkop dan UKM; Swasta; Masyarakat	
	•	Penyediaan Sumur Resapan, Lubang Resapan Biopori, Persyaratan Bahan Material Perkerasan / Area Parkir dengan Material Ramah Lingkungan di Zona KPI	WP Gringsing						APBD Kab, Swasta, Masyarakat	DPUPR, DPRKP, DLH Kab. Batang, Swasta/CSR, Masyarakat	
	•	Perencanaan Pembangunan Sistem Jaringan Air Limbah berupa IPAL di Sekitar Kawasan Peruntukan Industri	WP Gringsing						BUMN, Swasta, Masyarakat	Swasta/CSR; Masyarakat	
	•	Penghijauan dan Pengembangan RTH di Kawasan Peruntukan Industri	WP Gringsing						BUMN, Swasta, Masyarakat	Swasta/CSR; Masyarakat	
	•	Penyediaan <i>Buffer Zone</i> disekitar Kawasan Peruntukan Industri	WP Gringsing						BUMN, Swasta, Masyarakat	Swasta/CSR; Masyarakat	
2.7.	Zona Pariwisata (W)										
	•	Pengelolaan Zona Pariwisata	SWP A pada Blok II.A.1.						APBD Kab	Bappelitbang; Disparpora Kab. Batang	
	•	Pengembangan Destinasi Wisata	WP Gringsing						APBD Kab	Bappelitbang; Disparpora Kab. Batang	
	•	Pembangunan Fasilitas Kepariwisata	WP Gringsing						APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Disparpora; Swasta/CSR; Masyarakat	
	•	Peningkatan Aksesibilitas Menuju Kawasan Pariwisata	WP Gringsing						APBD Kab	DPUPR; DPRKP Kab. Batang	
	•	Pengembangan Agrowisata	Kecamatan Gringsing						APBD Kab	Bappelitbang; Disparpora Kab. Batang	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM - 1 (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
2.8.	Zona Perumahan (R)									
	• Pengembangan Perumahan Terencana Kepadatan Tinggi (R-2)	SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3; SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.						APBN; APBD Provinsi; APBD Kab; Swasta; Masyarakat	DPRKP Kab. Batang; Pengembang; Masyarakat	
	• Pengembangan Perumahan Terencana Kepadatan Sedang (R-3)	SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3; SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.						Swasta; Masyarakat	Pengembang; Swasta	
	• Penyediaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum di Zona Perumahan	SWP A, SWP B, SWP C						APBN; APBD Provinsi; APBD Kab; Swasta; Masyarakat	DPRKP Kab. Batang; Pengembang; Masyarakat	
	• Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Rumah Susun	WP Gringsing						APBN; APBD Provinsi; APBD Kab; Swasta	Kementerian PUPR; Disperakim Prov Jateng; DPRKP Kab. Batang; Swasta	
	• Pembangunan Rumah Susun	Sesuai Hasil Kajian FS						APBN; APBD Provinsi; APBD Kab; Swasta	Kementerian PUPR; Disperakim Prov Jateng; DPRKP Kab. Batang; Swasta	
	• Penyediaan RTH Publik 20%	Kawasan Permukiman Kepadatan Tinggi dan Kepadatan Sedang						APBD Kab, Swasta, Masyarakat	DPUPR, DLH, DPRKP Kab. Batang, CSR, Masyarakat	
	• Mempertahankan/ Meningkatkan Fungsi Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang dan Tinggi	Kawasan Permukiman Kepadatan Tinggi dan Kepadatan Sedang						APBD Kab, Swasta, Masyarakat	DPUPR, DLH, DPRKP Kab. Batang, CSR, Masyarakat	
	• Program Revitalisasi Kawasan dengan Kepadatan Bangunan Tinggi	Kawasan Permukiman Kepadatan Tinggi						APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	DPRKP Kab. Batang, CSR, Masyarakat	
2.9.	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)									
	• Optimalisasi dan Pengembangan SPU Skala Kecamatan	SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3; SWP B Blok II.B.2, Blok II.B.4; dan SWP C Blok II.C.2.						APBD Kab, Swasta	Pemkab Batang; Swasta (CSR)	

NO.	PROGRAM PRIORITAS		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM - 1 (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
				T1	T2	T3	T4	T5			
	•	Optimalisasi dan Pengembangan SPU Skala Kelurahan	SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3; SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.						APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemkab Batang; Swasta (CSR); Masyarakat	
	•	Optimalisasi dan Pengembangan SPU Skala RW	SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3; SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3; Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.						APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemkab Batang; Swasta (CSR); Masyarakat	
	•	Penyediaan RTH Publik 20%	SWP A, SWP B, dan SWP C						APBD Kab, Swasta, Masyarakat	DPUPR, DPRKP Kab. Batang, CSR, Masyarakat	
2.10.	Zona Perdagangan dan Jasa (K)										
	•	Pengembangan Perdagangan dan Jasa Skala WP	SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2; SWP B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4; dan SWP C Blok II.C.2.						APBD Kab, Swasta	Disperindagkop dan UKM Kab. Batang; Swasta	
	•	Pengembangan Perdagangan dan Jasa Skala SWP	SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3; SWP B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan SWP C Blok II.C.1, Blok II.C.2.						APBD Kab, Swasta; Masyarakat	Disperindagkop dan UKM Kab. Batang; Swasta; Masyarakat	
	•	Optimalisasi dan Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perdagangan dan Jasa	SWP A, SWP B, SWP C						APBD Kab, Swasta; Masyarakat	Disperindagkop dan UKM Kab. Batang; Swasta; Masyarakat	
	•	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perdagangan dan Jasa	SWP A, SWP B, SWP C						APBD Kab, Swasta; Masyarakat	Disperindagkop dan UKM Kab. Batang; Swasta; Masyarakat	
	•	Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala WP dan SWP	SWP A, SWP B, SWP C						APBD Kab, Swasta; Masyarakat	Disperindagkop dan UKM Kab. Batang; Swasta; Masyarakat	
2.11.	Zona Perkantoran (KT)										
	•	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3; SWP B Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5 dan SWP C Blok II.C.1, Blok II.C.2.						APBD Kab, Swasta	Pemkab Batang, Swasta	
2.12.	Zona Peruntukan Lainnya (PL)										

NO.	PROGRAM PRIORITAS		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM - 1 (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
				T1	T2	T3	T4	T5			
	•	Pengembangan Pergudangan untuk Mendukung Industri dan Perdagangan Jasa	SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3; SWP B Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5; dan SWP C Blok II.C.1.						APBD Kab, BUMN	Disperindagkop dan UKM Kab. Batang; Swasta; Masyarakat	
2.13.	Zona Transportasi (TR)										
	•	Pengembangan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Rutin Zona Transportasi yang berupa Terminal, dan Stasiun	SWP A Blok II.A.2; dan SWP B Blok II.B.4.						APBD Kab, BUMN	Dishub Kab. Batang, PT. KAI (Persero) Daop IV Semarang	
2.14.	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)										
	•	Pengembangan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Rutin Zona Pertahanan dan Keamanan	SWP B Blok II.B.2 dan SWP II.B.6						APBN	Kementerian Hukum & HAM	

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN GRINGSING TAHUN 2023-2043

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN WP GRINGSING

A. ZONA LINDUNG

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Pemukaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Ekosistem Mangrove (EM)
Kegiatan RTH										
1			Jalur hijau	B	I	I	I	I	I	B
2			Rimba kota	B	I	I	I	I	I	B
3			Taman kota	B	I	I	I	I	I	B
4			Taman kecamatan	B	I	I	I	I	I	B
5			Taman RW	B	I	I	I	I	I	B
6			Taman RT	B	I	I	I	I	I	B
7			Taman tematik	B	I	I	I	I	I	B
8			TPU	X	X	B	B	I	B	X
9			Sempadan penyangga	B	I	I	I	I	I	B
Kegiatan Perumahan										
10			Rumah Tunggal	X	B	B	B	B	B	X
11			Rumah Deret	X	X	X	X	X	X	X
12			Rumah Dinas	X	X	X	X	X	X	X
Kategori A : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan										
13	0111	Pertanian Serealia (Bukan Padi), Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak	Kegiatan Pertanian jagung, gandum, kedelai kacang tanah, kacang hijau, hortikultura dan biji-bijian	X	I	B	B	X	B	X
14	0112	Pertanian Padi	Kegiatan Pertanian padi hibrida dan in hibrida	X	I	B	B	X	B	X
15	0113	Pertanian Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi	Kegiatan pertanian hortikultura buah, sayur dan aneka umbi/palawija	X	I	B	B	X	B	X
16	0114	Perkebunan Tebu	Kegiatan pertanian tebu	X	I	X	X	X	X	X
17	0115	Perkebunan Tembakau	Kegiatan pertanian tembakau	X	I	X	X	X	X	X
18	0116	Pertanian Tanaman Berserat	Kegiatan pertanian berserat	X	I	X	X	X	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Pemukaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Ekosistem Mangrove (EM)
19	0119	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya	Kegiatan pertanian tanaman pakan ternak, tanaman bunga dan tanaman semusim lainnya	X	I	B	B	X	B	X
20	0121	Pertanian Buah Anggur	Kegiatan penanaman buah anggur untuk produksi minuman seperti wine	X	B	X	X	X	X	X
21	0122	Pertanian Buah-Buahan Tropis Dan Subtropis	Pertanian buah tropis seperti alpukat, pisang, kurma, mangga, dll.	X	B	X	X	X	X	X
22	0123	Pertanian Buah Jeruk	Kegiatan pertanian buah jeruk	X	B	X	X	X	X	X
23	0124	Pertanian Buah Apel Dan Buah Batu (Pome And Stone Fruits)	Kegiatan pertanian buah apel dan buah batu	X	B	X	X	X	X	X
24	0125	Pertanian Sayuran Dan Buah Semak Dan Buah Biji Kacang-Kacangan Lainnya	Kegiatan pertanian buah berry, kismis, dan strawberry, pertanian sayuran tahunan, dan pertanian buah semak lainnya	X	B	X	X	X	X	X
25	0126	Perkebunan Buah-Buahan Penghasil Minyak (Oleaginous)	Kegiatan pertanian seperti kelapa, buah zaitun dan kelapa sawit	X	B	X	X	X	X	B
26	0127	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	Kegiatan pertanian untuk bahan minuman seperti kopi, teh dan tanaman untuk minuman lainnya	X	B	X	X	X	X	X
27	0128	Perkebunan Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Narkotik Dan Obat	Kegiatan perkebunan tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar dan obat-obatan	X	B	X	X	X	X	X
28	0129	Perkebunan Tanaman Tahunan Lainnya	Kegiatan Perkebunan pohon cemara, karet /pohon penghasil getah.	X	B	B	B	X	X	B
29	0130	Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman	Kegiatan pertanian tanaman hias dan pertanian pengembangbiakan tanaman	X	B	X	X	X	X	X
30	0141	Peternakan Sapi Dan Kerbau	Pembibitan sapi, kerbau serta produksi susu sapi dan lembu	X	X	X	X	X	X	X
31	0142	Peternakan Kuda Dan Sejenisnya	Pembibitan dan budidaya kuda, keledai, bagal atau hinni	X	X	X	X	X	X	X
32	0143	Peternakan Unta Dan Sejenisnya	Pembibitan dan budidaya unta dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X
33	0144	Peternakan Domba Dan Kambing	Pembibitan dan budidaya kambing, domba serta produksi susu perah domba dan kambing	X	X	X	X	X	X	X
34	0145	Peternakan Babi	Pembibitan dan Budidaya babi	X	X	X	X	X	X	X
35	0146	Peternakan Unggas	Pembibitan dan budidaya unggas seperti ayam, itik, angs, dll.	X	X	X	X	X	X	X
36	0149	Peternakan Lainnya	Pembibitan dan budidaya hewan reptil, cacing, ulat sutera, kucing, anjing, dll.	X	X	X	X	X	X	X
37	0161	Jasa Penunjang Pertanian	Jasa penyiapan, penanaman dan pemeliharaan lahan pertanian	X	B	X	X	X	X	X
38	0162	Jasa Penunjang Peternakan	Kegiatan peningkatan, perkembangbiakan, pertumbuhan	X	X	X	X	X	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Pemukaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Ekosistem Mangrove (EM)
			dan hasil peternakan							
39	0163	Jasa Pasca Panen	Penyiapan hasil pertanian untuk dijual seperti pembersihan dan sortasi	X	X	X	X	X	X	X
40	0164	Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan	Kegiatan pasca panen guna meningkatkan perkembangan kualitas benih	B	B	X	X	X	X	X
41	0171	Perburuan Dan Penangkapan Satwa Liar	Perburuan dan penangkapan satwa liar untuk tujuan komersil	X	B	X	X	X	X	B
42	0172	Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar	Penangkaran, pembesaran, pembiakan dan penelitian untuk pelestarian hewan dan tumbuhan	X	B	X	X	X	X	B
43	0211	Pemanfaatan Hutan Tanaman	Kegiatan pemanfaatan kayu hutan tanaman pada hutan produksi, hutan tanaman rakyat dan hutan tanaman lainnya	X	B	X	X	X	X	B
44	0212	Pemanfaatan Hutan Alam	Kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam	X	B	X	X	X	X	B
45	0213	Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	Kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu	X	B	X	X	X	X	B
46	0214	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan	Kegiatan perusahaan pembibitan tanaman hutan	X	B	X	X	X	X	B
47	0220	Pemanenan Dan Pemungutan Kayu	kegiatan panen, pengolahan kayu seperti pengumpulan dan produksi kayu bakar	X	B	X	X	X	X	B
48	0230	Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu	Kegiatan pemungutan tumbuhan lain seperti jamur, truffle beri, getah karet, daun, madu, bambu, dll.	X	B	X	X	X	X	X
49	0240	Jasa Penunjang Kehutanan	Jasa penggunaan kawasan hutan, perlindungan hutan dan rehabilitasi	X	B	X	X	X	X	B
50	0311	Penangkapan Ikan Di Laut	Penangkapan ikan dengan tujuan komersil di laut	B	B	X	X	X	X	X
51	0312	Penangkapan Ikan Di Perairan Darat	penangkapan ikan dan biota air pada perairan darat	B	B	X	X	X	X	X
52	0313	Jasa Penangkapan Ikan Di Laut	Jasa sarana produksi penangkapan ikan di laut	B	B	X	X	X	X	X
53	0314	Jasa Penangkapan Ikan Di Perairan Darat	Jasa sarana produksi penangkapan ikan di perairan darat	B	B	X	X	X	X	X
54	0315	Penangkapan/Pengambilan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam appendiks cites	Penangkapan/Pengambilan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam appendiks cites	B	B	X	X	X	X	X
55	0321	Budidaya Ikan Laut	pembibitan dan budidaya ikan dan biota laut	B	B	X	X	X	X	B
56	0322	Budidaya Ikan Air Tawar	Pembibitan dan budidaya ikan air tawar	B	B	X	X	X	X	X
57	0323	Jasa Budidaya Ikan Laut	Jasa sarana produksi dan pasca panen budidaya ikan laut	B	B	X	X	X	X	X
58	0324	Jasa Budidaya Ikan Air Tawar	Jasa sarana produksi dan pasca panen budidaya ikan tawar	B	B	X	X	X	X	X
59	0325	Budidaya Ikan Air Payau	Pembibitan dan budidaya ikan air payau	B	B	X	X	X	X	B
60	0326	Jasa Budidaya Ikan Air Payau	Jasa sarana produksi dan pasca panen budidaya ikan payau	B	B	X	X	X	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Pemukaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Ekosistem Mangrove (EM)
61	0327	Pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam appendiks cites	Pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam appendiks cites	B	B	X	X	X	X	B
Kategori B : Pertambangan dan Penggalian										
62	0510	Pertambangan Batu Bara	Kegiatan pertambangan batu bara	X	X	X	X	X	X	X
63	0520	Pertambangan Lignit	Kegiatan pertambangan lignit	X	X	X	X	X	X	X
64	0610	Pertambangan Minyak Bumi	Kegiatan pertambangan minyak bumi	X	X	X	X	X	X	X
65	0620	Pertambangan Gas Alam Dan Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	kegiatan Pertambangan Gas Alam dan Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	X	X	X	X	X	X	X
66	0710	Pertambangan Pasir Besi Dan Bijih Besi	Kegiatan pertambangan pasir dan bijih besi	X	X	X	X	X	X	X
67	0721	Pertambangan Bijih Uranium Dan Thorium	Kegiatan pertambangan uranium dan thorium	X	X	X	X	X	X	X
68	0729	Pertambangan Bijih Logam Lainnya Yang Tidak Mengandung Besi, Tidak Termasuk Bijih Logam Mulia	Kegiatan pertambangan timah, bauksit, tembaga, nikel, mangan, dan lainnya yang tidak mengandung bijih besi	X	X	X	X	X	X	X
69	0730	Pertambangan Bijih Logam Mulia	pertambangan bijih logam mulia seperti emas, platina, perak dan logam mulia lainnya	X	X	X	X	X	X	X
70	0810	Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat	Penggalian, pembersihan dan pemisahan batu kapur, pasir dan tanah liat	X	X	X	X	X	X	X
71	0891	Pertambangan Mineral, Bahan Kimia Dan Bahan Pupuk	Penambangan fosfat alam dan garam potasium alam	X	X	X	X	X	X	X
72	0892	Ekstraksi Tanah Gemuk (Peat)	Penggalian tanah gemuk (peat) dan Aglomerasi tanah gemuk (peat)	X	X	X	X	X	X	X
73	0893	Ekstraksi Garam	Pengambilan garam dari bawah tanah termasuk dengan pelarutan dan pemompaan	X	X	X	X	X	X	X
74	0899	Pertambangan Dan Penggalian Lainnya Ytdl	Kegiatan pertambangan batu mulia, kalsit, aspal, asbes, kuarsa dan lainnya	X	X	X	X	X	X	X
75	0910	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam	Kegiatan penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam	X	X	X	X	X	X	X
76	0990	Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya	Kegiatan penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	X	X	X	X	X	X	X
Kategori C : Industri Pengolahan										
77	1011	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas	X	X	X	X	X	X	X
78	1012	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas	Industri pengolahan daging olahan yang didinginkan dan dimasak unggas	X	X	X	X	X	X	X
79	1013	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas	Produksi produk-produk daging, seperti sosis, salami, puding, "andovillettes", saveloy, bologna, patc, rillet, daging	X	X	X	X	X	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Pemukaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Ekosistem Mangrove (EM)
			ham							
80	1021	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Produk Ikan	Pengolahan dan pengawetan ikan, seperti pembekuan, pengeringan, pengasapan, pengasinan, pencelupan ke dalam air asin	X	X	X	X	X	X	X
81	1022	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air Dalam Kaleng	Pengolahan dan pengawetan ikan, mollusca, crustacea dan biota air lainnya dalam kaleng (pengalengan)	X	X	X	X	X	X	X
82	1029	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Biota Air Lainnya	Pengolahan rumput laut, dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X
83	1031	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dengan Cara Diasinkan, Dilumatkan, Dikeringkan Dan Dibekukan	Industri pengolahan dan pengawetan kentang, meliputi industri bubur kentang yang dikeringkan, industri pengolahan kentang beku	X	X	X	X	X	X	X
84	1032	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng	Pengolahan dan pengawetan buah-buahan, kacang atau sayuran dalam kaleng	X	X	X	X	X	X	X
85	1033	Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran	Industri pengolahan sari buah atau sayuran	X	X	X	X	X	X	X
86	1039	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran	Industri tempe, tahu dan pengolahan serta pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran	X	X	X	X	X	X	X
87	1041	Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani (Bukan Kelapa Dan Kelapa Sawit)	Industri minyak mentah dan lemak nabati, margarine, minyak ikan, minyak goreng bukan minyak kepala	X	X	X	X	X	X	X
88	1042	Industri Kopra, Minyak Mentah Dan Minyak Goreng Kelapa, Tepung Dan Pelet Kelapa	Industri kopra, minyak mentah kelapa, Industri minyak goreng kelapa dan Industri tepung dari kelapa	X	X	X	X	X	X	X
89	1043	Industri Minyak Mentah/Murni Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) Dan Minyak Goreng Kelapa Sawit	Industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan inti kelapa sawit, industri minyak goreng kelapa sawit	X	X	X	X	X	X	X
90	1049	Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya	Industri minyak dan lemak dari binatang yang tidak dapat dimakan	X	X	X	X	X	X	X
91	1051	Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim	Industri pengolahan susu cair segar, susu pasteurisasi, sterilisasi, homogenisasi dan atau pemanasan ultra (UHT)	X	X	X	X	X	X	X
92	1052	Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu Kental	Industri pengolahan susu bubuk atau susu kental dengan pemanis atau tidak	X	X	X	X	X	X	X
93	1053	Industri Pengolahan Es Krim Dan Sejenisnya	Industri pengolahan es krim	X	X	X	X	X	X	X
94	1059	Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya	Industri minuman yang berbahan dasar susu, mentega, yoghurt, dll	X	X	X	X	X	X	X
95	1061	Industri Penggilingan Serelia Dan Biji-Bijian	Industri makanan sereal untuk sarapan pagi	X	X	X	X	X	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Pemukaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Ekosistem Mangrove (EM)
		Lainnya (Bukan Beras Dan Jagung)								
96	1062	Industri Pati Dan Produk Pati (Bukan Beras Dan Jagung)	Industri glukosa, sirup glukosa, maltosa, inulin	X	X	X	X	X	X	X
97	1063	Industri Penggilingan Beras Dan Jagung Dan Industri Tepung Beras Dan Jagung	Penggilingan padi, termasuk produksi sekam, penggilingan, penghalusan, pemasakan setengah matang atau pengubahan beras	X	X	X	X	X	X	X
98	1071	Industri Produk Roti Dan Kue	Industri roti tawar, kue dan roti kadet	X	X	X	X	X	X	X
99	1072	Industri Gula	Industri gula pasir, gula merah, sirup dan pengolahan gula lainnya	X	X	X	X	X	X	X
100	1073	Industri Kakao, Cokelat Dan Kembang Gula	Industri kakao, makanan dari cokelat, manisan buah-buahan dan kembang gula	X	X	X	X	X	X	X
101	1074	Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya	Industri pasta seperti makaroni dan mie, baik dimasak atau tidak	X	X	X	X	X	X	X
102	1075	Industri Makanan Dan Masakan Olahan	Industri makanan siap saji (diolah, dibumbui dan dimasak) diolah untuk tujuan diawetkan dalam kaleng atau dibekukan	X	X	X	X	X	X	X
103	1076	Industri Pengolahan Kopi, Teh Dan Herbal (Herb Infusion)	Produksi hasil kopi, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi	X	X	X	X	X	X	X
104	1077	Industri Bumbu-Bumbuan Dan Produk Masak Lainnya	Industri bumbu-bumbu, saus dan rempah-rempah, seperti mayonais, tepung mustar dan mustar olahan	X	X	X	X	X	X	X
105	1079	Industri Produk Makanan Lainnya	Industri makanan khusus, seperti formula bayi, susu lanjutan dan makanan lanjutan lainnya, makanan bayi	X	X	X	X	X	X	X
106	1080	Industri Makanan Hewan	Industri makanan untuk hewan ternak, termasuk sari makanan ternak dan suplemen makanan	X	X	X	X	X	X	X
107	1101	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi	Industri minuman beralkohol hasil destilasi dengan kadar alkohol lebih dari 20% sampai dengan 55%	X	X	X	X	X	X	X
108	1102	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur Dan Hasil Pertanian Lainnya	Industri minuman anggur dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X
109	1103	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt Dan Industri Malt	Industri minuman beralkohol dari malt dengan kadar alkohol sampai 5%	X	X	X	X	X	X	X
110	1104	Industri Minuman Ringan	Industri minuman ringan beraroma tanpa alkohol atau rasa manis	X	X	X	X	X	X	X
111	1105	Industri Air kemasan dan air minum isi ulang	Produksi air kemasan dan air minum isi ulang	X	X	X	X	X	X	X
112	1109	Industri Minuman Lainnya	Industri minuman penyegar dan Industri minuman lainnya	X	X	X	X	X	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Pemakaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Ekosistem Mangrove (EM)
113	1201	Industri Rokok Dan Produk Tembakau Lainnya	Industri produk tembakau dan produk tembakau pengganti	X	X	X	X	X	X	X
114	1209	Industri Pengolahan Tembakau Lainnya	Pengeringan dan pengolahan tembakau lainnya	X	X	X	X	X	X	X
115	1311	Industri Persiapan Dan Pemintalan Serat Tekstil	Pemintalan dan industri benang rajutan atau benang jahit untuk tenunan atau jahitan, untuk perdagangan	X	X	X	X	X	X	X
116	1312	Industri Pertenunan Tekstil	Industri penenunan tekstil dengan benang kapas, wol atau sutera	X	X	X	X	X	X	X
117	1313	Industri Penyempurnaan Tekstil	Pemutihan dan pencelupan serat tekstil, benang rajut, kain dan barang-barang tekstil termasuk pakaian	X	X	X	X	X	X	X
118	1391	Industri Kain Rajutan Dan Sulaman	Industri pengolahan dan pembuatan kain rajutan atau sulaman untuk handuk, jaring dan kain rajutan	X	X	X	X	X	X	X
119	1392	Industri Pembuatan Barang Tekstil, Bukan Pakaian Jadi	Industri pembuatan barang-barang perlengkapan, seperti gordena, kelambu, sprei, kerai, penutup mesin atau perabotan	X	X	X	X	X	X	X
120	1393	Industri Karpet Dan Permadani	Industri tekstil penutup lantai, seperti karpet, permadani dan keset ubin	X	X	X	X	X	X	X
121	1394	Industri Tali Dan Barang Dari Tali	Industri tali ikat, tali temali, tali dan kabel dari serat atau carik tekstil atau sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X
122	1399	Industri Tekstil Lainnya Ytdl	Industri tali sepatu dari tekstil dan Industri handuk atau lap muka	X	X	X	X	X	X	X
123	1411	Industri Pakaian Jadi (Bukan Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian)	Industri pembuatan pakaian jadi dari kulit atau kulit campuran	X	X	X	X	X	X	X
124	1412	Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	Kegiatan penjahit dan pembuatan pakaian sesuai pesanan	X	X	X	X	X	X	X
125	1413	Industri Perlengkapan Pakaian Yang Utamanya Terbuat Dari Tekstil	Industri aksesoris pakaian lainnya, seperti sarung tangan, ikat pinggang, syal, dasi, bando, dasi tuxedo dan lain-lain	X	X	X	X	X	X	X
126	1420	Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu	Industri barang-barang yang terbuat dari kulit berbulu, seperti pakaian dan aksesoris pakaian	X	X	X	X	X	X	X
127	1430	Industri Pakaian Jadi Rajutan Dan Sulaman/Bordir	Industri kaos kaki, termasuk kaos kaki, stocking, pantyhose	X	X	X	X	X	X	X
128	1511	Industri Kulit Dan Kulit Komposisi, Termasuk Pencelupan Kulit Berbulu	industri pengawetan, penyamakan, pencelupan dan pengolahan kulit dan kulit jangat	X	X	X	X	X	X	X
129	1512	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi, Koper, Tas Tangan Dan	Industri bermacam-macam barang yang terbuat dari kulit dan kulit komposisi	X	X	X	X	X	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Pemukaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Ekosistem Mangrove (EM)
		Sejenisnya, Pelana Dan Alat Pengekang (Harness)								
130	1520	Industri Alas Kaki	Industri alas kaki, sepatu olahraga dan alas kaki lainnya	X	X	X	X	X	X	X
131	1610	Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	Industri penggergajian, penyerutan dan pengolahan kayu dengan mesin	X	X	X	X	X	X	X
132	1621	Industri Kayu Lapis, Veneer Dan Sejenisnya	Industri triplek, panel veneer (kayu halus) dan jenis papan dan lembaran berlapis kayu	X	X	X	X	X	X	X
133	1622	Industri Barang Bangunan Dari Kayu	Industri rumah/bangunan pabrikan atau prafabrik atau elemen-elemennya yang didominasi oleh kayu	X	X	X	X	X	X	X
134	1623	Industri Wadah Dari Kayu	Industri kotak kemas, boks, peti kayu, drum kayu dan kemasan sejenisnya dari kayu	X	X	X	X	X	X	X
135	1629	Industri Barang Lainnya Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	Industri bahan anyaman dan barang dari bahan anyaman, seperti keset kaki, tikar, kasa/tabir, wadah dan sebagainya	X	X	X	X	X	X	X
136	1701	Industri Bubur Kertas, Kertas Dan Papan Kertas	Industri kertas koran dan kertas cetak lainnya atau kertas tulis	X	X	X	X	X	X	X
137	1702	Industri Kertas Dan Papan Kertas Bergelombang Dan Wadah Dari Kertas Dan Papan Kertas	Industri kemasan dan kotak dari kertas dan papan kertas bergelombang	X	X	X	X	X	X	X
138	1709	Industri Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas Lainnya	Industri kertas printout komputer siap pakai	X	X	X	X	X	X	X
139	1811	Industri Pencetakan	Industri percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya	X	X	X	X	X	X	X
140	1812	Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan	Penjilidan lembar cetakan, misalnya menjadi buku, brosur, majalah, katalog dan sebagainya	X	X	X	X	X	X	X
141	1820	Reproduksi Media Rekaman	Produksi dan distribusi gambar bergerak, video tape, dan film pada DVD atau media sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X
142	1910	Industri Produk Dari Batu Bara	Pengoperasian tungku kokas dan Produksi kokas dan semi kokas	X	X	X	X	X	X	X
143	1921	Industri Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas Hasil Pengilangan Minyak Bumi	Produksi bahan bakar motor, seperti bensin, kerosin dan lain-lain	X	X	X	X	X	X	X
144	1929	Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi Lainnya	Industri produk untuk industri petrokimia dan pembuatan bahan pelapis jalan	X	X	X	X	X	X	X
145	2011	Industri Kimia Dasar	Industri alkali, larutan alkali dan zat anorganik dasar lainnya kecuali amonia	X	X	X	X	X	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Pemukaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Ekosistem Mangrove (EM)
146	2012	Industri Pupuk Dan Bahan Senyawa Nitrogen	ndustri pupuk, seperti nitrogen murni atau kompleks, pupuk fosfat atau potasium, dan urea	X	X	X	X	X	X	X
147	2013	Industri Plastik Dan Karet Buatan Dalam Bentuk Dasar	Industri karet sintetis dalam bentuk dasar, seperti karet sintetis dan faktis	X	X	X	X	X	X	X
148	2021	Industri Pestisida Dan Produk Agrokimia Lainnya	Industri insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida	X	X	X	X	X	X	X
149	2022	Industri Cat Dan Tinta Cetak, Pernis Dan Bahan Pelapisan Sejenisnya Dan Lak	Industri cat dan pernis, email dan lak	X	X	X	X	X	X	X
150	2023	Industri Sabun Dan Deterjen, Bahan Pembersih Dan Pengilap, Parfum Dan Kosmetik	Industri pembersih lantai organik dan Industri sabun mandi	X	X	X	X	X	X	X
151	2029	Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl	Industri gelatin dan turunannya, lem, mencakup lem dari karet dan turunannya	X	X	X	X	X	X	X
152	2030	Industri Serat Buatan	Industri serat stapel sintetis atau buatan, tidak disisir, disisir atau diproses lainnya	X	X	X	X	X	X	X
153	2101	Industri Farmasi Dan Produk Obat Kimia	Industri bahan obat-obatan, seperti antisera dan fraksi darah lainnya	X	X	X	X	X	X	X
154	2102	Industri Obat Tradisional	Industri pembuatan bahan baku obat tradisional atau produk obat tradisional untuk kegunaan farmasi	X	X	X	X	X	X	X
155	2211	Industri Ban Dan Vulkanisir Ban	Industri ban karet untuk kendaraan, peralatan, mesin bergerak, pesawat udara, mainan, furnitur dan kegunaan lainnya	X	X	X	X	X	X	X
156	2212	Industri Pengasapan, Remilling Dan Karet Remah	Industri pengasapan karet, remilling karet dan karet remah	X	X	X	X	X	X	X
157	2219	Industri Barang Dari Karet Lainnya	Industri batang pipa untuk uap panas dari karet keras	X	X	X	X	X	X	X
158	2221	Industri Barang Dari Plastik Untuk Bangunan	Industri barang-barang dari plastik untuk bangunan, seperti pintu, jendela, kusen, dll.	X	X	X	X	X	X	X
159	2222	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan	Industri barang-barang plastik untuk pengepakan atau pengemasan, seperti tas plastik, sak, wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain-lain	X	X	X	X	X	X	X
160	2223	Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya	Industri barang-barang pipa plastik	X	X	X	X	X	X	X
161	2229	Industri Barang Dari Plastik Lainnya	Industri penutup lantai elastis, seperti vynil, linoleum dan sebagainya	X	X	X	X	X	X	X
162	2311	Industri Kaca	Industri kaca lembaran, termasuk kaca lembaran berwarna atau berkawat, kaca patri	X	X	X	X	X	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Pemukaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Ekosistem Mangrove (EM)
163	2312	Industri Barang Dari Kaca	Industri glass paving blocks dan Industri sekat dinding dari kaca	X	X	X	X	X	X	X
164	2391	Industri Barang Refraktori (Tahan Api)	Industri barang-barang keramik refraktori, seperti barang-barang keramik penyekat panas	X	X	X	X	X	X	X
165	2392	Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik	Industri paving atau ubin keramik non refraktori	X	X	X	X	X	X	X
166	2393	Industri Barang Tanah Liat/Keramik Dan Porselen Bukan Bahan Bangunan	Industri peralatan makan keramik dan barang-barang toilet atau perabot rumah tangga lainnya	X	X	X	X	X	X	X
167	2394	Industri Semen, Kapur Dan Gips	Industri semen hidrolik dan arang atau kerak besi	X	X	X	X	X	X	X
168	2395	Industri Barang Dari Semen, Kapur, Gips Dan Asbes	Industri beton, barang-barang dari batu buatan atau semen yang digunakan dalam konstruksi	X	X	X	X	X	X	X
169	2396	Industri Barang Dari Batu	Industri pemotongan, pembentukan dan penyelesaian batu marmer, granit dan batu lainnya	X	X	X	X	X	X	X
170	2399	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl	Industri gerinda, penajaman dan pengilapan batu dan batu abrasi atau penggosok baik alami atau buatan	X	X	X	X	X	X	X
171	2410	Industri Logam Dasar Besi Dan Baja	Produksi produk besi yang direduksi langsung dari bijih besi dan produk besi berongga lainnya	X	X	X	X	X	X	X
172	2420	Industri Logam Dasar Mulia Dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya	Produksi logam dasar mulia, seperti produksi dan pemurnian logam mulia tempa atau belum tempa	X	X	X	X	X	X	X
173	2431	Industri Pengecoran Besi Dan Baja	Pengecoran produk setengah jadi dari aluminium, magnesium, titanium, seng dan lain-lain	X	X	X	X	X	X	X
174	2432	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi Dan Baja	Pengecoran produk setengah jadi dari aluminium, magnesium, titanium, seng dan lain-lain	X	X	X	X	X	X	X
175	2511	Industri Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan	Industri frameworks logam industri (frameworks untuk tungku pembakar, peralatan lifting dan handling dan lain-lain)	X	X	X	X	X	X	X
176	2512	Industri Tangki, Tandon Air Dan Wadah Dari Logam	Industri tandon, tangki dan wadah dari logam	X	X	X	X	X	X	X
177	2513	Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas	Industri generator uap atau mesin uap lainnya	X	X	X	X	X	X	X
178	2520	Industri Senjata Dan Amunisi	Industri senjata kecil dan Industri senapan gas, senapan angin atau pistol	X	X	X	X	X	X	X
179	2591	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan Dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk	Industri penempaan, pengepresan, stamping dan pembentukan logam	X	X	X	X	X	X	X
180	2592	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam	Industri penyepuhan logam, anodizing dan lain-lain dan Industri pengolahan panas logam	X	X	X	X	X	X	X
181	2593	Industri Alat Potong, Perkakas Tangan Dan	Industri alat-alat potong rumah tangga, seperti pisau,	X	X	X	X	X	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Pemukaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Ekosistem Mangrove (EM)
		Peralatan Umum	garpu, sendok dan lain-lain							
182	2594	Industri Ember, Kaleng, Drum Dan Wadah Sejenis Dari Logam	Industri kaleng untuk produk makanan, tabung dan kotak yang dapat dilipat	X	X	X	X	X	X	X
183	2595	Industri Barang Dari Kawat Dan Paku, Mur Dan Baut, Bukan Kabel Logam	Industri baut, sekrup, mur dan barang berulir sejenis	X	X	X	X	X	X	X
184	2599	Industri Barang Logam Lainnya Ytdl	Industri peralatan rumah tangga dari logam, seperti peralatan makan	X	X	X	X	X	X	X
185	2611	Industri Tabung Elektron Dan Konektor Elektronik	Industri konektor elektronik	X	X	X	X	X	X	X
186	2612	Industri Semi Konduktor Dan Komponen Elektronik Lainnya	Industri papan sirkuit tercetak kosong dan Industri kapasitor elektornik	X	X	X	X	X	X	X
187	2621	Industri Komputer Dan/Atau Perakitan Komputer	Industri komputer desktop, komputer laptop dan komputer mainframe	X	X	X	X	X	X	X
188	2622	Industri Perlengkapan Komputer	Industri disk drive magnetik, flash drive dan alat penyimpanan lainnya	X	X	X	X	X	X	X
189	2631	Industri Peralatan Telepon Dan Faksimili	Industri peralatan pesawat telepon dan faksimili, termasuk di dalamnya mesin penjawab	X	X	X	X	X	X	X
190	2632	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless)	Industri pager dan telepon selular	X	X	X	X	X	X	X
191	2639	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	Industri peralatan komunikasi data, seperti bridge, router, gateway dan pesawat telepon tanpa kabel	X	X	X	X	X	X	X
192	2641	Industri Televisi Dan/Atau Perakitan Televisi	Industri televisi dan monitor televisi dan display	X	X	X	X	X	X	X
193	2642	Industri Peralatan Perekam, Penerima Dan Pengganda Audio Dan Video, Bukan Industri Televisi	Industri peralatan sistem pengganda dan perekam audio	X	X	X	X	X	X	X
194	2649	Industri Peralatan Audio Dan Video Elektronik Lainnya	Industri mikrofon dan Industri speaker	X	X	X	X	X	X	X
195	2651	Industri Alat Ukur, Alat Uji, Peralatan Navigasi Dan Kontrol	Industri peralatan pemeriksaan dan pengujian properti fisik	X	X	X	X	X	X	X
196	2652	Industri Alat Ukur Waktu	Industri arloji dan jam semua jenis, termasuk perangkat panel jam	X	X	X	X	X	X	X
197	2660	Industri Peralatan Iradiasi, Elektromedikal Dan Elektroterapi	Industri peralatan iradiasi susu dan makanan	X	X	X	X	X	X	X
198	2671	Industri Peralatan Fotografi	Industri kamera film dan kamera digital	X	X	X	X	X	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Pemukaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Ekosistem Mangrove (EM)
199	2679	Industri Peralatan Fotografi Dan Instrumen Optik Lainnya	Industri lensa dan prisma	X	X	X	X	X	X	X
200	2680	Industri Media Magnetik Dan Media Optik	Industri pita audio dan video magnetik kosong	X	X	X	X	X	X	X
201	2711	Industri Motor Listrik, Generator Dan Transformator	Industri transformator sub stasiun untuk distribusi tenaga listrik	X	X	X	X	X	X	X
202	2712	Industri Peralatan Pengontrol Dan Pendistribusian Listrik	Industri sakelar pemutus aliran listrik	X	X	X	X	X	X	X
203	2720	Industri Batu Baterai Dan Akumulator Listrik	Industri baterai asam timah dan baterai Ni-Cad	X	X	X	X	X	X	X
204	2731	Industri Kabel Serat Optik	Industri serat kaca (fiber glass)	X	X	X	X	X	X	X
205	2732	Industri Kabel Listrik Dan Elektronik Lainnya	Industri kabel komputer, printer, USB, dan perangkat kabel sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X
206	2733	Industri Perlengkapan Kabel	Industri kabel dan peralatan listrik	X	X	X	X	X	X	X
207	2740	Industri Peralatan Penerangan Listrik (Termasuk Peralatan Penerangan Bukan Listrik)	Industri peralatan penerangan yang dipasang di langit-langit	X	X	X	X	X	X	X
208	2751	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	Industri peralatan listrik rumah tangga, seperti kulkas (refrigerator), mesin pencuci piring, dll.	X	X	X	X	X	X	X
209	2752	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga	Industri peralatan elektrotermal rumah tangga, seperti alat pemanas air listrik, dll	X	X	X	X	X	X	X
210	2753	Industri Peralatan Pemanas Dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga	Industri peralatan masak dan pemanas bukan listrik rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X
211	2790	Industri Peralatan Listrik Lainnya	Industri peralatan listrik kendaraan bermotor	X	X	X	X	X	X	X
212	2811	Industri Mesin Dan Turbin, Bukan Mesin Pesawat Terbang Dan Kendaraan Bermotor	Industri mesin piston pembakaran dalam	X	X	X	X	X	X	X
213	2812	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair Dan Gas	Industri komponen hidrolik dan pneumatik	X	X	X	X	X	X	X
214	2813	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran Dan Klep/Katup	Industri pompa vakum atau pompa udara, kompresor udara dan gas lainnya.	X	X	X	X	X	X	X
215	2814	Industri Bearing, Roda Gigi Dan Elemen Penggerak Mesin	Industri gigi, roda gigi, kotak gigi dan pemindah kecepatan lainnya	X	X	X	X	X	X	X
216	2815	Industri Oven, Perapian Dan Tungku Pembakar	Industri tungku dan oven listrik, tungku dan oven	X	X	X	X	X	X	X
217	2816	Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah	Industri mesin angkut, angkat, pemuat dan pembongkar	X	X	X	X	X	X	X
218	2817	Industri Mesin Dan Peralatan Kantor (Bukan Komputer Dan Peralatan Perlengkapannya)	Industri mesin fotokopi	X	X	X	X	X	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Pemukaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Ekosistem Mangrove (EM)
219	2818	Industri Perkakas Tangan Yang Digerakkan Tenaga	Industri perkakas tangan, baik dengan motor listrik atau motor bukan listrik	X	X	X	X	X	X	X
220	2819	Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya	Industri mesin AC, termasuk untuk kendaraan bermotor dan kipas angin bukan untuk keperluan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X
221	2821	Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan	Industri traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan	X	X	X	X	X	X	X
222	2822	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam, Kayu Dan Bahan Lainnya	Industri perkakas mesin untuk pembuatan/pengerjaan logam dan bahan lainnya	X	X	X	X	X	X	X
223	2823	Industri Mesin Metalurgi	Industri mesin dan peralatan untuk pengolahan logam panas	X	X	X	X	X	X	X
224	2824	Industri Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi	Industri mesin pengeboran, pemotongan, dan mesin terowongan dan sinking	X	X	X	X	X	X	X
225	2825	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman Dan Tembakau	Industri mesin dan peralatan untuk pengolahan berbagai makanan, seperti mesin untuk membuat gula-gula, kokoak atau coklat, dll.	X	X	X	X	X	X	X
226	2826	Industri Mesin Tekstil, Pakaian Jadi Dan Produk Kulit	Industri mesin tekstil, seperti mesin untuk penyiapan, produksi, pelemparan, penggambaran, pembuatan motif, dll.	X	X	X	X	X	X	X
227	2829	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya	Industri mesin cetak dan penjilidan buku dan mesin untuk pendukung pencetakan	X	X	X	X	X	X	X
228	2910	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	Industri mobil untuk penumpang dan kendaraan komersial	X	X	X	X	X	X	X
229	2920	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer Dan Semi Trailer	Industri perlengkapan semua tipe kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer	X	X	X	X	X	X	X
230	2930	Industri Suku Cadang Dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	Industri berbagai macam suku cadang dan aksesori untuk kendaraan bermotor	X	X	X	X	X	X	X
231	3011	Industri Pembuatan Kapal, Perahu Dan Struktur Bangunan Terapung	Industri pembuatan kapal komersial, seperti kapal penumpang, kapal ferry, kapal kargo, kapal tanker, kapal penyeret dan lain-lain	X	X	X	X	X	X	X
232	3012	Industri Pembuatan Kapal Dan Perahu Untuk Tujuan Wisata Atau Rekreasi Dan Olahraga	Industri perahu dan rakit yang dapat diisi udara - Industri pembuatan kapal layar dengan atau tanpa motor penggerak	X	X	X	X	X	X	X
233	3020	Industri Lokomotif Dan Gerbong Kereta	Industri lokomotif kereta api listrik, diesel, uap dan lainnya	X	X	X	X	X	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Pemukaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Ekosistem Mangrove (EM)
234	3030	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya	Industri pesawat terbang untuk angkutan barang dan penumpang	X	X	X	X	X	X	X
235	3040	Industri Kendaraan Perang	Industri kendaraan militer amfibi lapis baja	X	X	X	X	X	X	X
236	3091	Industri Sepeda Motor	Industri sepeda motor, moped dan sepeda yang dipasang mesin motor	X	X	X	X	X	X	X
237	3092	Industri Sepeda Dan Kursi Roda	Industri sepeda tanpa motor dan sepeda lain	X	X	X	X	X	X	X
238	3099	Industri Alat Angkutan Lainnya Ytdl	Industri truk kerja	X	X	X	X	X	X	X
239	3100	Industri Furnitur	Industri furnitur untuk gereja, sekolah, rumah makan	X	X	X	X	X	X	X
240	3211	Industri Perhiasan Dan Barang Sejenis	Produksi batu mulia dan semi mulia bentukan	X	X	X	X	X	X	X
241	3212	Industri Perhiasan Imitasi Dan Barang Sejenis	Industri perhiasan imitasi dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X
242	3220	Industri Alat Musik	Industri berbagai alat musik	X	X	X	X	X	X	X
243	3230	Industri Alat Olahraga	Industri pakaian olahraga	X	X	X	X	X	X	X
244	3240	Industri Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak	Industri boneka dan pakaian boneka dan aksesorisnya	X	X	X	X	X	X	X
245	3250	Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapannya	Industri furnitur, peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta peralatan kedokteran dan kedokteran gigi	X	X	X	X	X	X	X
246	3290	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl	Industri peralatan untuk pelindung keselamatan, seperti pakaian pelindung dan pakaian anti api, dll.	X	X	X	X	X	X	X
247	3311	Reparasi Produk Logam Pabrikasi	Reparasi tangki, reservoir dan kontainer atau wadah logam	X	X	X	X	X	X	X
248	3312	Reparasi Mesin	Reparasi dan perawatan mesin bukan otomotif, seperti mesin kapal laut atau kereta api	X	X	X	X	X	X	X
249	3313	Reparasi Peralatan Elektronik Dan Optik	Reparasi dan perawatan peralatan komputer dan perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X
250	3314	Reparasi Peralatan Listrik	Reparasi dan perawatan mesin tenaga, distribusi dan khususnya transformator	X	X	X	X	X	X	X
251	3315	Reparasi Alat Angkutan, Bukan Kendaraan Bermotor	Reparasi dan perawatan rutin kapal	X	X	X	X	X	X	X
252	3319	Reparasi Peralatan Lainnya	Reparasi furnitur rumah tangga dan kantor, pemugaran furnitur,	X	X	X	X	X	X	X
253	3320	Instalasi/Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri	Instalasi mesin industri dalam pabrik	X	X	X	X	X	X	X
Kategori D : Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin										
254	3511	Penyediaan Tenaga Listrik	Pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik	B	B	B	B	B	B	B

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Pemukaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Ekosistem Mangrove (EM)
255	3512	Penunjang Tenaga Listrik	Pengoperasiaon instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik	B	B	B	B	B	B	B
256	3520	Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan	Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan	B	B	B	B	B	B	B
257	3530	Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin Dan Produksi Es	Produksi dan distribusi air dingin/air es untuk kebutuhan pendinginan	X	X	X	X	X	X	X
Kategori E : Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi										
258	3600	Treatment Air	Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum	B	B	X	X	X	X	X
259	3701	Pengumpulan Air Limbah	Pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X
260	3702	Treatment Dan Pembuangan Air Limbah	Kegiatan treatment / pengoperasian sistem pembuangan limbah/kotoran	X	X	X	X	X	X	X
261	3811	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	Pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang	X	X	B	B	X	B	X
262	3812	Pengumpulan Limbah Berbahaya	Pengumpulan limbah berbahaya	X	X	X	X	X	X	X
263	3821	Treatment Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya	Pengoperasian lahan untuk pembuangan sampah yang tidak berbahaya	X	X	X	X	X	X	X
264	3822	Treatment Dan Pembuangan Sampah Berbahaya	Pengoperasian fasilitas untuk pembuangan sampah berbahaya	X	X	X	X	X	X	X
265	3830	Pemulihan Material	Penghancuran secara mekanik sampah logam seperti mobil, mesin cuci, sepeda bekas dan sebagainya	X	X	X	X	X	X	X
266	3900	Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	Dekontaminasi tempat atau pabrik industri, termasuk tempat dan penanaman nuklir	X	X	X	X	X	X	X
Kategori F : Konstruksi										
267	4101	Konstruksi Gedung	Konstruksi semua jenis bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal	X	X	X	X	X	X	X
268	4102	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Untuk Gedung	Kegiatan khusus pemasangan bangunan prafabrikasi yang utamanya dari beton untuk gedung	X	X	X	X	X	X	X
269	4210	Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel	Konstruksi jalan tol, jalan raya, gang, jalan pejalan kaki dan kendaraan lainnya	X	B	X	X	X	B	B
270	4220	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah	Konstruksi bangunan sipil untuk jaringan pipa jarak jauh, jaringan listrik dan komunikasi	X	B	X	X	X	B	X
271	4291	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	Konstruksi dari jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), pintu air dan lain-lain, bendungan dan tanggul	B	B	X	X	X	B	B

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Pemukaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Ekosistem Mangrove (EM)
272	4292	Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya	Kegiatan khusus seperti pembangkit listrik, bangunan sipil fasilitas militer dan lainnya	B	B	X	X	X	B	B
273	4311	Pembongkaran	pembongkaran atau perataan bangunan dan struktur lainnya	X	X	X	X	X	X	X
274	4312	Penyiapan Lahan	Pembersihan tempat yang digunakan untuk bangunan dan Pembukaan lahan	X	X	X	X	X	X	X
275	4321	Instalasi Sistem Kelistrikan	Instalasi kabel listrik dan fitting	X	B	X	X	X	B	B
276	4322	Instalasi Saluran Air (Plumbing), Pemanas Dan Pendingin	Instalasi sistem pemanas (listrik, gas dan minyak)	B	B	X	X	X	X	X
277	4329	Instalasi Konstruksi Lainnya	Instalasi penyekatan (insulasi) panas atau termal, tenaga atau vibrasi (getaran)	X	X	X	X	X	X	X
278	4330	Penyelesaian Konstruksi Bangunan	Pelapisan interior dan eksterior bangunan atau proyek konstruksi lainnya dengan plester	X	X	X	X	X	X	X
279	4390	Konstruksi Khusus Lainnya	Kegiatan konstruksi pondasi, termasuk pemasangan tiang pancang ke dalam tanah	X	X	X	X	X	X	X
Kategori G : Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor										
280	4510	Perdagangan Mobil	Perdagangan besar dan perdagangan eceran mobil baru dan bekas	X	X	X	X	X	X	X
281	4520	Reparasi Dan Perawatan Mobil	Reparasi dan perawatan mobil, meliputi reparasi mekanik, elektrik, sistem injeksi elektronik, dll	X	X	X	X	X	X	X
282	4530	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	Perdagangan besar dan eceran semua jenis komponen, suku cadang, persediaan, perlengkapan dan aksesori untuk mobil	X	X	X	X	X	X	X
283	4540	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesornya	Perdagangan besar dan eceran sepeda motor	X	X	X	X	X	X	X
284	4610	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Perdagangan besar atas nama sendiri	X	X	X	X	X	X	X
285	4620	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X
286	4631	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian	X	X	X	X	X	X	X
287	4632	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan	X	X	X	X	X	X	X
288	4633	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya Dan Tembakau	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya Dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X
289	4641	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian Dan Alas Kaki	Perdagangan besar kain dan linen rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Pemukaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Ekosistem Mangrove (EM)
290	4642	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	Perdagangan besar alat tulis, buku, majalah dan surat kabar	X	X	X	X	X	X	X
291	4643	Perdagangan Besar Alat Fotografi Dan Barang Optik	Perdagangan besar furnitur kantor	X	X	X	X	X	X	X
292	4644	Perdagangan Besar farmasi, obat dan kosmetik	Perdagangan besar obat farmasi, obat tradisional dan kosmetik	X	X	X	X	X	X	X
293	4649	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya	Perdagangan besar perlengkapan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X
294	4651	Perdagangan Besar Komputer, Perlengkapan Komputer Dan Piranti Lunak	Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer dan piranti lunak	X	X	X	X	X	X	X
295	4652	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik Dan Peralatan Telekomunikasi Dan Bagian-Bagiannya	Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer	X	X	X	X	X	X	X
296	4653	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian	Perdagangan besar bajak, penyebar pupuk, penanam biji	X	X	X	X	X	X	X
297	4659	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	Perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain untuk keperluan industri	X	X	X	X	X	X	X
298	4661	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	Perdagangan besar minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin	X	X	X	X	X	X	X
299	4662	Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam	Perdagangan besar logam bijih besi dan bukan besi	X	X	X	X	X	X	X
300	4663	Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	Perdagangan besar bahan bangunan, seperti pasir, batu kerikil	X	X	X	X	X	X	X
301	4664	Perdagangan besar mineral bukan logam, mineral radioaktif, zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion	perdagangan besar mineral bukan logam dan mineral radioaktif	X	X	X	X	X	X	X
302	4665	Perdagangan besar bahan dan barang kimia	perdagangan besar bahan dan barang kimia, pupuk dan produk agrokimia	X	X	X	X	X	X	X
303	4669	Perdagangan Besar Produk Lainnya Termasuk Barang Sisa Dan Potongan Ytdl	Perdagangan besar alat kedokteran, kertas dan karton, barang bekas dan sisa tak terpakai dll	X	X	X	X	X	X	X
304	4690	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Perdagangan besar dari berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu	X	X	X	X	X	X	X
305	4711	Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toko	Perdagangan eceran di minimarket, supermarket, hypermarket maupun di tempat tradisional	X	X	X	X	X	X	X
306	4719	Perdagangan Eceran Berbagai Macam	Perdagangan eceran berbagai macam barang di mana	X	X	X	X	X	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Pemukaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Ekosistem Mangrove (EM)
		Barang Yang Didominasi Oleh Barang Bukan Makanan Dan Tembakau Di Toko	produk makanan, minuman atau tembakau bukan utamanya							
307	4721	Perdagangan Eceran Khusus Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian Di Toko	Perdagangan dari berbagai macam makanan, seperti buah-buahan dan sayuran segar, susu dan telur, daging	X	X	X	X	X	X	X
308	4722	Perdagangan Eceran Khusus Minuman Di Toko	Perdagangan eceran minuman beralkohol dan tidak	X	X	X	X	X	X	X
309	4723	Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembakau Di Toko	Perdagangan eceran tembakau	X	X	X	X	X	X	X
310	4724	Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri Di Toko	Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri	X	X	X	X	X	X	X
311	4730	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Perdagangan eceran bahan bakar mobil dan sepeda motor, termasuk genset	X	X	X	X	X	X	X
312	4741	Perdagangan Eceran Khusus Komputer Dan Perlengkapannya; Piranti Lunak Dan Perlengkapan Telekomunikasi Di Toko	Perdagangan eceran piranti lunak non-customized, termasuk untuk video game	X	X	X	X	X	X	X
313	4742	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio Dan Video Di Toko	Perdagangan eceran peralatan radio dan televisi	X	X	X	X	X	X	X
314	4751	Perdagangan Eceran Khusus Tekstil Di Toko	Perdagangan eceran kain	X	X	X	X	X	X	X
315	4752	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Bahan Bangunan, Cat Dan Kaca Di Toko	Perdagangan eceran bahan bangunan	X	X	X	X	X	X	X
316	4753	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko	Perdagangan eceran karpet dan permadani	X	X	X	X	X	X	X
317	4759	Perdagangan Eceran Khusus Furnitur, Peralatan Listrik Rumah Tangga, Peralatan Penerangan Dan Peralatan Rumah Tangga Lainnya Di Toko	Perdagangan eceran furnitur atau perabot rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X
318	4761	Perdagangan Eceran Khusus Alat Tulis Dan Hasil Pencetakan Dan Penerbitan Di Toko	Perdagangan eceran majalah dan alat-alat tulis	X	X	X	X	X	X	X
319	4762	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik Dan Video Di Toko	Perdagangan eceran rekaman musik, audio tape, CD dan kaset	X	X	X	X	X	X	X
320	4763	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga Di Toko	Perdagangan eceran peralatan olahraga, peralatan memancing, barang untuk kemah, perahu dan sepeda	X	X	X	X	X	X	X
321	4764	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak Di Toko	Perdagangan eceran mainan anak-anak dan alat permainan (game)	X	X	X	X	X	X	X
322	4765	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton	Perdagangan eceran khusus kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton	X	X	X	X	X	X	X
323	4771	Perdagangan Eceran Khusus Pakaian, Alas	Perdagangan eceran pakaian	X	X	X	X	X	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Pemukaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Ekosistem Mangrove (EM)
		Kaki Dan Barang Dari Kulit Di Toko								
324	4772	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Kimia, Barang Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Di Toko	Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Barang Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik	X	X	X	X	X	X	X
325	4773	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya Di Toko	Kegiatan ahli kaca mata atau optik	X	X	X	X	X	X	X
326	4774	Perdagangan Eceran Khusus Barang Bekas Di Toko	Perdagangan eceran barang bekas lainnya	X	X	X	X	X	X	X
327	4775	Perdagangan Eceran Khusus Hewan Piaraan Dan Hewan Ternak	Perdagangan eceran hewan hidup dan hewan piaraan	X	X	X	X	X	X	X
328	4776	Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman Hias, Pupuk Dan Ybdi Di Toko	Perdagangan eceran bunga, tanaman, biji benih dan pupuk	X	X	X	X	X	X	X
329	4777	Perdagangan Eceran Bahan Kimia, aromatik/penyegar (minyat atsiri), danBahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Di Toko	Perdagangan eceran minyak tanah, gas elpiji, bahan kimia	X	X	X	X	X	X	X
330	4778	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Di Toko	Perdagangan eceran cinderamata, kerajinan dan barang-barang keagamaan	X	X	X	X	X	X	X
331	4779	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Ytdl	Perdagangan eceran mesin lainnya dan perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X
332	4781	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Pertanian	Perdagangan eceran makanan yang langsung di konsumsi atau siap saji	X	X	X	X	X	X	X
333	4782	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Makanan, Minuman Dan Produk Tembakau Hasil Industri Pengolahan	Perdagangan eceran makanan dan minuman ytdl	X	X	X	X	X	X	X
334	4783	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil, Pakaian Dan Alas Kaki	Perdagangan eceran tekstil, pakaian dan alas kaki di kaki lima atau los pasar	X	X	X	X	X	X	X
335	4784	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Ybdi	Perdagangan eceran farmasi di kaki lima atau los pasar	X	X	X	X	X	X	X
336	4785	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pribadi	Perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya di kaki lima atau los pasar	X	X	X	X	X	X	X
337	4786	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga	Perdagangan eceran barang elektronik di kaki lima atau los pasar	X	X	X	X	X	X	X
338	4787	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	Perdagangan eceran alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya di kaki lima atau los pasar	X	X	X	X	X	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Pemukaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Ekosistem Mangrove (EM)
339	4788	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan	Perdagangan eceran barang kerajinan di kaki lima atau los pasar	X	X	X	X	X	X	X
340	4789	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya Dan Barang Bekas	Perdagangan eceran bahan bakar minyak, gas, minyak pelumas dan bahan bakar lainnya di kaki lima dan los pasar	X	X	X	X	X	X	X
341	4791	Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos Atau Internet	Perdagangan eceran berbagai produk melalui internet	X	X	X	X	X	X	X
342	4792	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	usaha pedagang perantara (makelar) yang menerima komisi dari pedagang eceran lainnya	X	X	X	X	X	X	X
343	4799	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya	Perdagangan eceran bahan bakar secara langsung	X	X	X	X	X	X	X
Kategori H : Pengangkutan dan Pergudangan										
344	4911	Angkutan Jalan Rel Untuk Penumpang	Angkutan penumpang perkotaan	B	B	X	X	X	B	B
345	4912	Angkutan Jalan Rel Untuk Barang	Penyimpanan dan pergudangan	B	B	X	X	X	B	B
346	4921	Angkutan Bus Dalam Trayek	Jarak Jauh dan dekat yang terjadwal	X	X	X	X	X	X	X
347	4922	Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek	Angkutan bus carterekskursi, dan angkutan bus berkala lainnya	X	X	X	X	X	X	X
348	4930	Angkutan Melalui Saluran Pipa	Angkutan gas, cairan, air, lumpur, dan komoditas lainnya melalui saluran pipa	B	B	X	X	X	X	B
349	4941	Angkutan Darat Bukan Bus Untuk Penumpang, Dalam Trayek	Angkutan darat untuk penumpang melalui sistem angkutan perkotaan atau perdesaan	X	X	X	X	X	X	X
350	4942	Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang	Penyewaan mobil/ angkutan pribadi lainnya dengan sopir	X	X	X	X	X	X	X
351	4943	Angkutan Darat Untuk Barang	Angkutan darat untuk pengangkutan barang persediaan	X	X	X	X	X	X	X
352	4944	Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang	Usaha pengangkutan penumpang dengan berbagai moda angkutan jalan rel perkotaan.	B	B	X	X	X	B	B
353	4945	Angkutan Jalan Rel Lainnya	pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) dan lainnya	B	B	B	B	X	B	B
354	5011	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Penumpang	Angkutan laut dalam negeri untuk penumpang, baik terjadwal maupun tidak	X	B	X	X	X	X	B
355	5012	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Penumpang	Angkutan laut luar negeri untuk penumpang, baik terjadwal maupun tidak	X	B	X	X	X	X	B
356	5013	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang	Angkutan laut dalam negeri untuk barang , baik terjadwal atau tidak	X	B	X	X	X	X	B
357	5014	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang	Angkutan laut luar negeri untuk barang, baik terjadwal atau tidak	X	B	X	X	X	X	B
358	5021	Angkutan Sungai, Danau Dan	Angkutan penumpang melalui sungai, terusan (kanal),	B	B	X	X	X	X	B

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Pemukaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Ekosistem Mangrove (EM)
		Penyeberangan Untuk Penumpang	danau dan perairan dalam lainnya							
359	5022	Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Untuk Barang	Transportasi barang melalui sungai, kanal, danau dan perairan darat lainnya	B	B	X	X	X	X	B
360	5110	Angkutan Udara Untuk Penumpang	Angkutan udara untuk penumpang dengan jadwal dan rute reguler	X	X	X	X	X	X	X
361	5120	Angkutan Udara Untuk Kargo	Angkutan barang melalui udara dengan rute dan jadwal reguler	X	X	X	X	X	X	X
362	5210	Pergudangan Dan Penyimpanan	Pengoperasian fasilitas penyimpanan dan pergudangan untuk semua jenis barang, cold storage, dll	B	B	X	X	X	X	X
363	5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	Bongkar muat barang	X	X	X	X	X	X	X
364	5222	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan	Pengoperasian fasilitas terminal seperti pelabuhan dan dermaga	B	B	X	X	X	X	B
365	5223	Aktivitas Kebandarudaraan dan Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan	Pengoperasian fasilitas terminal misalnya anjungan bandara dan lain-lain	X	X	X	X	X	X	X
366	5224	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	Kegiatan bongkar muat kapal	B	B	X	X	X	X	X
367	5229	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya	Ekspedisi muatan atau pengangkutan barang	X	X	X	X	X	X	X
368	5310	Aktivitas Pos	Pengambilan, penyortiran, pengangkutan, dan pengiriman (domestik atau internasional)	X	X	X	X	X	X	X
369	5320	Aktivitas Kurir	Pendistribusian dan pengiriman surat dan paket	X	X	X	X	X	X	X
Kategori I : Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan makan minum										
370	5511	Hotel Bintang	Hotel Bintang satu - tiga	X	X	X	X	X	X	X
371	5512	Hotel Melati	Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	X
372	5513	Pondok Wisata	penyediaan akomodasi pondok wisata (home stay)	X	X	X	X	X	X	X
373	5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	penginapan remaja (Youth Hostel), vila, bungalow, cottage, dll	X	X	X	X	X	X	X
374	5590	Penyediaan Akomodasi Lainnya	asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya.	X	X	X	X	X	X	X
375	5610	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	Restoran	X	X	X	X	X	X	X
376	5621	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	Katering untuk event atau kegiatan tertentu	X	X	X	X	X	X	X
377	5629	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	Kegiatan kontraktor jasa makanan (misalnya untuk perusahaan transportasi)	X	X	X	X	X	X	X
378	5630	Penyediaan Minuman	Kedai kopi	X	X	B	B	X	X	X
Kategori J : Informasi dan Komunikasi										
379	5811	Penerbitan Buku	Penerbitan buku, brosur, leaflet dan publikasi sejenis	X	X	X	X	X	X	X
380	5812	Penerbitan Direktori Dan Mailing List	Penerbitan buku telepon	X	X	X	X	X	X	X
381	5813	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Majalah Atau Terbitan Berkala Lainnya	Penerbitan surat kabar, termasuk surat kabar iklan	X	X	X	X	X	X	X
382	5819	Aktivitas Penerbitan Lainnya	Penerbitan (termasuk penerbitan online) dari katalog, foto,	X	X	X	X	X	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Pemukaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Ekosistem Mangrove (EM)
			dll							
383	5820	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	Penerbitan Aplikasi bisnis dan aplikasi lainnya	X	X	X	X	X	X	X
384	5911	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	Pembuatan gambar bergerak, film, video, animasi, program televisi atau iklan televisi	X	X	X	X	X	X	X
385	5912	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video Dan Program Televisi	Perdagangan besar video tape , CD, DVD rekaman	X	X	X	X	X	X	X
386	5913	Aktivitas distribusi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	Pendistribusian film, video tape, DVD dan produksi sejenis untuk bioskop gambar bergerak atau film layar lebar	X	X	X	X	X	X	X
387	5914	Aktivitas Pemutaran Film	Pemutaran/ proyeksi gambar bergerak atau video tape di bioskop	X	X	X	X	X	X	X
388	5920	Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik	Produksi master suara rekaman asli , seperti tape, CD	X	X	X	X	X	X	X
389	6010	Penyiaran Radio	Penyiaran sinyal suara melalui studio penyiaran radio	X	X	X	X	X	X	X
390	6020	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	Pembuatan program saluran televisi lengkap, dari komponen program yang dibeli	X	X	X	X	X	X	X
391	6110	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	Pengoperasian, pemeliharaan, atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman/ transmisi suara, data, teks, bunyi, dan video	X	X	X	X	X	X	X
392	6120	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	Pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses ke fasilitas untuk pengiriman menggunakan telekomunikasi tanpa kabel	X	X	X	X	X	X	X
393	6130	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	Pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses ke fasilitas untuk pengiriman menggunakan telekomunikasi menggunakan satelit	X	X	X	X	X	X	X
394	6191	Jasa Nilai Tambah Teleponi	Penyediaan jasa radio panggil untuk umum	X	X	X	X	X	X	X
395	6192	Jasa Multimedia	Penyediaan akses internet dalam fasilitas terbuka untuk masyarakat	X	X	X	X	X	X	X
396	6199	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Ytdl	Penyediaan telekomunikasi untuk keperluan pertahanan keamanan	X	X	X	X	X	X	X
397	6201	Aktivitas Pemrograman Komputer	Penyesuaian perangkat lunak, yaitu memodifikasi dan mengkonfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien	X	X	X	X	X	X	X
398	6202	Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer	Penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer dan / atau fasilitas	X	X	X	X	X	X	X
399	6209	Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	Instalasi piranti lunak	X	X	X	X	X	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Pemukaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Ekosistem Mangrove (EM)
400	6311	Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Ybdi	Penyediaan infrastruktur untuk hosting, pengolahan data dan kegiatan yang terkait	X	X	X	X	X	X	X
401	6312	Portal Web Dan / Atau Platform Digital	Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha	X	X	X	X	X	X	X
402	6391	Aktivitas Kantor Berita	Kegiatan perusahaan berita dan kantor berita yang menyediakan berita, gambar dan fitur ke media	X	X	X	X	X	X	X
403	6399	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya Ytdl	Jasa pencarian informasi atas dasar balas jasa atau kontrak	X	X	X	X	X	X	X
Kategori K : Aktivitas Keuangan dan Asuransi										
404	6411	Bank Sentral	Pengambilan deposit yang digunakan untuk kliring antarlembaga keuangan	X	X	X	X	X	X	X
405	6412	Bank Umum	kegiatan perbankan yang menjalankan usahanya secara konvensional, seperti penerimaan simpanan dan/atau penutupan simpanan dan pemberian kredit atau pinjaman dana	X	X	X	X	X	X	X
406	6413	Bank Perkreditan Rakyat dan Pembiayaan Rakyat Syariah	perbankan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, seperti penerimaan simpanan dan/atau penutupan simpanan dan pemberian kredit atau pinjaman dana	X	X	X	X	X	X	X
407	6414	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	usaha koperasi yang kegiatannya menerima simpanan dan memberikan pinjaman bagi para anggotanya.	X	X	X	X	X	X	X
408	6415	Lembaga Keuangan Mikro	lembaga keuangan yang kegiatan usahanya meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat	X	X	X	X	X	X	X
409	6419	Perantara Moneter Lainnya	Kegiatan perantara keuangan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	X	X	X	X	X	X	X
410	6420	Aktivitas Perusahaan Holding	Kegiatan manajemen perusahaan, perencanaan strategi dan pembuat keputusan perusahaan	X	X	X	X	X	X	X
411	6430	Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis	Trust, estates atau perantara account, diawasi atas nama penerima keuntungan berdasarkan perjanjian trust surat wasiat atau perjanjian perantara	X	X	X	X	X	X	X
412	6440	Otoritas Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan	X	X	X	X	X	X	X
413	6450	Lembaga Penjamin Simpanan	Lembaga Penjamin Simpanan	X	X	X	X	X	X	X
414	6491	Perusahaan Pembiayaan	Perusahaan pembiayaan baik konvensional maupun syariah	X	X	X	X	X	X	X
415	6492	Pegadaian	Kegiatan pegadaian konvensional ataupun syariah dan unit usahanya	X	X	X	X	X	X	X
416	6493	Perusahaan Model Ventura	perusahaan Model ventura konvensional dan syariah	X	X	X	X	X	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Pemukaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Ekosistem Mangrove (EM)
417	6494	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	Perusahaan pembiayaan untuk infrastruktur	X	X	X	X	X	X	X
418	6495	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending)	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berbasis syariah dan konvensional	X	X	X	X	X	X	X
419	6499	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Ytdl, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	Kegiatan jasa keuangan lainnya terutama mengenai distribusi dana bukan pemberian pinjaman	X	X	X	X	X	X	X
420	6511	Asuransi Jiwa	Usaha jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis	X	X	X	X	X	X	X
421	6512	Asuransi Umum	asuransi selain asuransi jiwa baik konvensional atau dengan prinsip syariah.	X	X	X	X	X	X	X
422	6513	Perusahaan Penjaminan	Perusahaan penjaminan konvensional dan syariah	X	X	X	X	X	X	X
423	6521	Reasuransi	kegiatan reasuransi atau penanggungseluruh atau sebagian resiko yang berhubungan dengan kebijakan asuransi yang ada yang semula ditanggung oleh perusahaan asuransi lain	X	X	X	X	X	X	X
424	6522	Perusahaan Penjaminan Ulang	Perusahaan Penjaminan Ulang Konvensional dan Syariah	X	X	X	X	X	X	X
425	6531	Dana Pensiun Pemberi Kerja	Dana pensiun pemberi kerja	X	X	X	X	X	X	X
426	6532	Dana Pensiun Lembaga Keuangan	Dana pensiun lembaga keuangan	X	X	X	X	X	X	X
427	6611	Penyelenggara Infrastruktur Perdagangan di pasar Modal	Penyelenggara dan lembaga penjaminan efek	X	X	X	X	X	X	X
428	6612	Penyelenggara Infrastruktur Perdagangan di Pasar Berjangka Komoditi	Bursa berjangka dan lembaga kliring dan penjaminan berjangka	X	X	X	X	X	X	X
429	6613	Penyelenggara Infrastruktur Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing	Penyelenggara Infrastruktur Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing	X	X	X	X	X	X	X
430	6614	Perusahaan Efek Selain Manajemen Investasi	Perusahaan Efek Selain Manajemen Investasi	X	X	X	X	X	X	X
431	6615	Perantara Perdagangan Berjangka Komoditi	Perantara Perdagangan Berjangka Komoditi	X	X	X	X	X	X	X
432	6616	kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer)	kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	X	X
433	6617	Aktivitas Penunjang Perdagangan Berjangka Komoditi	Aktivitas Penunjang Perdagangan Berjangka Komoditi	X	X	X	X	X	X	X
434	6619	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya	Pemrosesan transaksi keuangan dan kegiatan penyelesaian	X	X	X	X	X	X	X
435	6621	Aktivitas Penilaian Risiko Dan Kerugian	kegiatan administrasi, seperti penaksiran atau penilaian dan penyelesaian klaim asuransi.	X	X	X	X	X	X	X
436	6622	Aktivitas Agen, Broker Dan Pialang Asuransi dan Penjaminan	agen dan makelar asuransi (perantara asuransi) dalam penjualan, negosiasi atau permintaan, dll	X	X	X	X	X	X	X
437	6629	Aktivitas Penunjang Lainnya Untuk Asuransi, penjaminan Dan Dana Pensiun	Kegiatan yang menyangkut atau berhubungan erat dengan asuransi dan dana pensiun	X	X	X	X	X	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Pemukaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Ekosistem Mangrove (EM)
438	6631	Manajemen Investasi	Manajemen dana bersama atau gotong royong	X	X	X	X	X	X	X
439	6632	Penasihat Investasi	Penasihat Investasi perorangan maupun berbentuk perusahaan	X	X	X	X	X	X	X
440	6639	Aktivitas Manajemen Dana Lainnya	Aktivitas manajemen dana lainnya	X	X	X	X	X	X	X
441	6641	Penyelenggara Sistem Pembayaran	Penyedia jasa pembayaran	X	X	X	X	X	X	X
442	6642	Penyelenggara Kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah	Penyelenggara Kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah	X	X	X	X	X	X	X
Kategori L : Real Estat										
443	6811	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	Penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen	X	X	X	X	X	X	X
444	6812	Kawasan Pariwisata	melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada	B	B	B	B	X	X	B
445	6813	Kawasan Industri	Pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 50 hektar dalam satu hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang	X	X	X	X	X	X	X
446	6820	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak	X	X	X	X	X	X	X
Kategori M :Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis										
446	6910	Aktivitas Hukum	Aktivitas lainnya notaris umum, notaris hukum sipil, juru sita, arbiter, pemeriksa dan liperi	X	X	X	X	X	X	X
447	6920	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	Persiapan atau pemeriksaan/audit laporan keuangan	X	X	X	X	X	X	X
448	7010	Aktivitas Kantor Pusat	Kantor distrik dan kantor wilayah/regional	X	X	X	X	X	X	X
449	7020	Aktivitas Konsultasi Manajemen	Rancangan dari perangkat lunak komputer untuk sistem akuntansi	X	X	X	X	X	X	X
450	7110	Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi	Aktivitas konsultasi arsitektur, seperti perancangan gedung dan drafting, perencanaan perkotaan dan arsitektur landscape	X	X	X	X	X	X	X
451	7120	Analisis Dan Uji Teknis	Kegiatan uji fisik, kimia dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk, mencakup uji akustik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya	X	X	X	X	X	X	X
452	7210	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa	Penelitian dan pengembangan ilmu teknik dan teknologi	X	X	X	X	X	X	B
453	7220	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu	Penelitian dan pengembangan humaniora	X	X	X	X	X	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Pemukaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Ekosistem Mangrove (EM)
		Pengetahuan Sosial Dan Humaniora								
454	7310	Periklanan	Produksi pesan komersil untuk radio, televisi dan film	X	X	X	X	X	X	X
455	7320	Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat	Penyelidikan terhadap sekelompok pendapat dari masyarakat tentang persoalan politik, ekonomi dan sosial serta analisis statistiknya	X	X	X	X	X	X	X
456	7411	Aktivitas Desain Industri	Aktivitas desain alat transportasi, furnitur, tekstil dan lain-lain	X	X	X	X	X	X	X
457	7412	Aktivitas Desain Interior	Aktivitas Desain Interior	X	X	X	X	X	X	X
458	7413	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/Desain Grafis	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/Desain Grafis	X	X	X	X	X	X	X
459	7414	Aktivitas Desain Konten Kreatir	Aktivitas Desain Konten Kreatir	X	X	X	X	X	X	X
460	7420	Aktivitas Fotografi	Produksi foto komersil dan konsumen	X	X	X	X	X	X	X
461	7431	Aktivitas Sertifikasi Hasil Pendidikan dan/atau Pelatihan Berbasis Kompetensi	Aktivitas Sertifikasi Hasil Pendidikan dan/atau Pelatihan Berbasis Kompetensi	X	X	X	X	X	X	X
462	7432	Aktivitas Sertifikasi Profesi/personel Independen	Aktivitas Sertifikasi Profesi/personel Independen	X	X	X	X	X	X	X
463	7490	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl	Audit rekening dan informasi tarif barang atau muatan	X	X	X	X	X	X	X
464	7500	Aktivitas Kesehatan Hewan	Aktivitas perawatan dan pemeriksaan kesehatan hewan untuk hewan ternak dan piaraan	X	X	X	X	X	X	X
Kategori N : Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya										
465	7710	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) berbagai jenis kendaraan, seperti mobil penumpang	X	X	X	X	X	X	X
466	7721	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi Dan Olahraga	Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) alat rekreasi dan olahraga, seperti kapal pesiar, perahu kano, perahu layar, dll.	X	X	X	X	X	X	X
467	7722	Aktivitas Penyewaan Kaset Video, Cd, Vcd/Dvd Dan Sejenisnya	penyewaan kaset video, rekaman, CD, VCD/DVD dan lain-lain	X	X	X	X	X	X	X
468	7729	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga Lain Ytdl	Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat musik	X	X	X	X	X	X	X
469	7731	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi	X	X	X	X	X	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Pemukaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Ekosistem Mangrove (EM)
470	7732	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, dan Peralatan Industri Kreatif	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, dan Peralatan Industri Kreatif	X	X	X	X	X	X	X
471	7739	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya	X	X	X	X	X	X	X
472	7740	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	Penerimaan royalti atau balas jasa lisensi untuk penggunaan, seperti entitas yang dipatenkan, trade mark dan service mark, dll	X	X	X	X	X	X	X
473	7810	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	Pencarian pekerja atau buruh, penyeleksian dan penempatan	X	X	X	X	X	X	X
474	7820	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	Kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu tertentu dalam rangka penambahan tenaga kerja	X	X	X	X	X	X	X
475	7830	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	Kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja	X	X	X	X	X	X	X
476	7841	Pelatihan Kerja Pemerintah	Pelatihan Kerja Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X
477	7842	Pelatihan Kerja Swasta	Pelatihan Kerja Swasta	X	X	X	X	X	X	X
478	7843	Pelatihan Kerja Perusahaan	Pelatihan Kerja Teknis Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X
479	7911	Aktivitas Agen Perjalanan	kegiatan agen, terutama yang melakukan penjualan paket wisata, tur, jasa transportasi dan akomodasi	X	X	X	X	X	X	X
480	7912	Aktivitas Biro Perjalanan	kegiatan penyusunan dan pengemasan tur yang dijual melalui agen perjalanan atau secara langsung oleh penyelenggara tur	X	X	X	X	X	X	X
481	7991	Jasa Informasi Pariwisata dan Taya Tarik Wisata	kegiatan penyediaan informasi mengenai obyek dan daya tarik wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi dan informasi lainnya	X	X	X	X	X	X	X
482	7992	Jasa Pramuwisata Dan Interpreter Wisata	kegiatan jasa yang memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang obyek wisata	X	X	X	X	X	X	X
483	7999	Jasa Reservasi Lainnya Ybdi Ytdl	Peyediaan jasa pemesanan lainnya yang berkaitan dengan perjalanan, seperti transportasi, hotel, restoran, dll	X	X	X	X	X	X	X
484	8010	Aktivitas Keamanan Swasta (Pribadi)	Jasa penjaga keamanan	X	X	X	X	X	X	X
485	8020	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	Pengawasan sistem tanda bahaya keamanan elektronik, seperti tanda bahaya kebakaran dan pencurian	X	X	X	X	X	X	X
486	8030	Aktivitas Penyelidikan	Penyedia jasa penyelidikan dan detektif	X	X	X	X	X	X	X
487	8110	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	penyediaan tenaga pengoperasian untuk melakukan gabungan jasa penunjang dalam fasilitas klien	X	X	X	X	X	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Pemukaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Ekosistem Mangrove (EM)
488	8121	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	Kegiatan kebersihan umum dari semua jenis bangunan, seperti kantor, rumah atau apartemen, pabrik, dll	X	X	X	X	X	X	X
489	8129	Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya	Pembersihan mesin industri	X	X	X	X	X	X	X
490	8130	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	Kegiatan penanaman, perawatan, pemeliharaan taman kebun, penghijauan bangunan, dll	X	X	X	X	X	X	X
491	8211	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor	penyediaan gabungan jasa administrasi perkantoran sehari-hari seperti surat-menyurat	X	X	X	X	X	X	X
492	8219	Aktivitas Foto Kopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	Kegiatan penggandaan dokumen lain yang juga menyediakan jasa pencetakan	X	X	X	X	X	X	X
493	8220	Aktivitas Call Centre	Inbound dan Outbound Call centre	X	X	X	X	X	X	X
494	8230	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan Jasa Penyelenggara Event Khusus	Event Organizer	X	X	X	X	X	X	X
495	8291	Aktivitas Debt Collection Dan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan	Kegiatan pengumpulan informasi seperti catatan kredit dan pekerjaan secara individu dan catatan bisnis	X	X	X	X	X	X	X
496	8292	Aktivitas Pengemasan	Pengemasan benda padat (blister packaging, pembungkusan dengan alumunium foil dan lain-lain)	X	X	X	X	X	X	X
497	8299	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya Ytdl	Jasa penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X
Kategori O : Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib										
498	8411	Kegiatan Administrasi Pemerintahan	Administrasi eksekutif dan legislatif dari lembaga pusat, regional dan wilayah	X	X	X	X	X	X	X
499	8412	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan Dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial	Administrasi pemerintahan untuk program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, seperti bidang kesehatan, dst	X	X	X	X	X	X	X
500	8413	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Untuk Menciptakan Efisiensi Produksi Dan Bisnis	Administrasi dan regulasi publik, termasuk alokasi subsidi untuk berbagai sektor ekonomi	X	X	X	X	X	X	X
501	8421	Hubungan Luar Negeri	Administrasi dan operasi dari kementerian urusan luar negeri dan diplomat serta konsulat yang ditempatkan di luar negeri atau di kantor-kantor dari organisasi internasional	X	X	X	X	X	X	X
502	8422	Pertahanan Dan Keamanan	Penyediaan bantuan untuk keadaan darurat di dalam negeri seperti keadaan damai setelah bencana	X	B	X	X	X	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Pemukaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Ekosistem Mangrove (EM)
503	8423	Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat	Pemadam dan pencegah kebakaran, seperti administrasi dan operasi pasukan pemadam api umum maupun khusus untuk pencegahan kebakaran, dll	X	B	B	X	X	B	X
504	8430	Jaminan Sosial Wajib	Jaminan sosial kesehatan dan keselamatan kerja dan pengangguran	X	X	X	X	X	X	X
Kategori P : Pendidikan										
505	8511	Pendidikan Dasar Pemerintah	Penyediaan pendidikan akademis dan pelatihan untuk membaca, menulis, matematika dan pengetahuan dasar yang dikelola pemerintah	X	X	X	X	X	X	X
506	8512	Pendidikan Dasar Swasta	Penyediaan pendidikan akademis dan pelatihan untuk membaca, menulis, matematika dan pengetahuan dasar yang dikelola swasta	X	X	X	X	X	X	X
507	8513	Pendidikan Anak Usia Dini	TK, PAUD, TKLB , dll.	X	X	X	X	X	X	X
508	8514	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar	X	X	X	X	X	X	X
509	8515	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Anak Usia Dini dan Dasar	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Anak Usia Dini dan Dasar	X	X	X	X	X	X	X
510	8516	Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini dan Dasar	Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini dan Dasar	X	X	X	X	X	X	X
511	8521	Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Pemerintah	SMA, MAN, dll yang dikelola pemerintah	X	X	X	X	X	X	X
512	8522	Pendidikan Menengah / Aliyah Swasta	SMA, MAN, dll yang dikelola swasta	X	X	X	X	X	X	X
513	8523	Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknis/Aliyah Kejuruan Pemerintah	SMK, MAK, dll yang dikelola pemerintah	X	X	X	X	X	X	X
514	8524	Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta	SMK, MAK, dll yang dikelola swasta	X	X	X	X	X	X	X
515	8525	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah	X	X	X	X	X	X	X
516	8526	Pendidikan Pesantren Menengah	Pendidikan Pesantren Menengah	X	X	X	X	X	X	X
517	8527	Pendidikan Keagamaan menengah	Pendidikan Keagamaan menengah	X	X	X	X	X	X	X
518	8531	Pendidikan Tinggi Pemerintah	Universitas perguruan tinggi yang dikelola pemerintah	X	X	X	X	X	X	X
519	8532	Pendidikan Tinggi Swasta	Universitas perguruan tinggi yang dikelola swasta	X	X	X	X	X	X	X
520	8533	Pendidikan Tinggi Keagamaan	Pendidikan Tinggi Keagamaan	X	X	X	X	X	X	X
521	8534	Pendidikan Pesantren Tinggi (Ma'had Aly)	Pendidikan Pesantren Tinggi (Ma'had Aly)	X	X	X	X	X	X	X
522	8541	Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi	Pengajaran olahraga (baseball, basket, cricket, sepak bola dan lain-lain)	X	X	X	X	X	X	X
523	8542	Pendidikan Kebudayaan	Pengajaran seni dan kebudayaan	X	X	X	X	X	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Pemukaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Ekosistem Mangrove (EM)
524	8543	Pendidikan Lainnya Pemerintah	Kegiatan kelompok belajar paket A dan B	X	X	X	X	X	X	X
525	8544	Satuan pendidikan Kerjasama Pendidikan Informal	Satuan pendidikan Kerjasama Pendidikan Informal	X	X	X	X	X	X	X
526	8545	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan lainnya	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan lainnya	X	X	X	X	X	X	X
527	8549	Pendidikan Lainnya Ytdl	Persiapan penerimaan perguruan tinggi	X	X	X	X	X	X	X
528	8550	Kegiatan Penunjang Pendidikan	Jasa penyuluhan dan bimbingan pendidikan	X	X	X	X	X	X	X
Kategori Q : Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial										
529	8610	Aktivitas Rumah Sakit	Jasa rumah sakit jangka pendek dan jangka panjang	X	X	X	X	X	X	X
530	8620	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	Jasa praktik dokter umum dan gigi jangka pendek dan jangka panjang	X	X	X	X	X	X	X
531	8690	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	Angkutan ambulans untuk pasien dalam berbagai jenis alat transportasi	X	X	X	X	X	X	X
532	8710	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	Rumah untuk lanjut usia dengan perawatan	X	X	X	X	X	X	X
533	8720	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	Kegiatan fasilitas perawatan untuk pecandu alkohol dan narkoba	X	X	X	X	X	X	X
534	8730	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	Rumah peristirahatan tanpa fasilitas perawatan	X	X	X	X	X	X	X
535	8790	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl	Kegiatan rumah kelompok rehabilitasi untuk orang yang mempunyai masalah sosial danVpribadi	X	X	X	X	X	X	X
536	8810	Aktivitas Sosial Di Luar Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	Kegiatan perawatan harian untuk orang lanjut usia dan penyandang disabilitas	X	X	X	X	X	X	X
537	8891	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana	X	X	X	X	X	X	X
538	8899	Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL	Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X
Kategori R : Kesenian, Hiburan dan Rekreasi										
539	9001	Aktivitas Seni Pertunjukan	Aktivitas Seni Pertunjukan	X	X	X	X	X	X	X
540	9002	Aktivitas Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni	Aktivitas Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni	X	X	X	X	X	X	X
541	9003	Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni	Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni	X	X	X	X	X	X	X
542	9004	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	X	X	X	X	X	X	X
543	9009	Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya	Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya	X	X	X	X	X	X	X
544	9101	Perpustakaan Dan Arsip	Perpustakaan penyedia photo dan pelayanan lainnya	X	X	X	X	X	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Pemukaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Ekosistem Mangrove (EM)
545	9102	Museum Dan Operasional Bangunan Dan Situs Bersejarah	Kegiatan operasional museum teknologi, ilmu pengetahuan dan sejarah alam, museum bersejarah	B	B	B	B	B	B	B
546	9103	Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani Dan Cadangan Alam	Kegiatan operasional cadangan/kelestarian alam	B	B	B	B	B	B	B
547	9200	Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan	Penyelenggaraan taruhan dan kegiatan taruhan lainnya	X	X	X	X	X	X	X
548	9311	Aktivitas Operasional Fasilitas Olahraga	Pengoperasian stadion sepak bola, hoki, cricket, baseball, stadion jai-alai	X	X	B	B	X	X	X
549	9312	Aktivitas Klub Olahraga	Kegiatan operasional klub sepak bola	X	X	X	X	X	X	X
550	9319	Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga	Kegiatan olahragawan, atlet, wasit, hakim, pencatat waktu perorangan dan lain-lain	X	X	X	X	X	X	X
551	9321	Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan	kegiatan taman bertema atau taman hiburan	B	B	B	B	B	B	B
552	9322	Daya Tarik Wisata Alam	wisata pemandian alam, wisata gua, wisata petualangan alam dan lainnya.	B	B	B	B	B	B	B
553	9323	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia	wisata agro, taman rekreasi, kolam pemancingan, wisata outbond dan lainnya.	B	B	B	B	B	B	B
554	9324	Wisata Tirta	pengelolaan wisata untuk mengadakan kegiatan selam, selancar, selancar angin, para layar dan motor air	B	B	B	B	B	B	B
555	9329	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl	Kegiatan taman rekreasi, pantai, termasuk penyewaan fasilitas	B	B	B	B	B	B	B
Kategori S : Aktivitas Jasa Lainnya										
556	9411	Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha	Aktivitas federasi dari beberapa perkumpulan atau asosiasi	X	X	X	X	X	X	X
557	9412	Aktivitas Organisasi Profesi	asosiasi kedokteran, asosiasi hukum, asosiasi akuntansi, asosiasi teknik, asosiasi arsitektur dan lain-lain	X	X	X	X	X	X	X
558	9420	Aktivitas Organisasi Buruh	Kegiatan memperjuangkan kepentingan organisasi buruh atau serikat kerja	X	X	X	X	X	X	X
559	9491	Aktivitas Organisasi Keagamaan	Aktivitas organisasi keagamaan atau perorangan yang menyelenggarakan layanan secara langsung untuk jamaah yang beribadah	X	X	X	X	X	X	X
560	9492	Aktivitas Organisasi Politik	Aktivitas organisasi politik dan organisasi pembantu seperti organisasi penunjang untuk pemuda yang berhubungan dengan partai politik	X	X	X	X	X	X	X
561	9499	Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya Ytdl	Kegiatan pemberian bantuan oleh organisasi keanggotaan atau lainnya	X	X	X	X	X	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Pemukaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Ekosistem Mangrove (EM)
562	9511	Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya	Reparasi dan perawatan komputer desktop dan laptop	X	X	X	X	X	X	X
563	9512	Reparasi Peralatan Komunikasi	Reparasi telepon tanpa kabel dan telepon seluler	X	X	X	X	X	X	X
564	9521	Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	Reparasi dan perawatan televisi dan radio penerima (termasuk pemasangan antena)	X	X	X	X	X	X	X
565	9522	Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun	Reparasi dan perawatan peralatan rumah tangga, seperti kulkas, kompor, mesin cuci, dll	X	X	X	X	X	X	X
566	9523	Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit	Reparasi dan perawatan alas kaki, seperti sepatu boot, sepatu dan lain-lain	X	X	X	X	X	X	X
567	9524	Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah	Pelapisan, penyelesaian, reparasi dan pemulihan kembali perabot dan perlengkapan rumah	X	X	X	X	X	X	X
568	9529	Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	Reparasi sepeda	X	X	X	X	X	X	X
569	9611	Aktivitas Pangkas Rambut Dan Salon Kecantikan	Pencucian rambut, perapian dan pemotongan rambut pria dan wanita	X	X	X	X	X	X	X
570	9612	Aktivitas Kebugaran	Jasa untuk kebugaran seperti kegiatan mandi turki, sauna, dll	X	X	X	X	X	X	X
571	9620	Aktivitas Penatu	Reparasi dan alterasi atau pengubahan kecil dari pakaian atau tekstil lain	X	X	X	X	X	X	X
572	9691	Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan Ybdi	Pemukaman dan pembakaran mayat manusia atau hewan dan kegiatan yang terkait	X	X	X	X	X	X	X
573	9699	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl	Tukang semir sepatu, kuli/buruh angkut barang, juru parkir mobil dan lain-lain	X	X	X	X	X	X	X
Kategori T : Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri										
574	9700	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	Asisten rumah tangga, juru masak, pelayan, kepala pelayan, tukang cuci, tukang kebun, dll	X	X	X	X	X	X	X
575	9810	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	Kegiatan menghasilkan barang pokok rumah tangga yang sejenis	X	X	X	X	X	X	X
576	9820	Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	Kegiatan rumah tangga dalam menghasilkan jasa pokok, seperti memasak, mengajar atau mendidik	X	X	X	X	X	X	X
Kategori U : Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya										
577	9900	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	Kegiatan diplomatik dan misi konsuler yang ditentukan oleh negara	X	X	X	X	X	X	X

B. KETENTUAN TEKNIS ZONA BADAN AIR (BA)

ZONA BADAN AIR (BA)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang merupakan air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
Tujuan Penetapan	<ul style="list-style-type: none"> • melindungi fungsi badan air agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya • melindungi kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di badan air agar dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai • membatasi daya rusak badan air terhadap lingkungannya
Kriteria Performa	<ul style="list-style-type: none"> • terlindunginya fungsi badan air agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya • terlindunginya kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di badan air agar dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi badan air • dibatasinya daya rusak badan air terhadap lingkungannya
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<p>Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran</p> <p>Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :</p> <p style="text-align: center;">B</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan jalur hijau, rimba kota, taman kota, taman kota, taman kecamatan, taman RW, taman RT, taman tematik, dan sempadan penyangga diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh ijin pemanfaatan badan air dari Instansi yang berwenang mengelola badan air • Tidak mengganggu fungsi inti • Mendukung keberadaan zona inti 2) Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh ijin pemanfaatan badan air dari Instansi yang berwenang mengelola badan air • Tidak mengganggu fungsi inti • Mendukung keberadaan zona inti • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan jika diperlukan 3) Kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang; konstruksi; pengangkutan dan pergudangan; real estate; kesenian, hiburan, dan rekreasi diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh ijin pemanfaatan badan air dari Instansi yang berwenang mengelola badan air • Tidak mengganggu fungsi inti • Mendukung keberadaan zona inti • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Menyediakan lahan parkir • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan jika diperlukan
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<input type="checkbox"/> KDB maksimal 5% <input type="checkbox"/> KLB maksimal 0,1 <input type="checkbox"/> KDH minimal 95%
c. Tata Bangunan	<input type="checkbox"/> Jumlah lantai maksimal 2 <input type="checkbox"/> Ketinggian bangunan maksimal 10 meter
d. Sarana-prasarana minimum	<input type="checkbox"/> Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki pada badan air di perkotaan selebar minimal 1 meter • Tanggul pada badan air bisa dimanfaatkan sebagai jalan inspeksi <input type="checkbox"/> Ruang terbuka hijau <ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka hijau berupa penanaman vegetasi sebagai kawasan konservasi, perlindungan badan air, mencegah okupasi penduduk, dan pengendalian daya rusak badan air <input type="checkbox"/> Ruang terbuka non hijau

ZONA BADAN AIR (BA)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka non hijau dapat berupa pedestrian <input type="checkbox"/> Prasarana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Pada badan air jika memungkinkan maka dapat dibuat jalan inspeksi di daerah badan air • Dapat dibangun papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu. • Dapat dibangun pemasangan jaringan listrik,telekomunikasi, dan perpipaan • Terintegrasi dengan jaringan drainase sekunder • Dapat dibangun pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan
e. Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kegiatan yang diperbolehkan dalam zona ini, dalam pelaksanaannya mengacu pada peraturan <input type="checkbox"/> Kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini dilakukan penertiban dan sedapatnya dikembalikan ke fungsi zona dan atau tidak mengganggu fungsi zona sesuai hasil kajian <input type="checkbox"/> Diperbolehkan pembangunan jaringan prasarana yang digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan <input type="checkbox"/> Zona badan air yang dapat difungsikan juga sebagai lahan pertanian, taman, penunjang pariwisata yang tidak boleh dialihfungsikan dan bangunan yang sudah ada tidak dapat dikembangkan lebih lanjut <input type="checkbox"/> Ketentuan Penggunaan Lahan yang Sesuai (insentif) <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian insentif fiscal maupun non fiscal • Pembangunan serta pengadaan infrastruktur • Pemberian penghargaan kepada masyarakat dan swasta • Peningkatan peran serta masyarakat <input type="checkbox"/> Ketentuan Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai (Disinsentif) <ul style="list-style-type: none"> Sudah mendapatkan izin sebelum ada PZ : <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dapat dilanjutkan • Peningkatan Pajak • Tidak diterbitkan lagi perijinannya Belum mendapatkan izin dan tidak sesuai dengan PZ: <ul style="list-style-type: none"> • Memperketat izin pembangunan • Pembatasan penyediaan infrastruktur, • pengenaan kompensasi dan penalti
f. Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pada zona badan air tidak diperbolehkan untuk beralih fungsi kecuali untuk kegiatan RTH berdasarkan Permen 5/2008. <input type="checkbox"/> Pembangunan prasarana dan sarana minimum pada zona badan air hanya diperuntukan untuk bangunan penunjang. <input type="checkbox"/> Vegetasi/Kriteria pemilihan tanaman adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • sistem perakaran yang kuat, sehingga mampu menahan pergeseran tanah; • tumbuh baik pada tanah padat; • sistem perakaran masuk kedalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan; • kecepatan tumbuh bervariasi; • tahan terhadap hama dan penyakit tanaman; • jarak tanam setengah rapat sampai rapat 90 % dari luas area, harus dihijaukan; • tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap; • berupa tanaman lokal dan tanaman budidaya; • dominasi tanaman tahunan; • sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung. Contoh tanaman: Bungur, Jening, Khaya, Pingku, Lamtorogung, Puspa, Kenanga, Tanjung, Trembesi, Beringin, Kepuh, Johar, Kaliandra, Salam, Matoa, Sawo Kecil, Asam, Angsana, Palembang Raja.

C. KETENTUAN TEKNIS ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)

ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang merupakan daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
Tujuan Penetapan	<ul style="list-style-type: none"> • melindungi fungsi sungai agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya • melindungi kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai agar dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai • membatasi daya rusak air sungai terhadap lingkungannya
Kriteria Performa	<ul style="list-style-type: none"> • terlindunginya fungsi sungai agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya • terlindunginya kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai agar dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai • dibatasinya daya rusak air sungai terhadap lingkungannya
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<p>Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :</p> <p style="text-align: center;">B</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rumah tunggal diijinkan bersyarat hanya untuk yang sudah ada eksistingnya, tidak diperbolehkan untuk bangunan baru. 2) Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; konstruksi diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh ijin pemanfaatan sempadan dari Instansi yang berwenang mengelola sempadan • Tidak mengganggu fungsi inti • Mendukung keberadaan zona inti 3) Kegiatan pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi; pengangkutan dan pergudangan; real estate; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; kesenian, hiburan dan rekreasi diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh ijin pemanfaatan sempadan dari Instansi yang berwenang mengelola sempadan • Tidak mengganggu fungsi inti • Mendukung keberadaan zona inti • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Menyediakan lahan parkir jika diperlukan • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan jika diperlukan
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<input type="checkbox"/> KDB maksimal 5% <input type="checkbox"/> KLB maksimal 0,1 <input type="checkbox"/> KDH minimal 95%
c. Tata Bangunan	<input type="checkbox"/> Jumlah lantai maksimal 2 <input type="checkbox"/> Ketinggian bangunan maksimal 10 meter
d. Sarana-prasarana minimum	<input type="checkbox"/> Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki pada sungai bertanggung di perkotaan selebar minimal 1 meter • Tanggul juga bisa dimanfaatkan sebagai jalan inspeksi <input type="checkbox"/> Ruang terbuka hijau <ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka hijau berupa penanaman vegetasi sebagai kawasan konservasi, perlindungan tepi sungai, mencegah okupasi penduduk, dan pengendalian daya rusak sungai <input type="checkbox"/> Ruang terbuka non hijau <ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka non hijau dapat berupa pedestrian <input type="checkbox"/> Prasarana lingkungan

ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Pada perlindungan setempat yang memungkinkan (bertanggung) maka dapat dibuat jalan inspeksi di sepanjang sungai • Dapat dibangun papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu. • Dapat dibangun pemasangan jaringan listrik,telekomunikasi, dan perpipaan • Terintegrasi dengan jaringan drainase sekunder • Dapat dibangun pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan
e. Ketentuan Pelaksanaan	<p>Garis Perlindungan setempat</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan <ul style="list-style-type: none"> • paling sedikit berjarak 10 m dari tepi kiri dan kanan palung sungai dengan kedalaman sungai kurang/sama dengan 3 m • paling sedikit berjarak 15 m dari tepi kiri dan kanan palung sungai dengan kedalaman sungai lebih dari 3 m - 20 m; • paling sedikit berjarak 30 m dari tepi kiri dan kanan palung sungai dengan kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter). <input type="checkbox"/> Garis perlindungan setempat bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 m dari tepi luar kaki tanggul <input type="checkbox"/> Kegiatan yang diperbolehkan dalam zona ini, dalam pelaksanaannya mengacu pada peraturan <input type="checkbox"/> Kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini dilakukan penertiban dan sedapatnya dikembalikan ke fungsi zona dan atau tidak mengganggu fungsi zona sesuai hasil kajian <input type="checkbox"/> Diperbolehkan pembangunan jaringan prasarana yang digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan <input type="checkbox"/> Zona perlindungan setempat yang dapat difungsikan juga sebagai lahan pertanian, Taman, penunjang pariwisata yang tidak boleh dialihfungsikan dan bangunan yang sudah ada tidak dapat dikembangkan lebih lanjut <input type="checkbox"/> Ketentuan Penggunaan Lahan yang Sesuai (insentif) <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian insentif fiscal maupun non fiscal • Pembangunan serta pengadaan infrastruktur • Pemberian penghargaan kepada masyarakat dan swasta • Peningkatan peran serta masyarakat <input type="checkbox"/> Ketentuan Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai (Disinsentif) <ul style="list-style-type: none"> Sudah mendapatkan izin sebelum ada PZ : <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dapat dilanjutkan • Peningkatan Pajak • Tidak diterbitkan lagi perijinannya Belum mendapatkan izin dan tidak sesuai dengan PZ: <ul style="list-style-type: none"> • Memperketat izin pembangunan • Pembatasan penyediaan infrastruktur, • pengenaan kompensasi dan penalti
f. Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pada zona perlindungan setempat tidak diperbolehkan untuk beralih fungsi kecuali untuk kegiatan RTH berdasarkan Permen 5/2008. <input type="checkbox"/> Pembangunan prasarana dan sarana minimum pada zona perlindungan setempat hanya diperuntukan untuk bangunan penunjang. <input type="checkbox"/> Vegetasi/Kriteria pemilihan tanaman adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • sistem perakaran yang kuat, sehingga mampu menahan pergeseran tanah; • tumbuh baik pada tanah padat; • sistem perakaran masuk kedalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan; • kecepatan tumbuh bervariasi; • tahan terhadap hama dan penyakit tanaman; • jarak tanam setengah rapat sampai rapat 90 % dari luas area, harus dihijaukan; • tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap; • berupa tanaman lokal dan tanaman budidaya; • dominasi tanaman tahunan; • sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung. Contoh tanaman: Bungur, Jening, Khaya, Pingku, Lamtorogung, Puspa, Kenanga, Tanjung, Trembesi, Beringin, Kepuh, Johar, Kaliandra, Salam, Matoa, Sawo Kecil, Asam, Angsana, Palembang Raja.

D. KETENTUAN TEKNIS SUB ZONA TAMAN KECAMATAN (RTH-3)

SUB ZONA TAMAN KECAMATAN (RTH-3)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Definisi	Lahan terbuka berupa taman yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan
Tujuan Penetapan	<ul style="list-style-type: none"> • menciptakan kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi • menyediakan area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan • menyediakan tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kelurahan • menyediakan area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana • mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati
Kriteria Performa	<ul style="list-style-type: none"> • tersedianya ruang untuk kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi • tersedianya area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan • tersedianya tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kelurahan • tersedianya area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana • tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<p>Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :</p> <p style="text-align: center;">B</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan TPU; pertanian, kehutanan dan perikanan; pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh ijin pemanfaatan RTH dari Instansi yang berwenang • Tidak mengganggu fungsi inti • Mendukung keberadaan zona inti 2) Kegiatan rumah tunggal diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi taman • Dibatasi hanya satu dalam satu blok, dan/atau yang sudah eksisting; • Mendukung keberadaan zona inti 3) Kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; pengangkutan dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; <i>real estate</i>; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; kesenian, hiburan dan rekreasi diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh ijin pemanfaatan RTH dari Instansi yang berwenang mengelola taman • Tidak mengganggu fungsi inti • Mendukung keberadaan zona inti • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Menyediakan lahan parkir jika diperlukan • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan jika diperlukan
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<input type="checkbox"/> KDB maksimal 20% <input type="checkbox"/> KLB maksimal 0,4 <input type="checkbox"/> KDH minimal 80%
c. Tata Bangunan	<input type="checkbox"/> Jumlah lantai maksimal 2 <input type="checkbox"/> Ketinggian bangunan maksimal 10 meter
d. Sarana-prasarana minimum	<input type="checkbox"/> Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki berupa trotoar dengan lebar minimum 1,2 meter pada jalan arteri dan kolektor dan minimum 1 meter pada jalan lokal, menggunakan bahan anti slip dan menerus tidak terputus • Dapat berupa perkerasan yang dapat menyerap air • Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda <input type="checkbox"/> Ruang terbuka hijau

SUB ZONA TAMAN KECAMATAN (RTH-3)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka hijau berupa lapangan rumput, taman bermain, taman bunga, dan taman lansia dilengkapi dengan sumur resapan/biopori. <input type="checkbox"/> Ruang terbuka non hijau <ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka non hijau dapat berupa lapangan olahraga (basket, volley, futsal, trek jogging), tempat parkir. <input type="checkbox"/> Prasarana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Akses jalan hanya untuk pejalan kaki yaitu trotoar baik di dalam persil atau batas luar persil taman • Tempat sampah dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan non organik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup • Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar • Menyediakan instalasi pengolahan sampah/incenerator. • Saluran drainase lingkungan berada di bawah trotoar di sepanjang jalan lokal. • Jaringan air limbah (septic tank) menggunakan sistem pembuangan onsite. • Menyediakan RTH melalui KDH dan menyediakan biopori/sumur resapan. • Wajib menyediakan parkir kendaraan, yang mudah dilihat dan dicapai dari jalan terdekat dan tidak mengganggu kenampakan RTH <input type="checkbox"/> Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> • Untuk taman kota, fasilitas yang dapat disediakan adalah lapangan terbuka, lapangan olahraga, WC umum, panggung terbuka, area bermain anak, kursi taman, mushalla • Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan dengan luasan RTH dan kebutuhan penduduk • Dapat dibangun papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu. • Dapat dibangun jaringan pedestrian dan jalur sepeda
e. Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Penyediaan RTH harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana kota (RTR Kawasan Perkotaan/RDTR Kawasan Perkotaan/Rencana Induk RTH) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat <input type="checkbox"/> Penyediaan dan pemanfaatan RTH publik yang dilaksanakan oleh pemerintah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku <input type="checkbox"/> Penyediaan dan pemanfaatan RTH privat dan publik yang dilaksanakan oleh masyarakat termasuk pengembang disesuaikan dengan ketentuan perijinan pembangunan <input type="checkbox"/> Kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi diberikan insentif berupa pemberian bantuan vegetasi dan fasilitas lainnya <input type="checkbox"/> Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan tetapi akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan pembatasan infrastruktur <input type="checkbox"/> Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan sudah selesai dilaksanakan, maka kegiatannya dapat terus dilakukan tetapi tidak diperkenankan untuk menambah luas dan ketinggian bangunan serta akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak <input type="checkbox"/> Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan.
f. Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pada subzona tidak diperbolehkan untuk beralih fungsi kecuali disiapkan lahan pengganti. <input type="checkbox"/> Pembangunan prasarana dan sarana minimum pada subzona hanya diperuntukan untuk bangunan penunjang. <input type="checkbox"/> Untuk persimpangan jalan, daerah bebas pandang tidak diperkenankan ditanami tanaman yang menghalangi pengemudi. <input type="checkbox"/> Sub zona dapat menjadi lokasi evakuasi bencana alam pada perkotaan. <input type="checkbox"/> Subzona dapat dilengkapi dengan hewan yang jinak dengan maksud untuk mendukung fungsi <input type="checkbox"/> Pemanfaatan RTH untuk penggunaan lain seperti pemasangan reklame (billboard) atau reklame 3 dimensi, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing daerah; • tidak menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan tanaman misalnya menghalangi penyinaran matahari atau pemangkasan tanaman yang dapat merusak keutuhan bentuk tajuknya; • tidak mengganggu kualitas visual dari dan ke RTH; • memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna RTH; • tidak mengganggu fungsi utama RTH yaitu fungsi sosial, ekologis dan estetis. <input type="checkbox"/> Jenis vegetasi yang harus ditanam adalah pohon pelindung dari jenis pohon kecil hingga sedang, semak, perdu, penutup tanah. Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.

SUB ZONA TAMAN KECAMATAN (RTH-3)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<p>Kriteria pemilihan vegetasi untuk taman lingkungan dan taman kota adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi; • tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap; • ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi warna lain seimbang; • perawakan dan bentuk tajuk cukup indah; • kecepatan tumbuh sedang; • berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya; • jenis tanaman tahunan atau musiman; • jarak tanam setengah rapat sehingga menghasilkan keteduhan yang optimal; • tahan terhadap hama penyakit tanaman; • mampu menjerap dan menyerap cemaran udara; • sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung

E. KETENTUAN TEKNIS SUB ZONA TAMAN KELURAHAN (RTH-4)

SUB ZONA TAMAN KELURAHAN (RTH-4)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Definisi	Lahan terbuka berupa taman yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan
Tujuan Penetapan	<ul style="list-style-type: none"> • menciptakan kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi • menyediakan area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan • menyediakan tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kelurahan • menyediakan area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana • mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati
Kriteria Performa	<ul style="list-style-type: none"> • tersedianya ruang untuk kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi • tersedianya area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan • tersedianya tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kelurahan • tersedianya area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana • tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<p>Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :</p> <p style="text-align: center;">B</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan TPU; pertanian, kehutanan dan perikanan diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh ijin pemanfaatan RTH dari Instansi yang berwenang mengelola taman • Tidak mengganggu fungsi inti • Mendukung keberadaan zona inti 2) Kegiatan rumah tinggal, diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi taman • Dibatasi hanya satu dalam satu blok dan/atau yang sudah eksisting: • Mendukung keberadaan zona inti 3) Kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi; pengangkutan dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; <i>real estate</i>; kesenian, hiburan, dan rekreasi diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh ijin pemanfaatan RTH dari Instansi yang berwenang mengelola taman • Tidak mengganggu fungsi inti • Mendukung keberadaan zona inti • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Menyediakan lahan parkir jika diperlukan • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan jika diperlukan
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<input type="checkbox"/> KDB maksimal 20% <input type="checkbox"/> KLB maksimal 0,4 <input type="checkbox"/> KDH minimal 80%
c. Tata Bangunan	<input type="checkbox"/> Jumlah lantai maksimal 2 <input type="checkbox"/> Ketinggian bangunan maksimal 10 meter
d. Sarana-prasarana minimum	<input type="checkbox"/> Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki berupa trotoar dengan lebar minimum 1,2 meter pada jalan arteri dan kolektor dan minimum 1 meter pada jalan lokal, menggunakan bahan anti slip dan menerus tidak terputus • Dapat berupa perkerasan yang dapat menyerap air • Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda <input type="checkbox"/> Ruang terbuka hijau <ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka hijau berupa lapangan rumput, taman bermain, taman bunga, dan taman lansia dilengkapi dengan sumur resapan/biopori.

SUB ZONA TAMAN KELURAHAN (RTH-4)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ruang terbuka non hijau <ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka non hijau dapat berupa lapangan olahraga (basket, volley, futsal, trek jogging), tempat parkir. <input type="checkbox"/> Prasarana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Akses jalan hanya untuk pejalan kaki yaitu trotoar baik di dalam persil atau batas luar persil taman • Tempat sampah dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan non organik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup • Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar • Menyediakan instalasi pengolahan sampah/incenerator. • Saluran drainase lingkungan berada di bawah trotoar di sepanjang jalan lokal. • Jaringan air limbah (septic tank) menggunakan sistem pembuangan onsite. • Menyediakan RTH melalui KDH dan menyediakan biopori/sumur resapan. • Wajib menyediakan parkir kendaraan, yang mudah dilihat dan dicapai dari jalan terdekat dan tidak mengganggu kenampakan RTH <input type="checkbox"/> Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> • Untuk taman kota, fasilitas yang dapat disediakan adalah lapangan terbuka, lapangan olahraga, WC umum, panggung terbuka, area bermain anak, kursi taman, mushalla • Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan dengan luasan RTH dan kebutuhan penduduk • Dapat dibangun papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu. • Dapat dibangun jaringan pedestrian dan jalur sepeda
e. Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Penyediaan RTH harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana kota (RTR Kawasan Perkotaan/RDTR Kawasan Perkotaan/Rencana Induk RTH) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat <input type="checkbox"/> Penyediaan dan pemanfaatan RTH publik yang dilaksanakan oleh pemerintah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku <input type="checkbox"/> Penyediaan dan pemanfaatan RTH privat dan publik yang dilaksanakan oleh masyarakat termasuk pengembang disesuaikan dengan ketentuan perijinan pembangunan <input type="checkbox"/> Kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi diberikan insentif berupa pemberian bantuan vegetasi dan fasilitas lainnya <input type="checkbox"/> Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan tetapi akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan pembatasan infrastruktur <input type="checkbox"/> Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan sudah selesai dilaksanakan, maka kegiatannya dapat terus dilakukan tetapi tidak diperkenankan untuk menambah luas dan ketinggian bangunan serta akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak <input type="checkbox"/> Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan.
f. Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pada subzona tidak diperbolehkan untuk beralih fungsi kecuali disiapkan lahan pengganti. <input type="checkbox"/> Pembangunan prasarana dan sarana minimum pada subzona hanya diperuntukan untuk bangunan penunjang. <input type="checkbox"/> Untuk persimpangan jalan, daerah bebas pandang tidak diperkenankan ditanami tanaman yang menghalangi pengemudi. <input type="checkbox"/> Sub zona dapat menjadi lokasi evakuasi bencana alam pada perkotaan. <input type="checkbox"/> Subzona dapat dilengkapi dengan hewan yang jinak dengan maksud untuk mendukung fungsi <input type="checkbox"/> Pemanfaatan RTH untuk penggunaan lain seperti pemasangan reklame (billboard) atau reklame 3 dimensi, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing daerah; • tidak menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan tanaman misalnya menghalangi penyinaran matahari atau pemangkasan tanaman yang dapat merusak keutuhan bentuk tajuknya; • tidak mengganggu kualitas visual dari dan ke RTH; • memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna RTH; • tidak mengganggu fungsi utama RTH yaitu fungsi sosial, ekologis dan estetis. <input type="checkbox"/> Jenis vegetasi yang harus ditanam adalah pohon pelindung dari jenis pohon kecil hingga sedang, semak, perdu, penutup tanah. Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan. Kriteria pemilihan vegetasi untuk taman lingkungan dan taman kota adalah sebagai berikut:

SUB ZONA TAMAN KELURAHAN (RTH-4)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<ul style="list-style-type: none"> • tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi; • tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap; • ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi warna lain seimbang; • perawakan dan bentuk tajuk cukup indah; • kecepatan tumbuh sedang; • berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya; • jenis tanaman tahunan atau musiman; • jarak tanam setengah rapat sehingga menghasilkan keteduhan yang optimal; • tahan terhadap hama penyakit tanaman; • mampu menjerap dan menyerap cemaran udara; • sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung

F. KETENTUAN TEKNIS SUB ZONA PEMAKAMAN (RTH-7)

SUB ZONA PEMAKAMAN (RTH-7)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Definisi	Penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
Tujuan Penetapan	Menyediakan ruang untuk tempat pemakaman umum
Kriteria Performa	Tersedianya ruang untuk tempat pemakaman umum
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<p>Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :</p> <p style="text-align: center;">B</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan rumah tunggal, diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi pemakaman • Dibatasi hanya satu dalam satu blok dan/atau yang sudah eksisting; • Mendukung keberadaan zona inti 2) Kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; kesenian, hiburan dan rekreasi diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh ijin pemanfaatan pemakaman dari Instansi yang berwenang mengelola pemakaman • Tidak mengganggu fungsi inti • Mendukung keberadaan zona inti • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Menyediakan lahan parkir jika diperlukan. • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan jika diperlukan
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<input type="checkbox"/> KDB maksimal 20% <input type="checkbox"/> KLB maksimal 0,4 <input type="checkbox"/> KDH minimal 80%
c. Tata Bangunan	<input type="checkbox"/> Jumlah lantai maksimal 2 <input type="checkbox"/> Ketinggian bangunan maksimal 10 meter
d. Sarana-prasarana minimum	<input type="checkbox"/> Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> • Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air. • Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, dan jalur hijau • Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1 meter <input type="checkbox"/> Ruang terbuka hijau <ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka hijau berupa makam beserta vegetasinya minimal 70% dari total area pemakaman. Batas terluar makam berupa pagar tanaman atau kombinasi pagar buatan dengan pagar tanaman disertai pohon pelindung. <input type="checkbox"/> Ruang terbuka non hijau <ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka non hijau dapat berupa tempat parkir dan trotoar. <input type="checkbox"/> Prasarana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Akses jalan hanya untuk pejalan kaki di dalam persil atau batas luar persil makam • Tempat sampah dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan non organik tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup • Saluran drainase lingkungan berada di bawah jalur pejalan kaki • Dapat dilengkapi dengan pagar zubsona <input type="checkbox"/> Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas pendukung subzona seperti toilet, mushalla, dll • Dapat dibangun papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu.
e. Ketentuan	<input type="checkbox"/> Penyediaan RTH pemakaman harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana kota (RTR Kawasan Perkotaan/RDTR

SUB ZONA PEMAKAMAN (RTH-7)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Pelaksanaan	<p>Kawasan Perkotaan/Rencana Induk RTH) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Penyediaan dan pemanfaatannya yang dilaksanakan oleh pemerintah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku; <input type="checkbox"/> Penyediaan dan pemanfaatannya yang dilaksanakan oleh masyarakat termasuk pengembang disesuaikan dengan ketentuan perijinan pembangunan <input type="checkbox"/> Kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi diberikan insentif berupa pemberian bantuan vegetasi dan fasilitas lainnya
f. Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pada subzona tidak diperbolehkan untuk beralih fungsi kecuali disiapkan lahan pengganti. <input type="checkbox"/> Pembangunan prasarana dan sarana minimum pada subzona hanya diperuntukan untuk bangunan penunjang. <input type="checkbox"/> Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan <input type="checkbox"/> Arahan penyediaan RTH pemakaman baru: <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran makam 1 x 2 m; • Jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m; • Tiap makam tidak diperkenankan diperkeras • Pemakaman dibagi beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat; • Batas antar blok pemakaman berupa pedestrian dengan lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung di salah satu sisinya • Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman atau dengan pohon pelindung • Ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya <input type="checkbox"/> Pemilihan vegetasi di pemakaman disamping sebagai peneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis pemakaman termasuk habitat burung serta keindahan <input type="checkbox"/> Kriteria pemilihan vegetasi untuk RTH ini adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • sistem perakaran masuk kedalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan; • batang tegak kuat, tidak mudah patah dan tidak berbanir; • sedapat mungkin mempunyai nilai ekonomi, atau menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi langsung; • tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap; • tahan terhadap hama penyakit; • berumur panjang; • dapat berupa pohon besar, sedang atau kecil disesuaikan dengan ketersediaan ruang • sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung

G. KETENTUAN TEKNIS SUB ZONA JALUR HIJAU (RTH-8)

SUB ZONA JALUR HIJAU (RTH-8)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Definisi	Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
Tujuan Penetapan	<ul style="list-style-type: none"> • menyediakan area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan • menyediakan area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana • sebagai sabuk hijau industri
Kriteria Performa	<ul style="list-style-type: none"> • tersedianya area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan • tersedianya area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana • tersedianya ruang untuk membatasi industri dengan kegiatan lain
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<p>Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :</p> <p style="text-align: center;">B</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan TPU; pertanian, kehutanan dan perikanan; diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh ijin pemanfaatan RTH dari Instansi yang berwenang mengelola jalur hijau • Tidak mengganggu fungsi inti • Mendukung keberadaan zona inti 2) Kegiatan rumah tinggal, diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi taman • Dibatasi hanya satu dalam satu blok dan/atau yang sudah ada eksisting • Mendukung keberadaan zona inti 3) Kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi; konstruksi; pengangkutan dan pergudangan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; kesenian, hiburan, dan rekreasi diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh ijin pemanfaatan RTH dari Instansi yang berwenang mengelola jalur hijau • Tidak mengganggu fungsi inti • Mendukung keberadaan zona inti • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Menyediakan lahan parkir jika diperlukan • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan jika diperlukan
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<input type="checkbox"/> KDB maksimal 20% <input type="checkbox"/> KLB maksimal 0,4 <input type="checkbox"/> KDH minimal 80%
c. Tata Bangunan	<input type="checkbox"/> Jumlah lantai maksimal 2 <input type="checkbox"/> Ketinggian bangunan maksimal 10 meter
d. Sarana-prasarana minimum	<input type="checkbox"/> Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki berupa trotoar dengan lebar minimum 1,2 meter pada jalan arteri dan kolektor dan minimum 1 meter pada jalan lokal, menggunakan bahan anti slip dan menerus tidak terputus • Dapat berupa perkerasan yang dapat menyerap air <input type="checkbox"/> Ruang terbuka hijau <ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka hijau berupa lapangan rumput, taman bermain, taman bunga, dan taman lansia dilengkapi dengan sumur resapan/biopori. <input type="checkbox"/> Ruang terbuka non hijau <ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka non hijau dapat berupa lapangan olahraga (basket, volley, futsal, trek jogging), tempat parkir. <input type="checkbox"/> Prasarana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Akses jalan hanya untuk pejalan kaki yaitu trotoar baik di dalam persil atau batas luar persil taman • Tempat sampah dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan non organik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup

SUB ZONA JALUR HIJAU (RTH-8)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar • Menyediakan instalasi pengolahan sampah/incenerator. • Saluran drainase lingkungan berada di bawah trotoar di sepanjang jalan lokal. • Jaringan air limbah (septic tank) menggunakan sistem pembuangan onsite. • Menyediakan RTH melalui KDH dan menyediakan biopori/sumur resapan. • Wajib menyediakan parkir kendaraan, yang mudah dilihat dan dicapai dari jalan terdekat dan tidak mengganggu kenampakan RTH <p><input type="checkbox"/> Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas yang dapat disediakan adalah lapangan terbuka, lapangan olahraga, WC umum, panggung terbuka, area bermain anak, kursi taman, mushalla • Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan dengan luasan RTH dan kebutuhan penduduk • Dapat dibangun papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu. • Dapat dibangun jaringan pedestrian dan jalur sepeda
e. Ketentuan Pelaksanaan	<p><input type="checkbox"/> Penyediaan RTH harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana kota (RTR Kawasan Perkotaan/RDTR Kawasan Perkotaan/Rencana Induk RTH) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat</p> <p><input type="checkbox"/> Penyediaan dan pemanfaatan RTH publik yang dilaksanakan oleh pemerintah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku</p> <p><input type="checkbox"/> Penyediaan dan pemanfaatan RTH privat dan publik yang dilaksanakan oleh masyarakat termasuk pengembang disesuaikan dengan ketentuan perijinan pembangunan</p> <p><input type="checkbox"/> Kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi diberikan insentif berupa pemberian bantuan vegetasi dan fasilitas lainnya</p> <p><input type="checkbox"/> Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan tetapi akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan pembatasan infrastruktur</p> <p><input type="checkbox"/> Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan sudah selesai dilaksanakan, maka kegiatannya dapat terus dilakukan tetapi tidak diperkenankan untuk menambah luas dan ketinggian bangunan serta akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak</p> <p><input type="checkbox"/> Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan.</p>
f. Ketentuan Tambahan	<p><input type="checkbox"/> Pada subzona tidak diperbolehkan untuk beralih fungsi kecuali disiapkan lahan pengganti.</p> <p><input type="checkbox"/> Pembangunan prasarana dan sarana minimum pada subzona hanya diperuntukan untuk bangunan penunjang.</p> <p><input type="checkbox"/> Untuk persimpangan jalan, daerah bebas pandang tidak diperkenankan ditanami tanaman yang menghalangi pengemudi.</p> <p><input type="checkbox"/> Sub zona dapat menjadi lokasi evakuasi bencana alam pada perkotaan.</p> <p><input type="checkbox"/> Subzona dapat dilengkapi dengan hewan yang jinak dengan maksud untuk mendukung fungsi</p> <p><input type="checkbox"/> Pemanfaatan RTH untuk penggunaan lain seperti pemasangan reklame (billboard) atau reklame 3 dimensi, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing daerah; • tidak menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan tanaman misalnya menghalangi penyinaran matahari atau pemangkasan tanaman yang dapat merusak keutuhan bentuk tajuknya; • tidak mengganggu kualitas visual dari dan ke RTH; • memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna RTH; • tidak mengganggu fungsi utama RTH yaitu fungsi sosial, ekologis dan estetis. <p><input type="checkbox"/> Kriteria pemilihan vegetasi untuk RTH ini adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peredam kebisingan; untuk fungsi ini dipilih penanaman dengan vegetasi berdaun rapat. Pemilihan vegetasi berdaun rapat berukuran relatif besar dan tebal dapat meredam kebisingan lebih baik. • Ameliorasi iklim mikro; tumbuhan berukuran tinggi dengan luasan area yang cukup dapat mengurangi efek pemanasan yang diakibatkan oleh radiasi energi matahari. • Penapis cahaya silau; peletakan tanaman yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi dan menyerap cahaya. • Mengatasi penggenangan. • Penahan angin; untuk membangun sabuk hijau yang berfungsi sebagai penahan angin perlu diperhitungkan beberapa faktor yang meliputi panjang jalur, lebar jalur.

SUB ZONA JALUR HIJAU (RTH-8)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyerap dan penepis bau; jalur pepohonan yang rapat dan tinggi dapat melokalisir bau dan menyerap bau. Beberapa spesies tanaman seperti Cempaka (<i>Michelia champaca</i>), Kenanga (<i>Cananga odorata</i>), dan Tanjung (<i>Mimosops elengi</i>) adalah tanaman yang dapat mengeluarkan bau harum.

H. KETENTUAN TEKNIS ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)

ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Tujuan Penetapan	<ul style="list-style-type: none"> • melindungi fungsi ekosistem mangrove agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya • melindungi kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di ekosistem mangrove agar dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai/perairan • membatasi daya rusak ekosistem mangrove terhadap lingkungannya
Kriteria Performa	<ul style="list-style-type: none"> • terlindunginya fungsi ekosistem mangrove agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya • terlindunginya kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di ekosistem mangrove agar dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi ekosistem mangrove • dibatasinya daya rusak ekosistem mangrove terhadap lingkungannya
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<p>Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :</p> <p style="text-align: center;">B</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan jalur hijau; rimba kota; taman kota; taman kecamatan; taman RW; taman RT; taman tematik; sempadan penyangga; diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh ijin pemanfaatan ekosistem mangrove dari Instansi yang berwenang mengelola ekosistem mangrove • Tidak mengganggu fungsi inti • Mendukung keberadaan zona inti 2) Kegiatan pertanian, kehutanan, dan perikanan, diijinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Tetap memiliki fasilitas untuk mendukung pelestarian ekosistem mangrove • Tidak mengganggu fungsi ekosistem mangrove • Mendukung keberadaan zona ekosistem mangrove 3) Kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; konstruksi; pengangkutan dan pergudangan; <i>real estate</i>; aktivitas profesional, ilmiah dan teknis (penelitian dan pengembangan ilmu teknik dan teknologi); kesenian, hiburan dan rekreasi diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh ijin pemanfaatan ekosistem mangrove dari Instansi yang berwenang mengelola ekosistem mangrove • Tidak mengganggu fungsi ekosistem mangrove • Mendukung keberadaan zona ekosistem mangrove • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Menyediakan lahan parkir jika diperlukan • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan jika diperlukan
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<input type="checkbox"/> KDB maksimal 5% <input type="checkbox"/> KLB maksimal 0,1 <input type="checkbox"/> KDH minimal 95%
c. Tata Bangunan	<input type="checkbox"/> Jumlah lantai maksimal 2 <input type="checkbox"/> Ketinggian bangunan maksimal 10 meter
d. Sarana-prasarana minimum	<input type="checkbox"/> Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki pada ekosistem mangrove di perkotaan selebar minimal 1 meter • Tanggul pada ekosistem mangrove bisa dimanfaatkan sebagai jalan inspeksi <input type="checkbox"/> Ruang terbuka hijau <ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka hijau berupa penanaman vegetasi sebagai kawasan konservasi, perlindungan badan air, mencegah okupasi penduduk, dan pengendalian daya rusak ekosistem mangrove <input type="checkbox"/> Ruang terbuka non hijau <ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka non hijau dapat berupa pedestrian

ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<input type="checkbox"/> Prasarana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Pada ekosistem mangrove jika memungkinkan maka dapat dibuat jalan inspeksi di daerah ekosistem mangrove • Dapat dibangun papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu. • Dapat dibangun pemasangan jaringan listrik, telekomunikasi, dan perpipaan • Terintegrasi dengan jaringan drainase sekunder • Dapat dibangun pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan
e. Ketentuan Pelaksanaan	<input type="checkbox"/> Kegiatan yang diperbolehkan dalam zona ini, dalam pelaksanaannya mengacu pada peraturan <input type="checkbox"/> Kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini dilakukan penertiban dan sedapatnya dikembalikan ke fungsi zona dan atau tidak mengganggu fungsi zona sesuai hasil kajian <input type="checkbox"/> Diperbolehkan pembangunan jaringan prasarana yang digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan <input type="checkbox"/> Zona ekosistem mangrove yang dapat difungsikan juga sebagai lahan pertanian, taman, penunjang pariwisata yang tidak boleh dialihfungsikan dan bangunan yang sudah ada tidak dapat dikembangkan lebih lanjut <input type="checkbox"/> Ketentuan Penggunaan Lahan yang Sesuai (insentif) <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian insentif fiskal maupun non fiskal • Pembangunan serta pengadaan infrastruktur • Pemberian penghargaan kepada masyarakat dan swasta • Peningkatan peran serta masyarakat <input type="checkbox"/> Ketentuan Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai (Disinsentif) Sudah mendapatkan izin sebelum ada PZ : <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dapat dilanjutkan • Peningkatan Pajak • Tidak diterbitkan lagi perijinannya Belum mendapatkan izin dan tidak sesuai dengan PZ: <ul style="list-style-type: none"> • Memperketat izin pembangunan • Pembatasan penyediaan infrastruktur, • pengenaan kompensasi dan penalti
d. Ketentuan Tambahan	<input type="checkbox"/> Pada zona ekosistem mangrove tidak diperbolehkan untuk beralih fungsi kecuali untuk kegiatan RTH berdasarkan Permen 5/2008. <input type="checkbox"/> Pembangunan prasarana dan sarana minimum pada zona ekosistem mangrove hanya diperuntukan untuk bangunan penunjang. <input type="checkbox"/> Vegetasi/Kriteria pemilihan tanaman adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • sistem perakaran yang kuat, sehingga mampu menahan pergeseran tanah; • tumbuh baik pada tanah padat; • sistem perakaran masuk kedalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan; • jarak tanam setengah rapat sampai rapat 90 % dari luas area, harus dihijaukan; • tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap; • dominasi tanaman tahunan; .

I. ZONA BUDI DAYA

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	
Kegiatan RTH																										
1			Jalur hijau	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2			Rimba kota	X	B	B	B	B	B	X	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
3			Taman kota	X	B	B	B	B	B	X	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4			Taman kecamatan	X	B	B	B	B	B	X	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5			Taman RW	X	X	B	B	B	B	X	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6			Taman RT	X	X	B	B	B	B	X	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7			Taman tematik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
8			TPU	X	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
9			Sempadan penyangga	I	B	B	B	B	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Kegiatan Perumahan																										
10			Rumah Tunggal	X	X	B	B	B	B	B	B	B	T	I	I	I	T	T	T	B	B	T	T	B	B	
11			Rumah Deret	X	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	I	I	T	T	T	B	B	T	T	B	B	
12			Rumah Dinas	X	B	X	X	X	X	B	B	B	B	I	I	I	T	T	T	B	B	T	T	B	B	
Kategori A : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan																										
13	0111	Pertanian Serealia (Bukan Padi), Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak	Kegiatan Pertanian jagung, gandum, kedelai kacang tanah, kacang hijau, hortikultura dan biji-bijian	X	X	B	I	I	I	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
14	0112	Pertanian Padi	Kegiatan Pertanian padi hibrida dan in hibrida	X	B	I	I	I	I	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
15	0113	Pertanian Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi	Kegiatan pertanian hortikultura buah, sayur dan aneka umbi/palawija	X	X	T	I	I	I	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
16	0114	Perkebunan Tebu	Kegiatan pertanian tebu	X	X	X	I	I	I	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
17	0115	Perkebunan Tembakau	Kegiatan pertanian tembakau	X	X	X	I	I	I	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
18	0116	Pertanian Tanaman Berserat	Kegiatan pertanian berserat	X	X	X	I	I	I	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
19	0119	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya	Kegiatan pertanian tanaman pakan ternak, tanaman bunga dan tanaman semusim lainnya	X	X	X	I	I	I	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
20	0121	Pertanian Buah Anggur	Kegiatan penanaman buah anggur untuk produksi minuman seperti wine	X	X	X	I	I	I	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
21	0122	Pertanian Buah-Buahan Tropis Dan Subtropis	Pertanian buah tropis seperti alpukat, pisang, kurma, mangga, dll.	X	B	X	I	I	I	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
22	0123	Pertanian Buah Jeruk	Kegiatan pertanian buah jeruk	X	X	X	I	I	I	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
23	0124	Pertanian Buah Apel Dan Buah Batu (Pome And Stone Fruits)	Kegiatan pertanian buah apel dan buah batu	X	X	X	I	I	I	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
24	0125	Pertanian Sayuran Dan Buah Semak Dan Buah Biji Kacang-Kacangan Lainnya	Kegiatan pertanian buah berry, kismis, dan strawberry, pertanian sayuran, dan pertanian buah semak lainnya	X	X	X	I	I	I	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
25	0126	Perkebunan Buah-Buahan Penghasil Minyak (Oleaginous)	Kegiatan pertanian seperti kelapa, buah zaitun dan kelapa sawit	X	B	X	I	I	I	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
26	0127	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	Kegiatan pertanian untuk bahan minuman seperti kopi, teh dan tanaman untuk minuman lainnya	X	B	X	I	I	I	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
27	0128	Perkebunan Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Narkotik Dan Obat	Kegiatan perkebunan tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar dan obat-obatan	X	B	X	I	I	I	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
28	0129	Perkebunan Tanaman Tahunan Lainnya	Kegiatan Perkebunan pohon cemara, karet /pohon penghasil getah.	X	B	X	I	I	I	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
29	0130	Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman	Kegiatan pertanian tanaman hias dan pertanian pengembangbiakan tanaman	X	X	X	I	I	I	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
30	0141	Peternakan Sapi Dan Kerbau	Pembibitan sapi, kerbau serta produksi susu sapi dan lembu	X	X	X	B	B	I	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
31	0142	Peternakan Kuda Dan Sejenisnya	Pembibitan dan budidaya kuda, keledai, bagal atau hinni	X	X	X	B	B	I	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
32	0143	Peternakan Unta Dan Sejenisnya	Pembibitan dan budidaya unta dan sejenisnya	X	X	X	B	B	I	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
33	0144	Peternakan Domba Dan Kambing	Pembibitan dan budidaya kambing, domba serta produksi susu perah domba dan kambing	X	X	X	B	B	I	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
34	0145	Peternakan Babi	Pembibitan dan Budidaya babi	X	X	X	B	B	I	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
35	0146	Peternakan Unggas	Pembibitan dan budidaya unggas seperti ayam, itik, angs, dll.	X	X	X	B	B	I	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
36	0149	Peternakan Lainnya	Pembibitan dan budidaya hewan reptil, cacing, ulat sutera, kucing, anjing, dll.	X	X	X	B	B	I	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
37	0161	Jasa Penunjang Pertanian	Jasa penyiapan, penanaman dan pemeliharaan lahan pertanian	X	B	B	I	I	I	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
38	0162	Jasa Penunjang Peternakan	Kegiatan peningkatan, perkembangbiakan, pertumbuhan dan hasil peternakan	X	X	X	B	B	I	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
39	0163	Jasa Pasca Panen	Penyiapan hasil pertanian untuk dijual seperti pembersihan dan sortasi	X	X	X	I	I	I	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
40	0164	Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan	Kegiatan pasca panen guna meningkatkan perkembangan kualitas benih	X	X	B	I	I	I	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
41	0171	Perburuan Dan Penangkapan Satwa Liar	Perburuan dan penangkapan satwa liar untuk tujuan komersil	X	B	X	B	B	B	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
42	0172	Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar	Penangkaran, pembesaran, pembiakan dan penelitian untuk pelestarian hewan dan tumbuhan	X	B	X	B	B	B	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
43	0211	Pemanfaatan Hutan Tanaman	Kegiatan pemanfaatan kayu hutan tanaman pada hutan produksi, hutan tanaman rakyat dan hutan tanaman lainnya	X	B	X	B	B	B	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
44	0212	Pemanfaatan Hutan Alam	Kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam	X	B	X	B	B	B	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
45	0213	Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	Kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu	X	B	X	B	B	B	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
46	0214	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan	Kegiatan perusahaan pembibitan tanaman hutan	X	B	X	B	B	B	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
47	0220	Pemanenan Dan Pemungutan Kayu	kegiatan panen, pengolahan kayu seperti pengumpulan dan produksi kayu bakar	X	B	X	B	B	B	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
48	0230	Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu	Kegiatan pemungutan tumbuhan lain seperti jamur, truffle berri, getah karet, daun, madu, bambu, dll.	X	B	X	B	B	B	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
49	0240	Jasa Penunjang Kehutanan	Jasa penggunaan kawasan hutan, perlindungan hutan dan rehabilitasi	X	B	X	B	B	B	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
50	0311	Penangkapan Ikan Di Laut	Penangkapan ikan dengan tujuan komersil di laut	X	X	X	X	X	X	I	I	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
51	0312	Penangkapan Ikan Di Perairan Darat	penangkapan ikan dan biota air pada perairan darat	X	B	X	B	B	B	I	I	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
52	0313	Jasa Penangkapan Ikan Di Laut	Jasa sarana produksi penangkapan ikan di laut	X	X	X	X	X	X	I	I	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
53	0314	Jasa Penangkapan Ikan Di Perairan Darat	Jasa sarana produksi penangkapan ikan di perairan darat	X	B	X	B	B	B	I	I	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
54	0315	Penangkapan/Pengambilan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam appendiks cites	Penangkapan/Pengambilan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam appendiks cites	X	B	X	B	B	B	B	B	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
55	0321	Budidaya Ikan Laut	pembibitan dan budidaya ikan dan biota laut	X	X	X	X	X	X	I	I	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
56	0322	Budidaya Ikan Air Tawar	Pembibitan dan budidaya ikan air tawar	X	X	B	B	B	B	I	I	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
57	0323	Jasa Budidaya Ikan Laut	Jasa sarana produksi dan pasca panen budidaya ikan laut	X	X	X	X	X	X	I	I	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
58	0324	Jasa Budidaya Ikan Air Tawar	Jasa sarana produksi dan pasca panen budidaya ikan tawar	X	X	B	B	B	B	I	I	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
59	0325	Budidaya Ikan Air Payau	Pembibitan dan budidaya ikan air payau	X	X	B	X	X	X	I	I	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
60	0326	Jasa Budidaya Ikan Air Payau	Jasa sarana produksi dan pasca panen budidaya ikan payau	X	X	B	X	X	X	I	I	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
61	0327	Pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam appendiks cites	Pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam appendiks cites	X	X	X	B	B	B	I	I	B	B	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Kategori B : Pertambangan dan Penggalian																									
62	0510	Pertambangan Batu Bara	Kegiatan pertambangan batu bara	X	X	X	B	B	B	B	B	I	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
63	0520	Pertambangan Lignit	Kegiatan pertambangan lignit	X	X	X	B	B	B	B	B	I	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
64	0610	Pertambangan Minyak Bumi	Kegiatan pertambangan minyak bumi	X	B	X	B	B	B	B	B	I	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
65	0620	Pertambangan Gas Alam Dan Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	kegiatan Pertambangan Gas Alam dan Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	X	B	X	B	B	B	B	B	I	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
66	0710	Pertambangan Pasir Besi Dan Bijih Besi	Kegiatan pertambangan pasir dan bijih besi	X	X	X	B	B	B	B	B	I	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
67	0721	Pertambangan Bijih Uranium Dan Thorium	Kegiatan pertambangan uranium dan thorium	X	B	X	B	B	B	B	B	I	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
68	0729	Pertambangan Bijih Logam Lainnya Yang Tidak Mengandung Besi, Tidak Termasuk Bijih Logam Mulia	Kegiatan pertambangan timah, bauksit, tembaga, nikel, mangan, dan lainnya yang tidak mengandung bijih besi	X	X	X	B	B	B	B	B	I	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
69	0730	Pertambangan Bijih Logam Mulia	pertambangan bijih logam mulia seperti emas, platina, perak dan logam mulia lainnya	X	B	X	B	B	B	B	B	I	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
70	0810	Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat	Penggalian, pembersihan dan pemisahan batu kapur, pasir dan tanah liat	X	X	X	B	B	B	B	B	I	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
71	0891	Pertambangan Mineral, Bahan Kimia Dan Bahan Pupuk	Penambangan fosfat alam dan garam potasium alam	X	X	X	B	B	B	B	B	I	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
72	0892	Ekstraksi Tanah Gemuk (Peat)	Penggalian tanah gemuk (peat) dan Aglomerasi tanah gemuk (peat)	X	X	X	B	B	B	B	B	I	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
73	0893	Ekstraksi Garam	Pengambilan garam dari bawah tanah termasuk dengan pelarutan dan pemompaan	X	X	X	B	B	B	B	B	I	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
74	0899	Pertambangan Dan Penggalian Lainnya Ytdl	Kegiatan pertambangan batu mulia, kalsit, aspal, asbes, kuarsa dan lainnya	X	B	X	B	B	B	B	B	I	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
75	0910	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam	Kegiatan penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam	X	B	X	B	B	B	B	B	I	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
76	0990	Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya	Kegiatan penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	X	B	X	B	B	B	B	B	I	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Kategori C : Industri Pengolahan																									
77	1011	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
78	1012	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas	Industri pengolahan daging olahan yang didinginkan dan masakan unggas	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
79	1013	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas	Produksi produk-produk daging, seperti sosis, salami, puding, "andovillettes", saveloy, bologna, patc, rillet, daging ham	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
80	1021	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Produk Ikan	Pengolahan dan pengawetan ikan, seperti pembekuan, pengeringan, pengasapan, pengasinan, pencelupan ke dalam air asin	X	X	B	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
81	1022	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air Dalam Kaleng	Pengolahan dan pengawetan ikan, mollusca, crustacea dan biota air lainnya dalam kaleng (pengalengan)	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
82	1029	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Biota Air Lainnya	Pengolahan rumput laut, dan sejenisnya	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
83	1031	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dengan Cara Diasinkan, Dilumatkan, Dikeringkan Dan Dibekukan	Industri pengolahan dan pengawetan kentang, meliputi industri bubur kentang yang dikeringkan, industri pengolahan kentang beku	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
84	1032	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng	Pengolahan dan pengawetan buah-buahan, kacang atau sayuran dalam kaleng	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
85	1033	Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran	Industri pengolahan sari buah atau sayuran	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
86	1039	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran	Industri tempe, tahu dan pengolahan serta pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
87	1041	Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani (Bukan Kelapa Dan Kelapa Sawit)	Industri minyak mentah dan lemak nabati, margarine, minyak ikan, minyak goreng bukan minyak kepala Sawit)	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
88	1042	Industri Kopra, Minyak Mentah Dan Minyak Goreng Kelapa, Tepung Dan Pelet Kelapa	Industri kopra, minyak mentah kelapa, Industri minyak goreng kelapa dan Industri tepung dari kelapa	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
89	1043	Industri Minyak Mentah/Murni Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) Dan Minyak Goreng Kelapa Sawit	Industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan inti kelapa sawit, industri minyak goreng kelapa sawit	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
90	1049	Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya	Industri minyak dan lemak dari binatang yang tidak dapat dimakan	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
91	1051	Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim	Industri pengolahan susu cair segar, susu pasteurisasi, sterilisasi, homogenisasi dan atau pemanasan ultra (UHT)	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
92	1052	Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu Kental	Industri pengolahan susu bubuk atau susu kental dengan pemanis atau tidak	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
93	1053	Industri Pengolahan Es Krim Dan Sejenisnya	Industri pengolahan es krim	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
94	1059	Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya	Industri minuman yang berbahan dasar susu, mentega, yoghurt, dll	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
95	1061	Industri Penggilingan Serelia Dan Biji-Bijian Lainnya (Bukan Beras Dan Jagung)	Industri makanan sereal untuk sarapan pagi	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
96	1062	Industri Pati Dan Produk Pati (Bukan Beras Dan Jagung)	Industri glukosa, sirup glukosa, maltosa, inulin	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
97	1063	Industri Penggilingan Beras Dan Jagung Dan Industri Tepung Beras Dan Jagung	Penggilingan padi, termasuk produksi sekam, penggilingan, penghalusan, pemasakan setengah matang atau pengubahan beras	X	X	B	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
98	1071	Industri Produk Roti Dan Kue	Industri roti tawar, kue dan roti kadet	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
99	1072	Industri Gula	Industri gula pasir, gula merah, sirup dan pengolahan gula lainnya	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
100	1073	Industri Kakao, Cokelat Dan Kembang Gula	Industri kakao, makanan dari cokelat, manisan buah-buahan dan kembang gula	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
101	1074	Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya	Industri pasta seperti makaroni dan mie, baik dimasak atau tidak	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
102	1075	Industri Makanan Dan Masakan Olahan	Industri makanan siap saji (diolah, dibumbui dan dimasak) diolah untuk tujuan diawetkan dalam kaleng atau dibekukan	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
103	1076	Industri Pengolahan Kopi, Teh Dan Herbal (Herb Infusion)	Produksi hasil kopi, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
104	1077	Industri Bumbu-Bumbuan Dan Produk Masak Lainnya	Industri bumbu-bumbu, saus dan rempah-rempah, seperti mayonais, tepung mustar dan mustar olahan	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
105	1079	Industri Produk Makanan Lainnya	Industri makanan khusus, seperti formula bayi, susu lanjutan dan makanan lanjutan lainnya, makanan bayi	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
106	1080	Industri Makanan Hewan	Industri makanan untuk hewan ternak, termasuk sari makanan ternak dan suplemen makanan	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
107	1101	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi	Industri minuman beralkohol hasil destilasi dengan kadar alkohol lebih dari 20% sampai dengan 55%	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
108	1102	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur Dan Hasil Pertanian Lainnya	Industri minuman anggur dan sejenisnya	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
109	1103	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt Dan Industri Malt	Industri minuman beralkohol dari malt dengan kadar alkohol sampai 5%	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
110	1104	Industri Minuman Ringan	Industri minuman ringan beraroma tanpa alkohol atau rasa manis	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
111	1105	Industri Air kemasan dan air minum isi ulang	Produksi air kemasan dan air minum isi ulang	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
112	1109	Industri Minuman Lainnya	Industri minuman penyegar dan Industri minuman lainnya	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
113	1201	Industri Rokok Dan Produk Tembakau Lainnya	Industri produk tembakau dan produk tembakau pengganti	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
114	1209	Industri Pengolahan Tembakau Lainnya	Pengeringan dan pengolahan tembakau lainnya	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
115	1311	Industri Persiapan Dan Pemintalan Serat Tekstil	Pemintalan dan industri benang rajutan atau benang jahit untuk tenunan atau jahitan, untuk perdagangan	X	X	X	B	B	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
116	1312	Industri Pertenunan Tekstil	Industri penenunan tekstil dengan benang kapas, wol atau sutera	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
117	1313	Industri Penyempurnaan Tekstil	Pemutihan dan pencelupan serat tekstil, benang rajut, kain dan barang-barang tekstil termasuk pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
118	1391	Industri Kain Rajutan Dan Sulaman	Industri pengolahan dan pembuatan kain rajutan atau sulaman untuk handuk, jaring dan kain rajutan	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
119	1392	Industri Pembuatan Barang Tekstil, Bukan Pakaian Jadi	Industri pembuatan barang-barang perlengkapan, seperti gorden, kelambu, spre, kerai, penutup mesin atau perabotan	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
120	1393	Industri Karpet Dan Permadani	Industri tekstil penutup lantai, seperti karpet, permadani dan keset ubin	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
121	1394	Industri Tali Dan Barang Dari Tali	Industri tali ikat, tali temali, tali dan kabel dari serat atau carik tekstil atau sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
122	1399	Industri Tekstil Lainnya Ytdl	Industri tali sepatu dari tekstil dan Industri handuk atau lap muka	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
123	1411	Industri Pakaian Jadi (Bukan Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian)	Industri pembuatan pakaian jadi dari kulit atau kulit campuran	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
124	1412	Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	Kegiatan penjahit dan pembuatan pakaian sesuai pesanan	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
125	1413	Industri Perlengkapan Pakaian Yang Utamanya Terbuat Dari Tekstil	Industri aksesoris pakaian lainnya, seperti sarung tangan, ikat pinggang, syal, dasi, bando, dasi tuksedo dan lain-lain	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
126	1420	Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu	Industri barang-barang yang terbuat dari kulit berbulu, seperti pakaian dan aksesoris pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
127	1430	Industri Pakaian Jadi Rajutan Dan Sulaman/Bordir	Industri kaos kaki, termasuk kaos kaki, stocking, panty hose	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
128	1511	Industri Kulit Dan Kulit Komposisi, Termasuk Pencelupan Kulit Berbulu	industri pengawetan, penyamakan, pencelupan dan pengolahan kulit dan kulit jangat	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
129	1512	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi, Koper, Tas Tangan Dan Sejenisnya, Pelana Dan Alat Pengekang (Harness)	Industri bermacam-macam barang yang terbuat dari kulit dan kulit komposisi	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
130	1520	Industri Alas Kaki	Industri alas kaki, sepatu olahraga dan alas kaki lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
131	1610	Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	Industri penggergajian, penyerutan dan pengolahan kayu dengan mesin	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
132	1621	Industri Kayu Lapis, Veneer Dan Sejenisnya	Industri triplek, panel veneer (kayu halus) dan jenis papan dan lembaran berlapis kayu	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
133	1622	Industri Barang Bangunan Dari Kayu	Industri rumah/bangunan pabrikan atau prafabrik atau elemen-elemennya yang didominasi oleh kayu	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
134	1623	Industri Wadah Dari Kayu	Industri kotak kemas, boks, peti kayu, drum kayu dan kemasan sejenisnya dari kayu	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
135	1629	Industri Barang Lainnya Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	Industri bahan anyaman dan barang dari bahan anyaman, seperti keset kaki, tikar, kasa/tabir, wadah dan sebagainya	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
136	1701	Industri Bubur Kertas, Kertas Dan Papan Kertas	Industri kertas koran dan kertas cetak lainnya atau kertas tulis	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
137	1702	Industri Kertas Dan Papan Kertas Bergelombang Dan Wadah Dari Kertas Dan Papan Kertas	Industri kemasan dan kotak dari kertas dan papan kertas bergelombang	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
138	1709	Industri Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas Lainnya	Industri kertas printout komputer siap pakai	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
139	1811	Industri Pencetakan	Industri percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
140	1812	Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan	Penjilidan lembar cetakan, misalnya menjadi buku, brosur, majalah, katalog dan sebagainya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
141	1820	Reproduksi Media Rekaman	Produksi dan distribusi gambar bergerak, video tape, dan film pada DVD atau media sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
142	1910	Industri Produk Dari Batu Bara	Pengoperasian tungku kokas dan Produksi kokas dan semi kokas	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	B	B	B	B	B	B	B	X	X
143	1921	Industri Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas Hasil Pengilangan Minyak Bumi	Produksi bahan bakar motor, seperti bensin, kerosin dan lain-lain	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	B	B	B	B	B	B	B	X	X
144	1929	Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi Lainnya	Industri produk untuk industri petrokimia dan pembuatan bahan pelapis jalan	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	B	B	B	B	B	B	B	X	X
145	2011	Industri Kimia Dasar	Industri alkali, larutan alkali dan zat anorganik dasar lainnya kecuali amonia	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	B	B	B	B	B	B	B	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
146	2012	Industri Pupuk Dan Bahan Senyawa Nitrogen	ndustri pupuk, seperti nitrogen murni atau kompleks, pupuk fosfat atau potasium, dan urea	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
147	2013	Industri Plastik Dan Karet Buatan Dalam Bentuk Dasar	Industri karet sintetis dalam bentuk dasar, seperti karet sintetis dan faktis	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
148	2021	Industri Pestisida Dan Produk Agrokimia Lainnya	Industri insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
149	2022	Industri Cat Dan Tinta Cetak, Pernis Dan Bahan Pelapisan Sejenisnya Dan Lak	Industri cat dan pernis, email dan lak	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
150	2023	Industri Sabun Dan Deterjen, Bahan Pembersih Dan Pengilap, Parfum Dan Kosmetik	Industri pembersih lantai organik dan industri sabun mandi	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
151	2029	Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl	Industri gelatin dan turunannya, lem, mencakup lem dari karet dan turunannya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
152	2030	Industri Serat Buatan	Industri serat stapel sintetis atau buatan, tidak disisir, disisir atau diproses lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
153	2101	Industri Farmasi Dan Produk Obat Kimia	Industri bahan obat-obatan, seperti antisera dan fraksi darah lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
154	2102	Industri Obat Tradisional	Industri pembuatan bahan baku obat tradisional atau produk obat tradisional untuk kegunaan farmasi	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
155	2211	Industri Ban Dan Vulkanisir Ban	Industri ban karet untuk kendaraan, peralatan, mesin bergerak, pesawat udara, mainan, furnitur dan kegunaan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
156	2212	Industri Pengasapan, Remilling Dan Karet Remah	Industri pengasapan karet, remilling karet dan karet remah	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
157	2219	Industri Barang Dari Karet Lainnya	Industri batang pipa untuk uap panas dari karet keras	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
158	2221	Industri Barang Dari Plastik Untuk Bangunan	Industri barang-barang dari plastik untuk bangunan, seperti pintu, jendela, kusen, dll.	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
159	2222	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan	Industri barang-barang plastik untuk pengepakan atau pengemasan, seperti tas plastik, sak, wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain-lain	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
160	2223	Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya	Industri barang-barang pipa plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
161	2229	Industri Barang Dari Plastik Lainnya	Industri penutup lantai elastis, seperti vinyl, linoleum dan sebagainya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
162	2311	Industri Kaca	Industri kaca lembaran, termasuk kaca lembaran berwarna atau berkawat, kaca patri	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
163	2312	Industri Barang Dari Kaca	Industri glass paving blocks dan Industri sekat dinding dari kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
164	2391	Industri Barang Refraktori (Tahan Api)	Industri barang-barang keramik refraktori, seperti barang-barang keramik penyekat panas	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
165	2392	Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik	Industri paving atau ubin keramik non refraktori	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
166	2393	Industri Barang Tanah Liat/Keramik Dan Porselen Bukan Bahan Bangunan	Industri peralatan makan keramik dan barang-barang toilet atau perabot rumah tangga lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
167	2394	Industri Semen, Kapur Dan Gips	Industri semen hidrolik dan arang atau kerak besi	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
168	2395	Industri Barang Dari Semen, Kapur, Gips Dan Asbes	Industri beton, barang-barang dari batu buatan atau semen yang digunakan dalam konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
169	2396	Industri Barang Dari Batu	Industri pemotongan, pembentukan dan penyelesaian batu marmer, granit dan batu lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
170	2399	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl	Industri gerinda, penajaman dan pengilapan batu dan batu abrasi atau penggosok baik alami atau buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
171	2410	Industri Logam Dasar Besi Dan Baja	Produksi produk besi yang direduksi langsung dari bijih besi dan produk besi berongga lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	B	B	B	B	B	B	B	X	X
172	2420	Industri Logam Dasar Mulia Dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya	Produksi logam dasar mulia, seperti produksi dan pemurnian logam mulia tempa atau belum tempa	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	B	B	B	B	B	B	B	X	X
173	2431	Industri Pengecoran Besi Dan Baja	Pengecoran produk setengah jadi dari aluminium, magnesium, titanium, seng dan lain-lain	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	B	B	B	B	B	B	B	X	X
174	2432	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi Dan Baja	Pengecoran produk setengah jadi dari aluminium, magnesium, titanium, seng dan lain-lain	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
175	2511	Industri Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan	Industri frameworks logam industri (frameworks untuk tungku pembakar, peralatan lifting dan handling dan lain-lain)	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
176	2512	Industri Tangki, Tandon Air Dan Wadah Dari Logam	Industri tandon, tangki dan wadah dari logam	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
177	2513	Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas	Industri generator uap atau mesin uap lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
178	2520	Industri Senjata Dan Amunisi	Industri senjata kecil dan Industri senapan gas, senapan angin atau pistol	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	B	B	B	B	B	B	B	X	X
179	2591	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan Dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk	Industri penempaan, pengepresan, stamping dan pembentukan logam	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
180	2592	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam	Industri penyepuhan logam, anodizing dan lain-lain dan Industri pengolahan panas logam	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
181	2593	Industri Alat Potong, Perkakas Tangan Dan Peralatan Umum	Industri alat-alat potong rumah tangga, seperti pisau, garpu, sendok dan lain-lain	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
182	2594	Industri Ember, Kaleng, Drum Dan Wadah Sejenis Dari Logam	Industri kaleng untuk produk makanan, tabung dan kotak yang dapat dilipat	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
183	2595	Industri Barang Dari Kawat Dan Paku, Mur Dan Baut, Bukan Kabel Logam	Industri baut, sekrup, mur dan barang berulir sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
184	2599	Industri Barang Logam Lainnya Ytdl	Industri peralatan rumah tangga dari logam, seperti peralatan makan	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
185	2611	Industri Tabung Elektron Dan Konektor Elektronik	Industri konektor elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
186	2612	Industri Semi Konduktor Dan Komponen Elektronik Lainnya	Industri papan sirkuit tercetak kosong dan Industri kapasitor elektornik	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
187	2621	Industri Komputer Dan/Atau Perakitan Komputer	Industri komputer desktop, komputer laptop dan komputer mainframe	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
188	2622	Industri Perlengkapan Komputer	Industri disk drive magnetik, flash drive dan alat penyimpanan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
189	2631	Industri Peralatan Telepon Dan Faksimili	Industri peralatan pesawat telepon dan faksimili, termasuk di dalamnya mesin penjawab	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
190	2632	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless)	Industri pager dan telepon selular	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
191	2639	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	Industri peralatan komunikasi data, seperti bridge, router, gateway dan pesawat telepon tanpa kabel	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
192	2641	Industri Televisi Dan/Atau Perakitan Televisi	Industri televisi dan monitor televisi dan display	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
193	2642	Industri Peralatan Perekam, Penerima Dan Pengganda Audio Dan Video, Bukan Industri Televisi	Industri peralatan sistem pengganda dan perekam audio	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
194	2649	Industri Peralatan Audio Dan Video Elektronik Lainnya	Industri mikrofon dan Industri speaker	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
195	2651	Industri Alat Ukur, Alat Uji, Peralatan Navigasi Dan Kontrol	Industri peralatan pemeriksaan dan pengujian properti fisik	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
196	2652	Industri Alat Ukur Waktu	Industri arloji dan jam semua jenis, termasuk perangkat panel jam	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
197	2660	Industri Peralatan Iradiasi, Elektromedik Dan Elektroterapi	Industri peralatan iradiasi susu dan makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
198	2671	Industri Peralatan Fotografi	Industri kamera film dan kamera digital	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
199	2679	Industri Peralatan Fotografi Dan Instrumen Optik Lainnya	Industri lensa dan prisma	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
200	2680	Industri Media Magnetik Dan Media Optik	Industri pita audio dan video magnetik kosong	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
201	2711	Industri Motor Listrik, Generator Dan Transformator	Industri transformator sub stasiun untuk distribusi tenaga listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
202	2712	Industri Peralatan Pengontrol Dan Pendistribusian Listrik	Industri sakelar pemutus aliran listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
203	2720	Industri Batu Baterai Dan Akumulator Listrik	Industri baterai asam timah dan baterai Ni-Cad	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
204	2731	Industri Kabel Serat Optik	Industri serat kaca (fiber glass)	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
205	2732	Industri Kabel Listrik Dan Elektronik Lainnya	Industri kabel komputer, printer, USB, dan perangkat kabel sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
206	2733	Industri Perlengkapan Kabel	Industri kabel dan peralatan listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
207	2740	Industri Peralatan Penerangan Listrik (Termasuk Peralatan Penerangan Bukan Listrik)	Industri peralatan penerangan yang dipasang di langit-langit	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
208	2751	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	Industri peralatan listrik rumah tangga, seperti kulkas (refrigerator), mesin pencuci piring, dll.	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
209	2752	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga	Industri peralatan elektrotermal rumah tangga, seperti alat pemanas air listrik, dll	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
210	2753	Industri Peralatan Pemanas Dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga	Industri peralatan masak dan pemanas bukan listrik rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
211	2790	Industri Peralatan Listrik Lainnya	Industri peralatan listrik kendaraan bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
212	2811	Industri Mesin Dan Turbin, Bukan Mesin Pesawat Terbang Dan Kendaraan Bermotor	Industri mesin piston pembakaran dalam	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
213	2812	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair Dan Gas	Industri komponen hidrolik dan pneumatik	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
214	2813	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran Dan Klep/Katup	Industri pompa vakum atau pompa udara, kompresor udara dan gas lainnya.	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
215	2814	Industri Bearing, Roda Gigi Dan Elemen Penggerak Mesin	Industri gigi, roda gigi, kotak gigi dan pemindah kecepatan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
216	2815	Industri Oven, Perapian Dan Tungku Pembakar	Industri tungku dan oven listrik, tungku dan oven	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
217	2816	Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah	Industri mesin angkut, angkat, pemuat dan pembongkar	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
218	2817	Industri Mesin Dan Peralatan Kantor (Bukan Komputer Dan Peralatan Perlengkapannya)	Industri mesin fotokopi	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
219	2818	Industri Perkakas Tangan Yang Digerakkan Tenaga	Industri perkakas tangan, baik dengan motor listrik atau motor bukan listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
220	2819	Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya	Industri mesin AC, termasuk untuk kendaraan bermotor dan kipas angin bukan untuk keperluan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
221	2821	Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan	Industri traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
222	2822	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam, Kayu Dan Bahan Lainnya	Industri perkakas mesin untuk pembuatan/pengerjaan logam dan bahan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
223	2823	Industri Mesin Metalurgi	Industri mesin dan peralatan untuk pengolahan logam panas	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	B	B	B	B	B	B	B	X	X
224	2824	Industri Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi	Industri mesin pengeboran, pemotongan, dan mesin terowongan dan sinking	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	B	B	B	B	B	B	B	X	X
225	2825	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman Dan Tembakau	Industri mesin dan peralatan untuk pengolahan berbagai makanan, seperti mesin untuk membuat gula-gula, kokoak atau coklat, dll.	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
226	2826	Industri Mesin Tekstil, Pakaian Jadi Dan Produk Kulit	Industri mesin tekstil, seperti mesin untuk penyiapan, produksi, pelemparan, penggambaran, pembuatan motif, dll.	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
227	2829	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya	Industri mesin cetak dan penjilidan buku dan mesin untuk pendukung pencetakan	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
228	2910	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	Industri mobil untuk penumpang dan kendaraan komersial	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
229	2920	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer Dan Semi Trailer	Industri perlengkapan semua tipe kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
230	2930	Industri Suku Cadang Dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	Industri berbagai macam suku cadang dan aksesori untuk kendaraan bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
231	3011	Industri Pembuatan Kapal, Perahu Dan Struktur Bangunan Terapung	Industri pembuatan kapal komersial, seperti kapal penumpang, kapal ferry, kapal kargo, kapal tanker, kapal penyeret dan lain-lain	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
232	3012	Industri Pembuatan Kapal Dan Perahu Untuk Tujuan Wisata Atau Rekreasi Dan Olahraga	Industri perahu dan rakit yang dapat diisi udara - Industri pembuatan kapal layar dengan atau tanpa motor penggerak	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
233	3020	Industri Lokomotif Dan Gerbong Kereta	Industri lokomotif kereta api listrik, diesel, uap dan lainnya	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
234	3030	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya	Industri pesawat terbang untuk angkutan barang dan penumpang	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
235	3040	Industri Kendaraan Perang	Industri kendaraan militer amfibi lapis baja	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	T	T	B	B	B	B	B	B	B	X	X
236	3091	Industri Sepeda Motor	Industri sepeda motor, moped dan sepeda yang dipasang mesin motor	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
237	3092	Industri Sepeda Dan Kursi Roda	Industri sepeda tanpa motor dan sepeda lain	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
238	3099	Industri Alat Angkutan Lainnya Ytdl	Industri truk kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
239	3100	Industri Furnitur	Industri furnitur untuk gereja, sekolah, rumah makan	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
240	3211	Industri Perhiasan Dan Barang Sejenis	Produksi batu mulia dan semi mulia bentukan	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
241	3212	Industri Perhiasan Imitasi Dan Barang Sejenis	Industri perhiasan imitasi dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
242	3220	Industri Alat Musik	Industri berbagai alat musik	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
243	3230	Industri Alat Olahraga	Industri pakaian olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
244	3240	Industri Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak	Industri boneka dan pakaian boneka dan aksesorisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
245	3250	Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapannya	Industri furnitur, peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta peralatan kedokteran dan kedokteran gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
246	3290	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl	Industri peralatan untuk pelindung keselamatan, seperti pakaian pelindung dan pakaian anti api, dll.	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X
247	3311	Reparasi Produk Logam Pabrikasi	Reparasi tangki, reservoir dan kontainer atau wadah logam	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)		
248	3312	Reparasi Mesin	Reparasi dan perawatan mesin bukan otomotif, seperti mesin kapal laut atau kereta api	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X		
249	3313	Reparasi Peralatan Elektronik Dan Optik	Reparasi dan perawatan peralatan komputer dan perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X		
250	3314	Reparasi Peralatan Listrik	Reparasi dan perawatan mesin tenaga, distribusi dan khususnya transformator	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X		
251	3315	Reparasi Alat Angkutan, Bukan Kendaraan Bermotor	Reparasi dan perawatan rutin kapal	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X		
252	3319	Reparasi Peralatan Lainnya	Reparasi furnitur rumah tangga dan kantor, pemugaran furnitur,	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X		
253	3320	Instalasi/Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri	Instalasi mesin industri dalam pabrik	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	X	X		
Kategori D : Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin																											
254	3511	Penyediaan Tenaga Listrik	Pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
255	3512	Penunjang Tenaga Listrik	Pengoperasian instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
256	3520	Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan	Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan	B	B	B	B	B	B	B	B	B	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
257	3530	Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin Dan Produksi Es	Produksi dan distribusi air dingin/air es untuk kebutuhan pendinginan	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	T	B	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
Kategori E : Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi																											
258	3600	Treatment Air	Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum	X	B	B	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
259	3701	Pengumpulan Air Limbah	Pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	B	X		
260	3702	Treatment Dan Pembuangan Air Limbah	Kegiatan treatment /pengoperasian sistem pembuangan limbah/kotoran	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	B	X		
261	3811	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	Pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	B	X		

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
262	3812	Pengumpulan Limbah Berbahaya	Pengumpulan limbah berbahaya	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	B	X
263	3821	Treatment Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya	Pengoperasian lahan untuk pembuangan sampah yang tidak berbahaya	X	B	B	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	B	X
264	3822	Treatment Dan Pembuangan Sampah Berbahaya	Pengoperasian fasilitas untuk pembuangan sampah berbahaya	X	B	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	B	X
265	3830	Pemulihan Material	Penghancuran secara mekanik sampah logam seperti mobil, mesin cuci, sepeda bekas dan sebagainya	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	B	X
266	3900	Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	Dekontaminasi tempat atau pabrik industri, termasuk tempat dan penanaman nuklir	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	B	X
Kategori F : Konstruksi																									
267	4101	Konstruksi Gedung	Konstruksi semua jenis bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
268	4102	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Untuk Gedung	Kegiatan khusus pemasangan bangunan prapabrikasi yang utamanya dari beton untuk gedung	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
269	4210	Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel	Konstruksi jalan tol, jalan raya, gang, jalan pejalan kaki dan kendaraan lainnya	B	B	B	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
270	4220	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah	Konstruksi bangunan sipil untuk jaringan pipa jarak jauh, jaringan listrik dan komunikasi	B	B	B	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
271	4291	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	Konstruksi dari jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), pintu air dan lain-lain, bendungan dan tanggul	X	B	B	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
272	4292	Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya	Kegiatan khusus seperti pembangkit listrik, bangunan sipil fasilitas militer dan lainnya	X	B	B	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
273	4311	Pembongkaran	pembongkaran atau perataan bangunan dan struktur lainnya	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
274	4312	Penyiapan Lahan	Pembersihan tempat yang digunakan untuk bangunan dan Pembukaan	X	X	B	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
			lahan																						
275	4321	Instalasi Sistem Kelistrikan	Instalasi kabel listrik dan fitting	X	X	B	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
276	4322	Instalasi Saluran Air (Plumbing), Pemanas Dan Pendingin	Instalasi sistem pemanas (listrik, gas dan minyak)	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
277	4329	Instalasi Konstruksi Lainnya	Instalasi penyekatan (insulasi) panas atau termal, tenaga atau vibrasi (getaran)	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
278	4330	Penyelesaian Konstruksi Bangunan	Pelapisan interior dan eksterior bangunan atau proyek konstruksi lainnya dengan plester	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
279	4390	Konstruksi Khusus Lainnya	Kegiatan konstruksi pondasi, termasuk pemasangan tiang pancang ke dalam tanah	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Kategori G : Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor																									
280	4510	Perdagangan Mobil	Perdagangan besar dan perdagangan eceran mobil baru dan bekas	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
281	4520	Reparasi Dan Perawatan Mobil	Reparasi dan perawatan mobil, meliputi reparasi mekanik, elektrik, sistem injeksi elektronik, dll	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
282	4530	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	Perdagangan besar dan eceran semua jenis komponen, suku cadang, persediaan, perlengkapan dan aksesori untuk mobil	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
283	4540	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori	Perdagangan besar dan eceran sepeda motor	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
284	4610	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Perdagangan besar atas nama sendiri	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
285	4620	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
286	4631	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
287	4632	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
288	4633	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya Dan Tembakau	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya Dan Tembakau	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
289	4641	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian Dan Alas Kaki	Perdagangan besar kain dan linen rumah tangga	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
290	4642	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	Perdagangan besar alat tulis, buku, majalah dan surat kabar	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
291	4643	Perdagangan Besar Alat Fotografi Dan Barang Optik	Perdagangan besar furnitur kantor	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
292	4644	Perdagangan Besar farmasi, obat dan kosmetik	Perdagangan besar obat farmasi, obat tradisional dan kosmetik	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
293	4649	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya	Perdagangan besar perlengkapan rumah tangga	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
294	4651	Perdagangan Besar Komputer, Perlengkapan Komputer Dan Piranti Lunak	Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer dan piranti lunak	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
295	4652	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik Dan Peralatan Telekomunikasi Dan Bagian-Bagiannya	Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
296	4653	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian	Perdagangan besar bajak, penyebar pupuk, penanam biji	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
297	4659	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	Perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain untuk keperluan industri	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
298	4661	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	Perdagangan besar minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
299	4662	Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam	Perdagangan besar logam bijih besi dan bukan besi	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
300	4663	Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	Perdagangan besar bahan bangunan, seperti pasir, batu kerikil	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
301	4664	Perdagangan besar mineral bukan logam, mineral radioaktif, zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion	perdagangan besar mineral bukan logam dan mineral radioaktif	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
302	4665	Perdagangan besar bahan dan barang kimia	perdagangan besar bahan dan barang kimia, pupuk dan produk agrokimia	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
303	4669	Perdagangan Besar Produk Lainnya Termasuk Barang Sisa Dan Potongan Ytdl	Perdagangan besar alat kedokteran, kertas dan karton, barang bekas dan sisa tak terpakai dll	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
304	4690	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Perdagangan besar dari berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
305	4711	Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toko	Perdagangan eceran di minimarket, supermarket, hypermarket maupun di tempat tradisional	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
306	4719	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Didominasi Oleh Barang Bukan Makanan Dan Tembakau Di Toko	Perdagangan eceran berbagai macam barang di mana produk makanan, minuman atau tembakau bukan utamanya	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
307	4721	Perdagangan Eceran Khusus Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian Di Toko	Perdagangan dari berbagai macam makanan, seperti buah-buahan dan sayuran segar, susu dan telur, daging	X	X	B	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
308	4722	Perdagangan Eceran Khusus Minuman Di Toko	Perdagangan eceran minuman beralkohol dan tidak	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
309	4723	Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan	Perdagangan eceran tembakau	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
		Tembakau Di Toko																							
310	4724	Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri Di Toko	Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
311	4730	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Perdagangan eceran bahan bakar mobil dan sepeda motor, termasuk genset	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
312	4741	Perdagangan Eceran Khusus Komputer Dan Perlengkapannya; Piranti Lunak Dan Perlengkapan Telekomunikasi Di Toko	Perdagangan eceran piranti lunak non-customized, termasuk untuk video game	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
313	4742	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio Dan Video Di Toko	Perdagangan eceran peralatan radio dan televisi	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
314	4751	Perdagangan Eceran Khusus Tekstil Di Toko	Perdagangan eceran kain	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
315	4752	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Bahan Bangunan, Cat Dan Kaca Di Toko	Perdagangan eceran bahan bangunan	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
316	4753	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko	Perdagangan eceran karpet dan permadani	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
317	4759	Perdagangan Eceran Khusus Furnitur, Peralatan Listrik Rumah Tangga, Peralatan Penerangan Dan Peralatan Rumah Tangga Lainnya Di Toko	Perdagangan eceran furnitur atau perabot rumah tangga	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
318	4761	Perdagangan Eceran Khusus Alat Tulis Dan Hasil Pencetakan Dan Penerbitan Di Toko	Perdagangan eceran majalah dan alat-alat tulis	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
319	4762	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik Dan Video Di Toko	Perdagangan eceran rekaman musik, audio tape, CD dan kaset	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
320	4763	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga Di Toko	Perdagangan eceran peralatan olahraga, peralatan memancing, barang untuk kemah, perahu dan sepeda	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
321	4764	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak Di Toko	Perdagangan eceran mainan anak-anak dan alat permainan (game)	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
322	4765	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton	Perdagangan eceran khusus kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
323	4771	Perdagangan Eceran Khusus Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit Di Toko	Perdagangan eceran pakaian	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
324	4772	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Kimia, Barang Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Di Toko	Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Barang Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
325	4773	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya Di Toko	Kegiatan ahli kaca mata atau optik	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
326	4774	Perdagangan Eceran Khusus Barang Bekas Di Toko	Perdagangan eceran barang bekas lainnya	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
327	4775	Perdagangan Eceran Khusus Hewan Piaraan Dan Hewan Ternak	Perdagangan eceran hewan hidup dan hewan piaraan	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
328	4776	Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman Hias, Pupuk Dan Ybdi Di Toko	Perdagangan eceran bunga, tanaman, biji benih dan pupuk	X	X	B	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
329	4777	Perdagangan Eceran Bahan Kimia, aromatik/penyegar (minyat atsiri), danBahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Di Toko	Perdagangan eceran minyak tanah, gas elpiji, bahan kimia	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
330	4778	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Di Toko	Perdagangan eceran cinderamata, kerajinan dan barang-barang keagamaan	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
331	4779	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Ytdl	Perdagangan eceran mesin lainnya dan perlengkapannya	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
332	4781	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Pertanian	Perdagangan eceran makanan yang langsung di konsumsi atau siap saji	X	X	B	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
333	4782	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Makanan, Minuman Dan Produk Tembakau Hasil Industri Pengolahan	Perdagangan eceran makanan dan minuman ytdl	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
334	4783	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil, Pakaian Dan Alas Kaki	Perdagangan eceran tekstil, pakaian dan alas kaki di kaki lima atau los pasar	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
335	4784	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Ybdi	Perdagangan eceran farmasi di kaki lima atau los pasar	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
336	4785	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pribadi	Perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya di kaki lima atau los pasar	X	X	B	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
337	4786	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga	Perdagangan eceran barang elektronik di kaki lima atau los pasar	X	X	B	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
338	4787	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	Perdagangan eceran alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya di kaki lima atau los pasar	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
339	4788	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan	Perdagangan eceran barang kerajinan di kaki lima atau los pasar	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
340	4789	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya Dan Barang Bekas	Perdagangan eceran bahan bakar minyak, gas, minyak pelumas dan bahan bakar lainnya di kaki lima dan los pasar	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
341	4791	Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos Atau Internet	Perdagangan eceran berbagai produk melalui internet	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
342	4792	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	usaha pedagang perantara (makelar) yang menerima komisi dari pedagang eceran lainnya	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
343	4799	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya	Perdagangan eceran bahan bakar secara langsung	X	X	B	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	B	B	B
Kategori H : Pengangkutan dan Pergudangan																									
344	4911	Angkutan Jalan Rel Untuk Penumpang	Angkutan penumpang perkotaan	B	B	B	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	I	B
345	4912	Angkutan Jalan Rel Untuk Barang	Penyimpanan dan pergudangan	B	B	B	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	I	B
346	4921	Angkutan Bus Dalam Trayek	Jarak Jauh dan dekat yang terjadwal	B	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	I	B
347	4922	Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek	Angkutan bus carterekskursi, dan angkutan bus berkala lainnya	B	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	I	B
348	4930	Angkutan Melalui Saluran Pipa	Angkutan gas, cairan, air, lumpur, dan komoditas lainnya melalui saluran pipa	B	B	B	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	I	B
349	4941	Angkutan Darat Bukan Bus Untuk Penumpang, Dalam Trayek	Angkutan darat untuk penumpang melalui sistem angkutan perkotaan atau perdesaan	B	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	I	B
350	4942	Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang	Penyewaan mobil/ angkutan pribadi lainnya dengan sopir	B	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	I	B
351	4943	Angkutan Darat Untuk Barang	Angkutan darat untuk pengangkutan barang persediaan	B	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	I	B
352	4944	Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang	Usaha pengangkutan penumpang dengan berbagai moda angkutan jalan rel perkotaan.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	I	B
353	4945	Angkutan Jalan Rel Lainnya	pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) dan lainnya	B	B	B	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	I	B
354	5011	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Penumpang	Angkutan laut dalam negeri untuk penumpang, baik terjadwal maupun tidak	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	I	B

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
355	5012	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Penumpang	Angkutan laut luar negeri untuk penumpang, baik terjadwal maupun tidak	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	I	B
356	5013	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang	Angkutan laut dalam negeri untuk barang , baik terjadwal atau tidak	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	I	B
357	5014	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang	Angkatan laut luar negeri untuk barang, baik terjadwal atau tidak	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	I	B
358	5021	Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Untuk Penumpang	Angkutan penumpang melalui sungai, terusan (kanal), danau dan perairan dalam lainnya	X	X	B	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	I	B
359	5022	Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Untuk Barang	Transportasi barang melalui sungai, kanal, danau dan perairan darat lainnya	X	X	B	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	I	B
360	5110	Angkutan Udara Untuk Penumpang	Angkutan udara untuk penumpang dengan jadwal dan rute reguler	X	B	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	I	B
361	5120	Angkutan Udara Untuk Kargo	Angkutan barang melalui udara dengan rute dan jadwal reguler	X	B	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	I	B
362	5210	Pergudangan Dan Penyimpanan	Pengoperasian fasilitas penyimpanan dan pergudangan untuk semua jenis barang, cold storage, dll	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	I	B
363	5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	Bongkar muat barang	B	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	I	B
364	5222	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan	Pengoperasian fasilitas terminal seperti pelabuhan dan dermaga	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	I	B
365	5223	Aktivitas Kebandarudaraan dan Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan	Pengoperasian fasilitas terminal misalnya anjungan bandara dan lain-lain	X	B	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	I	B
366	5224	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	Kegiatan bongkar muat kapal	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	I	B
367	5229	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya	Ekspedisi muatan atau pengangkutan barang	B	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	I	B
368	5310	Aktivitas Pos	Pengambilan, penyortiran, pengangkutan, dan pengiriman (domestik atau internasional)	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	I	B

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
369	5320	Aktivitas Kurir	Pendistribusian dan pengiriman surat dan paket	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	T	T	B	B	B	B	B	B	I	I	B
Kategori I : Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan makan minum																									
370	5511	Hotel Bintang	Hotel Bintang satu - tiga	X	X	X	B	B	B	X	X	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	T	B	X
371	5512	Hotel Melati	Hotel Melati	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	T	B	X
372	5513	Pondok Wisata	penyediaan akomodasi pondok wisata (home stay)	X	B	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	T	B	X
373	5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	penginapan remaja (Youth Hostel), vila, bungalow, cottage, dll	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	T	B	X
374	5590	Penyediaan Akomodasi Lainnya	asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya.	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	T	B	X
375	5610	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	Restoran	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	T	B	X
376	5621	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	Katering untuk event atau kegiatan tertentu	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	T	B	X
377	5629	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	Kegiatan kontraktor jasa makanan (misalnya untuk perusahaan transportasi)	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	T	B	X
378	5630	Penyediaan Minuman	Kedai kopi	X	B	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	T	B	X
Kategori J : Informasi dan Komunikasi																									
379	5811	Penerbitan Buku	Penerbitan buku, brosur, leaflet dan publikasi sejenis	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	B	B	B	T	B	X
380	5812	Penerbitan Direktori Dan Mailing List	Penerbitan buku telepon	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	B	B	B	T	B	X
381	5813	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Majalah Atau Terbitan Berkala Lainnya	Penerbitan surat kabar, termasuk surat kabar iklan	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	B	B	B	T	B	X
382	5819	Aktivitas Penerbitan Lainnya	Penerbitan (termasuk penerbitan online) dari katalog, foto, dll	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	B	B	B	T	B	X
383	5820	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	Penerbitan Aplikasi bisnis dan aplikasi lainnya	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	B	B	B	T	B	X
384	5911	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	Pembuatan gambar bergerak, film, video, animasi, program televisi atau iklan televisi	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	B	B	B	T	B	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
385	5912	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video Dan Program Televisi	Perdagangan besar video tape , CD, DVD rekaman	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	T	B	X
386	5913	Aktivitas distribusi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	Pendistribusian film, video tape, DVD dan produksi sejenis untuk bioskop gambar bergerak atau film layar lebar	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	B	B	B	T	B	X
387	5914	Aktivitas Pemutaran Film	Pemutaran/ proyeksi gambar bergerak atau video tape di bioskop	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	B	B	B	T	B	X
388	5920	Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik	Produksi master suara rekaman asli , seperti tape, CD	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	B	B	B	T	B	X
389	6010	Penyiaran Radio	Penyiaran sinyal suara melalui studio penyiaran radio	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	B	B	B	T	B	X
390	6020	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	Pembuatan program saluran televisi lengkap, dari komponen program yang dibeli	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	B	B	B	T	B	X
391	6110	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	Pengoperasian, pemeliharaan, atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman/ transmisi suara, data, teks, bunyi, dan video	X	X	B	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	B	B	B	T	B	X
392	6120	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	Pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses ke fasilitas untuk pengiriman menggunakan telekomunikasi tanpa kabel	X	X	B	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	B	B	B	T	B	X
393	6130	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	Pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses ke fasilitas untuk pengiriman menggunakan telekomunikasi menggunakan satelit	X	X	B	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	B	B	B	T	B	X
394	6191	Jasa Nilai Tambah Teleponi	Penyediaan jasa radio panggil untuk umum	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	T	B	X
395	6192	Jasa Multimedia	Penyediaan akses internet dalam fasilitas terbuka untuk masyarakat	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	T	B	X
396	6199	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Ytdl	Penyediaan telekomunikasi untuk keperluan pertahanan keamanan	X	X	B	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	T	B	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
397	6201	Aktivitas Pemrograman Komputer	Penyesuaian perangkat lunak, yaitu memodifikasi dan mengkonfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	T	B	X
398	6202	Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer	Penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer dan / atau fasilitas	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	T	B	X
399	6209	Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	Instalasi piranti lunak	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	T	B	X
400	6311	Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Ybdi	Penyediaan infrastruktur untuk hosting, pengolahan data dan kegiatan yang terkait	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	T	B	X
401	6312	Portal Web Dan / Atau Platform Digital	Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	T	B	X
402	6391	Aktivitas Kantor Berita	Kegiatan perusahaan berita dan kantor berita yang menyediakan berita, gambar dan fitur ke media	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	B	B	B	T	B	X
403	6399	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya Ytdl	Jasa pencarian informasi atas dasar balas jasa atau kontrak	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	T	B	X
Kategori K : Aktivitas Keuangan dan Asuransi																									
404	6411	Bank Sentral	Pengambilan deposit yang digunakan untuk kliring antarlembaga keuangan	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
405	6412	Bank Umum	kegiatan perbankan yang menjalankan usahanya secara konvensional, seperti penerimaan simpanan dan/atau penutupan simpanan dan pemberian kredit atau pinjaman dana	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
406	6413	Bank Perkreditan Rakyat dan Pembiayaan Rakyat Syariah	perbankan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, seperti penerimaan simpanan dan/atau penutupan simpanan dan pemberian kredit atau pinjaman dana	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
407	6414	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	usaha koperasi yang kegiatannya menerima simpanan dan memberikan pinjaman bagi para anggotanya.	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
408	6415	Lembaga Keuangan Mikro	lembaga keuangan yang kegiatan usahanya meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
409	6419	Perantara Moneter Lainnya	Kegiatan perantara keuangan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
410	6420	Aktivitas Perusahaan Holding	Kegiatan manajemen perusahaan, perencanaan strategi dan pembuat keputusan perusahaan	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
411	6430	Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis	Trust, estates atau perantara account, diawasi atas nama penerima keuntungan berdasarkan perjanjian trust surat wasiat atau perjanjian perantara	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
412	6440	Otoritas Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
413	6450	Lembaga Penjamin Simpanan	Lembaga Penjamin Simpanan	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
414	6491	Perusahaan Pembiayaan	Perusahaan pembiayaan baik konvensional maupun syariah	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
415	6492	Pegadaian	Kegiatan pegadaian konvensional ataupun syariah dan unit usahanya	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
416	6493	Perusahaan Model Ventura	perusahaan Model ventura konvensional dan syariah	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
417	6494	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	Perusahaan pembiayaan untuk infrastruktur	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
418	6495	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending)	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berbasis syariah dan konvensional	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
419	6499	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Ytdl, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	Kegiatan jasa keuangan lainnya terutama mengenai distribusi dana bukan pemberian pinjaman	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
420	6511	Asuransi Jiwa	Usaha jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
421	6512	Asuransi Umum	asuransi selain asuransi jiwa baik konvensional atau dengan prinsip syariah.	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
422	6513	Perusahaan Penjaminan	Perusahaan penjaminan konvensional dan syariah	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
423	6521	Reasuransi	kegiatan reasuransi atau penanggungseluruh atau sebagian resiko yang berhubungan dengan kebijakan asuransi yang ada yang semula ditanggung oleh perusahaan asuransi lain	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
424	6522	Perusahaan Penjaminan Ulang	Perusahaan Penjaminan Ulang Konvensional dan Syariah	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
425	6531	Dana Pensiun Pemberi Kerja	Dana pensiun pemberi kerja	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
426	6532	Dana Pensiun Lembaga Keuangan	Dana pensiun lembaga keuangan	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
427	6611	Penyelenggara Infrastruktur Perdagangan di pasar Modal	Penyelenggara dan lembaga penjaminan efek	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
428	6612	Penyelenggara Infrastruktur Perdagangan di Pasar Berjangka Komoditi	Bursa berjangka dan lembaga kliring dan penjaminan berjangka	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
429	6613	Penyelenggara Infrastruktur Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing	Penyelenggara Infrastruktur Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
430	6614	Perusahaan Efek Selain Manajemen Investasi	Perusahaan Efek Selain Manajemen Investasi	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
431	6615	Perantara Perdagangan Berjangka Komoditi	Perantara Perdagangan Berjangka Komoditi	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
432	6616	kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer)	kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer)	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
433	6617	Aktivitas Penunjang Perdagangan Berjangka Komoditi	Aktivitas Penunjang Perdagangan Berjangka Komoditi	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
434	6619	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya	Pemrosesan transaksi keuangan dan kegiatan penyelesaian	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
435	6621	Aktivitas Penilaian Risiko Dan Kerugian	kegiatan administrasi, seperti penaksiran atau penilaian dan penyelesaian klaim asuransi.	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
436	6622	Aktivitas Agen, Broker Dan Pialang Asuransi dan Penjaminan	agen dan makelar asuransi (perantara asuransi) dalam penjualan, negosiasi atau permintaan, dll	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
437	6629	Aktivitas Penunjang Lainnya Untuk Asuransi, penjaminan Dan Dana Pensiun	Kegiatan yang menyangkut atau berhubungan erat dengan asuransi dan dana pensiun	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
438	6631	Manajemen Investasi	Manajemen dana bersama atau gotong royong	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
439	6632	Penasihat Investasi	Penasihat Investasi perorangan maupun berbentuk perusahaan	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
440	6639	Aktivitas Manajemen Dana Lainnya	Aktivitas manajemen dana lainnya	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
441	6641	Penyelenggara Sistem Pembayaran	Penyedia jasa pembayaran	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
442	6642	Penyelenggara Kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah	Penyelenggara Kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	X
Kategori L : Real Estat																									
443	6811	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	Penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen	X	X	X	B	B	B	X	X	B	B	B	I	I	B	B	B	B	B	B	B	B	X
444	6812	Kawasan Pariwisata	melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada	B	B	X	B	B	B	B	B	B	B	I	B	B	B	B	B	B	B	B	T	B	X

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
445	6813	Kawasan Industri	Pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 50 hektar dalam satu hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang	X	X	X	B	B	B	X	X	B	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	I	B	X
446	6820	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak	X	X	X	B	B	B	X	X	B	B	B	I	I	B	B	B	B	B	B	B	B	X
Kategori M :Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis																									
446	6910	Aktivitas Hukum	Aktivitas lainnya notaris umum, notaris hukum sipil, juru sita, arbiter, pemeriksa dan liperi	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	B
447	6920	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	Persiapan atau pemeriksaan/audit laporan keuangan	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	B
448	7010	Aktivitas Kantor Pusat	Kantor distrik dan kantor wilayah/regional	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	B
449	7020	Aktivitas Konsultasi Manajemen	Rancangan dari perangkat lunak komputer untuk sistem akuntansi	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	B
450	7110	Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi	Aktivitas konsultasi arsitektur, seperti perancangan gedung dan drafting, perencanaan perkotaan dan arsitektur landscape	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	B
451	7120	Analisis Dan Uji Teknis	Kegiatan uji fisik, kimia dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk, mencakup uji akustik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	B
452	7210	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa	Penelitian dan pengembangan ilmu teknik dan teknologi	X	B	B	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	B

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
453	7220	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora	Penelitian dan pengembangan humaniora	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	B
454	7310	Periklanan	Produksi pesan komersil untuk radio, televisi dan film	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	B
455	7320	Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat	Penyelidikan terhadap sekelompok pendapat dari masyarakat tentang persoalan politik, ekonomi dan sosial serta analisis statistiknya	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	B
456	7411	Aktivitas Desain Industri	Aktivitas desain alat transportasi, furnitur, tekstil dan lain-lain	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	B
457	7412	Aktivitas Desain Interior	Aktivitas Desain Interior	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	B
458	7413	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/Desain Grafis	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/Desain Grafis	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	B
459	7414	Aktivitas Desain Konten Kreatir	Aktivitas Desain Konten Kreatir	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	B
460	7420	Aktivitas Fotografi	Produksi foto komersil dan konsumen	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	B
461	7431	Aktivitas Sertifikasi Hasil Pendidikan dan/atau Pelatihan Berbasis Kompetensi	Aktivitas Sertifikasi Hasil Pendidikan dan/atau Pelatihan Berbasis Kompetensi	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	B
462	7432	Aktivitas Sertifikasi Profesi/personel Independen	Aktivitas Sertifikasi Profesi/personel Independen	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	B
463	7490	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl	Audit rekening dan informasi tarif barang atau muatan	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	B
464	7500	Aktivitas Kesehatan Hewan	Aktivitas perawatan dan pemeriksaan kesehatan hewan untuk hewan ternak dan piaraan	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	B
Kategori N : Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya																									
465	7710	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) berbagai jenis kendaraan, seperti mobil penumpang	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	B

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
466	7721	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi Dan Olahraga	Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) alat rekreasi dan olahraga, seperti kapal pesiar, perahu kano, perahu layar, dll.	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	B
467	7722	Aktivitas Penyewaan Kaset Video, Cd, Vcd/Dvd Dan Sejenisnya	penyewaan kaset video, rekaman, CD, VCD/DVD dan lain-lain	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	B
468	7729	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga Lain Ytdl	Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat musik	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	B
469	7731	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	B
470	7732	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, dan Peralatan Industri Kreatif	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, dan Peralatan Industri Kreatif	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	B
471	7739	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	B
472	7740	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	Penerimaan royalti atau balas jasa lisensi untuk penggunaan, seperti entitas yang dipatenkan, trade mark dan service mark, dll	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	B
473	7810	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	Pencarian pekerja atau buruh, penyeleksian dan penempatan	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	B
474	7820	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	Kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu tertentu dalam rangka penambahan tenaga kerja	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	B
475	7830	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	Kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	B

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
476	7841	Pelatihan Kerja Pemerintah	Pelatihan Kerja Pemerintah	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	B
477	7842	Pelatihan Kerja Swasta	Pelatihan Kerja Swasta	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	B
478	7843	Pelatihan Kerja Perusahaan	Pelatihan Kerja Teknis Perusahaan	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	B
479	7911	Aktivitas Agen Perjalanan	kegiatan agen, terutama yang melakukan penjualan paket wisata, tur, jasa transportasi dan akomodasi	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	I	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	B
480	7912	Aktivitas Biro Perjalanan	kegiatan penyusunan dan pengemasan tur yang dijual melalui agen perjalanan atau secara langsung oleh penyelenggara tur	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	B
481	7991	Jasa Informasi Pariwisata dan Taya Tarik Wisata	kegiatan penyediaan informasi mengenai obyek dan daya tarik wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi dan informasi lainnya	X	B	X	B	B	B	B	B	B	T	I	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	B
482	7992	Jasa Pramuwisata Dan Interpreter Wisata	kegiatan jasa yang memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang obyek wisata	X	B	X	B	B	B	B	B	B	T	I	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	B
483	7999	Jasa Reservasi Lainnya Ybdi Ytdl	Peyediaan jasa pemesanan lainnya yang berkaitan dengan perjalanan, seperti transportasi, hotel, restoran, dll	X	B	X	B	B	B	B	B	B	T	I	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	B
484	8010	Aktivitas Keamanan Swasta (Pribadi)	Jasa penjaga keamanan	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	B
485	8020	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	Pengawasan sistem tanda bahaya keamanan elektronik, seperti tanda bahaya kebakaran dan pencurian	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	B
486	8030	Aktivitas Penyelidikan	Penyedia jasa penyelidikan dan detektif	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	B
487	8110	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	penyediaan tenaga pengoperasian untuk melakukan gabungan jasa penunjang dalam fasilitas klien	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	B
488	8121	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	Kegiatan kebersihan umum dari semua jenis bangunan, seperti kantor, rumah atau apartemen, pabrik, dll	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	B

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
489	8129	Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya	Pembersihan mesin industri	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	B
490	8130	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	Kegiatan penanaman, perawatan, pemeliharaan taman kebun, penghijauan bangunan, dll	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	B
491	8211	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor	penyediaan gabungan jasa administrasi perkantoran sehari-hari seperti surat-menyurat	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	B
492	8219	Aktivitas Foto Kopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	Kegiatan penggandaan dokumen lain yang juga menyediakan jasa pencetakan	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	B
493	8220	Aktivitas Call Centre	Inbound dan Outbound Call centre	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	B
494	8230	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan Jasa Penyelenggara Event Khusus	Event Organizer	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	B
495	8291	Aktivitas Debt Collection Dan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan	Kegiatan pengumpulan informasi seperti catatan kredit dan pekerjaan secara individu dan catatan bisnis	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	B
496	8292	Aktivitas Pengepakan	Pengemasan benda padat (blister packaging, pembungkusan dengan alumunium foil dan lain-lain)	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	B
497	8299	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya Ytdl	Jasa penyimpanan	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	B
Kategori O : Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib																									
498	8411	Kegiatan Administrasi Pemerintahan	Administrasi eksekutif dan legislatif dari lembaga pusat, regional dan wilayah	X	X	B	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	B
499	8412	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan Dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial	Administrasi pemerintahan untuk program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, seperti bidang kesehatan, dst	X	X	B	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	B

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)		
500	8413	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Untuk Menciptakan Efisiensi Produksi Dan Bisnis	Administrasi dan regulasi publik, termasuk alokasi subsidi untuk berbagai sektor ekonomi	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	B		
501	8421	Hubungan Luar Negeri	Administrasi dan operasi dari kementerian urusan luar negeri dan diplomat serta konsulat yang ditempatkan di luar negeri atau di kantor-kantor dari organisasi internasional	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	B		
502	8422	Pertahanan Dan Keamanan	Penyediaan bantuan untuk keadaan darurat di dalam negeri seperti keadaan damai setelah bencana	X	B	B	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	I		
503	8423	Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat	Pemadam dan pencegah kebakaran, seperti administrasi dan operasi pasukan pemadam api umum maupun khusus untuk pencegahan kebakaran, dll	X	B	B	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	T	B	I		
504	8430	Jaminan Sosial Wajib	Jaminan sosial kesehatan dan keselamatan kerja dan pengangguran	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	B		
Kategori P : Pendidikan																											
505	8511	Pendidikan Dasar Pemerintah	Penyediaan pendidikan akademis dan pelatihan untuk membaca, menulis, matematika dan pengetahuan dasar yang dikelola pemerintah	X	B	B	B	B	B	B	B	X	B	B	T	T	I	I	I	B	B	B	B	B	B	B	
506	8512	Pendidikan Dasar Swasta	Penyediaan pendidikan akademis dan pelatihan untuk membaca, menulis, matematika dan pengetahuan dasar yang dikelola swasta	X	X	X	B	B	B	B	B	X	B	B	T	T	I	I	I	B	B	B	B	B	B	B	
507	8513	Pendidikan Anak Usia Dini	TK, PAUD, TKLB , dll.	X	X	B	B	B	B	B	B	X	B	B	T	T	I	I	I	B	B	B	B	B	B	B	
508	8514	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar	X	X	X	B	B	B	B	B	X	B	B	T	T	I	I	I	B	B	B	B	B	B	B	

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
509	8515	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Anak Usia Dini dan Dasar	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Anak Usia Dini dan Dasar	X	X	X	B	B	B	B	B	X	B	B	T	T	I	I	I	B	B	B	B	B	B
510	8516	Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini dan Dasar	Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini dan Dasar	X	X	X	B	B	B	B	B	X	B	B	T	T	I	I	I	B	B	B	B	B	B
511	8521	Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Pemerintah	SMA, MAN, dll yang dikelola pemerintah	X	B	B	B	B	B	B	B	X	B	B	T	T	I	I	I	B	B	B	B	B	B
512	8522	Pendidikan Menengah / Aliyah Swasta	SMA, MAN, dll yang dikelola swasta	X	X	X	B	B	B	B	B	X	B	B	T	T	I	I	I	B	B	B	B	B	B
513	8523	Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknis/Aliyah Kejuruan Pemerintah	SMK, MAK, dll yang dikelola pemerintah	X	B	B	B	B	B	B	B	X	B	B	T	T	I	I	I	B	B	B	B	B	B
514	8524	Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta	SMK, MAK, dll yang dikelola swasta	X	X	X	B	B	B	B	B	X	B	B	T	T	I	I	I	B	B	B	B	B	B
515	8525	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah	X	X	X	B	B	B	B	B	X	B	B	T	T	I	I	I	B	B	B	B	B	B
516	8526	Pendidikan Pesantren Menengah	Pendidikan Pesantren Menengah	X	X	X	B	B	B	B	B	X	B	B	T	T	I	I	I	B	B	B	B	B	B
517	8527	Pendidikan Keagamaan menengah	Pendidikan Keagamaan menengah	X	X	X	B	B	B	B	B	X	B	B	T	T	I	I	I	B	B	B	B	B	B
518	8531	Pendidikan Tinggi Pemerintah	Universitas perguruan tinggi yang dikelola pemerintah	X	B	B	B	B	B	B	B	X	B	B	T	T	I	I	I	B	B	B	B	B	B
519	8532	Pendidikan Tinggi Swasta	Universitas perguruan tinggi yang dikelola swasta	X	X	X	B	B	B	B	B	X	B	B	T	T	I	I	I	B	B	B	B	B	B
520	8533	Pendidikan Tinggi Keagamaan	Pendidikan Tinggi Keagamaan	X	X	X	B	B	B	B	B	X	B	B	T	T	I	I	I	B	B	B	B	B	B
521	8534	Pendidikan Pesantren Tinggi (Ma'had Aly)	Pendidikan Pesantren Tinggi (Ma'had Aly)	X	X	X	B	B	B	B	B	X	B	B	T	T	I	I	I	B	B	B	B	B	B
522	8541	Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi	Pengajaran olahraga (baseball, basket, cricket, sepak bola dan lain-lain)	X	X	X	B	B	B	B	B	X	B	B	T	T	I	I	I	B	B	B	B	B	B
523	8542	Pendidikan Kebudayaan	Pengajaran seni dan kebudayaan	X	X	X	B	B	B	B	B	X	B	B	T	T	I	I	I	B	B	B	B	B	B
524	8543	Pendidikan Lainnya Pemerintah	Kegiatan kelompok belajar paket A dan B	X	X	B	B	B	B	B	B	X	B	B	T	T	I	I	I	B	B	B	B	B	B

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)		
525	8544	Satuan pendidikan Kerjasama Pendidikan Informal	Satuan pendidikan Kerjasama Pendidikan Informal	X	X	X	B	B	B	B	B	X	B	B	T	T	I	I	I	B	B	B	B	B	B		
526	8545	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan lainnya	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan lainnya	X	X	X	B	B	B	B	B	X	B	B	T	T	I	I	I	B	B	B	B	B	B		
527	8549	Pendidikan Lainnya Ytdl	Persiapan penerimaan perguruan tinggi	X	X	X	B	B	B	B	B	X	B	B	T	T	I	I	I	B	B	B	B	B	B		
528	8550	Kegiatan Penunjang Pendidikan	Jasa penyuluhan dan bimbingan pendidikan	X	X	X	B	B	B	B	B	X	B	B	T	T	I	I	I	B	B	B	B	B	B		
Kategori Q : Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial																											
529	8610	Aktivitas Rumah Sakit	Jasa rumah sakit jangka pendek dan jangka panjang	X	B	B	B	B	B	B	B	X	B	B	T	T	I	I	I	B	B	B	B	B	B	B	
530	8620	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	Jasa praktik dokter umum dan gigi jangka pendek dan jangka panjang	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	T	T	I	I	I	B	B	B	B	B	B	B	
531	8690	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	Angkutan ambulans untuk pasien dalam berbagai jenis alat transportasi	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	T	T	I	I	I	B	B	B	B	B	B	B	
532	8710	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	Rumah untuk lanjut usia dengan perawatan	X	X	X	B	B	B	B	B	X	B	B	T	T	I	I	I	B	B	B	B	B	B	B	
533	8720	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	Kegiatan fasilitas perawatan untuk pecandu alkohol dan narkoba	X	X	X	B	B	B	B	B	X	B	B	T	T	I	I	I	B	B	B	B	B	B	B	
534	8730	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	Rumah peristirahatan tanpa fasilitas perawatan	X	X	X	B	B	B	B	B	X	B	B	T	T	I	I	I	B	B	B	B	B	B	B	
535	8790	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl	Kegiatan rumah kelompok rehabilitasi untuk orang yang mempunyai masalah sosial dan Vpribadi	X	X	X	B	B	B	B	B	X	B	B	T	T	I	I	I	B	B	B	B	B	B	B	
536	8810	Aktivitas Sosial Di Luar Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	Kegiatan perawatan harian untuk orang lanjut usia dan penyandang disabilitas	X	X	X	B	B	B	B	B	X	B	B	T	T	I	I	I	B	B	B	B	B	B	B	
537	8891	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana	X	X	X	B	B	B	B	B	X	B	B	T	T	I	I	I	B	B	B	B	B	B	B	

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	
538	8899	Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL	Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL	X	X	X	B	B	B	B	B	X	B	B	T	T	I	I	I	B	B	B	B	B	B	
Kategori R :Kesenian, Hiburan dan Rekreasi																										
539	9001	Aktivitas Seni Pertunjukan	Aktivitas Seni Pertunjukan	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	I	T	T	B	B	B	B	B	B	T	B	B	
540	9002	Aktivitas Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni	Aktivitas Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	I	T	T	B	B	B	B	B	B	T	B	B	
541	9003	Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni	Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	I	T	T	B	B	B	B	B	B	T	B	B	
542	9004	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	I	T	T	B	B	B	B	B	B	T	B	B	
543	9009	Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya	Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	I	T	T	B	B	B	B	B	B	T	B	B	
544	9101	Perpustakaan Dan Arsip	Perpustakaan penyedia photo dan pelayanan lainnya	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	B	B	B	T	B	B	
545	9102	Museum Dan Operasional Bangunan Dan Situs Bersejarah	Kegiatan operasional museum teknologi, ilmu pengetahuan dan sejarah alam, museum bersejarah	X	B	B	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	B	B	B	T	B	B	
546	9103	Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani Dan Cadangan Alam	Kegiatan operasional cadangan/kelestarian alam	X	B	X	B	B	B	B	B	B	T	I	T	T	B	B	B	B	B	B	T	B	B	
547	9200	Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan	Penyelenggaraan taruhan dan kegiatan taruhan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
548	9311	Aktivitas Operasional Fasilitas Olahraga	Pengoperasian stadion sepak bola, hoki, cricket, baseball, stadion jai-alai	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	B	B	B	T	B	B	
549	9312	Aktivitas Klub Olahraga	Kegiatan operasional klub sepak bola	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	B	B	B	T	B	B	
550	9319	Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga	Kegiatan olahragawan, atlet, wasit, hakim, pencatat waktu perorangan dan lain-lain	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	B	B	B	T	B	B	
551	9321	Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan	kegiatan taman bertema atau taman hiburan	X	B	X	B	B	B	B	B	B	T	I	T	T	B	B	B	B	B	B	T	B	B	
552	9322	Daya Tarik Wisata Alam	wisata pemandian alam, wisata gua, wisata petualangan alam dan lainnya.	X	B	B	B	B	B	B	B	B	T	I	T	T	B	B	B	B	B	B	T	B	B	

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)		
															T	T											
553	9323	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia	wisata agro, taman rekreasi, kolam pemancingan, wisata outbond dan lainnya.	X	B	B	B	B	B	B	B	B	T	I	T	T	B	B	B	B	B	B	T	B	B		
554	9324	Wisata Tirta	pengelolaan wisata untuk mengadakan kegiatan selam, selancar, selancar angin, para layar dan motor air	X	B	X	B	B	B	B	B	B	T	I	T	T	B	B	B	B	B	B	T	B	B		
555	9329	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl	Kegiatan taman rekreasi, pantai, termasuk penyewaan fasilitas	X	B	X	B	B	B	B	B	B	T	I	T	T	B	B	B	B	B	B	T	B	B		
Kategori S : Aktivitas Jasa Lainnya																											
556	9411	Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha	Aktivitas federasi dari beberapa perkumpulan atau asosiasi	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	X		
557	9412	Aktivitas Organisasi Profesi	asosiasi kedokteran, asosiasi hukum, asosiasi akuntansi, asosiasi teknik, asosiasi arsitektur dan lain-lain	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	X		
558	9420	Aktivitas Organisasi Buruh	Kegiatan memperjuangkan kepentingan organisasi buruh atau serikat kerja	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	X		
559	9491	Aktivitas Organisasi Keagamaan	Aktivitas organisasi keagamaan atau perorangan yang menyelenggarakan layanan secara langsung untuk jamaah yang beribadah	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	X		
560	9492	Aktivitas Organisasi Politik	Aktivitas organisasi politik dan organisasi pembantu seperti organisasi penunjang untuk pemuda yang berhubungan dengan partai politik	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	X		
561	9499	Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya Ytdl	Kegiatan pemberian bantuan oleh organisasi keanggotaan atau lainnya	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	X		
562	9511	Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya	Reparasi dan perawatan komputer desktop dan laptop	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	X		
563	9512	Reparasi Peralatan Komunikasi	Reparasi telepon tanpa kabel dan telepon seluler	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	X		
564	9521	Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	Reparasi dan perawatan televisi dan radio penerima (termasuk pemasangan antena)	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	X		

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
565	9522	Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun	Reparasi dan perawatan peralatan rumah tangga, seperti kulkas, kompor, mesin cuci, dll	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	X
566	9523	Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit	Reparasi dan perawatan alas kaki, seperti sepatu boot, sepatu dan lain-lain	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	X
567	9524	Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah	Pelapisan, penyelesaian, reparasi dan pemulihan kembali perabot dan perlengkapan rumah	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	X
568	9529	Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	Reparasi sepeda	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	X
569	9611	Aktivitas Pangkas Rambut Dan Salon Kecantikan	Pencucian rambut, perapian dan pemotongan rambut pria dan wanita	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	X
570	9612	Aktivitas Kebugaran	Jasa untuk kebugaran seperti kegiatan mandi turki, sauna, dll	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	X
571	9620	Aktivitas Penatu	Reparasi dan alterasi atau perubahan kecil dari pakaian atau tekstil lain	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	X
572	9691	Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan Ybdi	Pemakaman dan pembakaran mayat manusia atau hewan dan kegiatan yang terkait	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	X
573	9699	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl	Tukang semir sepatu, kuli/buruh angkut barang, juru parkir mobil dan lain-lain	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	I	T	B	X
Kategori T : Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri																									
574	9700	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	Asisten rumah tangga, juru masak, pelayan, kepala pelayan, tukang cuci, tukang kebun, dll	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	T	B	B
575	9810	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	Kegiatan menghasilkan barang pokok rumah tangga yang sejenis	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	T	B	B

No.	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kegiatan	Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Tanaman Pangan (P-1)	Hortikultura (P-2)	Perkebunan (P-3)	Peternakan (P-4)	Perikanan Tangkap (IK-1)	Perikanan Budidaya (IK-2)	Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU Skala RW (SPU-4)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Perkantoran (KT)	Pergudangan (PL-6)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)		
															T	T				I	I						
576	9820	Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	Kegiatan rumah tangga dalam menghasilkan jasa pokok, seperti memasak, mengajar atau mendidik	X	X	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	B	B	B	I	I	B	T	B	B		
Kategori U : Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya																											
577	9900	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	Kegiatan diplomatik dan misi konsuler yang ditentukan oleh negara	X	X	X	B	B	B	B	B	X	T	B	T	T	B	B	B	B	B	I	B	B	B		

J. KETENTUAN TEKNIS ZONA BADAN JALAN (BJ)

ZONA BADAN JALAN (BJ)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Definisi	Bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
Tujuan Penetapan	Peruntukan lahan untuk badan jalan
Kriteria Performa	Tersedianya lahan untuk badan jalan
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<p>Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :</p> <p style="text-align: center;">B</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan jalur hijau; taman tematik diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Mem peroleh ijin pemanfaatan badan jalan dari Instansi yang berwenang mengelola badan jalan • Tidak mengganggu fungsi badan jalan • Mendukung keberadaan zona badan jalan • Memperhatikan tanaman di sepanjang koridor jalan dengan tanaman responsif yang menyerap karbon, dan memiliki perakaran kuat. 2) Kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; konstruksi; pengangkutan dan pergudangan; <i>real estate</i> diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Mem peroleh ijin pemanfaatan badan jalan dari instansi yang berwenang mengelola badan jalan • Tidak mengganggu fungsi badan jalan • Mendukung keberadaan zona badan jalan • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Menyediakan lahan parkir jika diperlukan • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan jika diperlukan
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<p>Hanya untuk bangunan pendukung zona dengan ketentuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • KDB maksimal 0% • KLB maksimal 0 • KDH minimal 20%
c. Tata Bangunan	-
d. Sarana-prasarana minimum	<ul style="list-style-type: none"> • perambuan • penerangan jalan umum
e. Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi diberikan insentif berupa pemberian bantuan pengembangan produksi • Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan tetapi akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan pembatasan infrastruktur • Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan sudah selesai dilaksanakan, maka kegiatannya dapat terus dilakukan tetapi tidak diperkenankan untuk menambah luas dan ketinggian bangunan serta akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak • Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan.
f. Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu kualitas badan jalan, tepi jalan, dan tidak mengganggu kualitas tanah serta tidak merubah dominasi fungsi

K. KETENTUAN TEKNIS SUB ZONA HUTAN PRODUKSI TETAP (HP)

SUB ZONA HUTAN PRODUKSI TETAP (HP)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Definisi	Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
Tujuan Penetapan	Peruntukan lahan untuk hutan produksi tetap
Kriteria Performa	Tersedianya lahan untuk hutan produksi tetap
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<p>Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :</p> <p style="text-align: center;">B</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan jalur hijau, rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman tematik, TPU, sempadan penyangga diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh persetujuan dari Instansi yang berwenang • Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan 2) Kegiatan rumah dinas diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Dibatasi hanya satu dalam satu blok • Mendukung keberadaan zona hutan produksi tetap 3) Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan; diijinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Tidak mengganggu fungsi inti • Perkebunan bukan tegakan tinggi yang mengganggu • Peternakan sedapatnya tidak menimbulkan polusi dan mendapat ijin masyarakat setempat • Perikanan tidak menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan mendapat ijin masyarakat setempat 4) Kegiatan pertambangan dan penggalian; pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi; konstruksi; pengangkutan dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; <i>real estate</i>; aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; pendidikan; aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; kesenian, hiburan, dan rekreasi dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan 2) Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 3) Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang 4) Tidak menghasilkan polutan dengan resiko sedang-tinggi
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<p>Hanya untuk bangunan pendukung zona dengan ketentuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • KDB maksimal 10% • KLB maksimal 0,1 • KDH minimal 90%
c. Tata Bangunan	-
d. Sarana-prasarana minimum	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil kehutanan
e. Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi diberikan insentif berupa pemberian bantuan pengembangan produksi • Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan tetapi akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan pembatasan infrastruktur • Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan sudah selesai

SUB ZONA HUTAN PRODUKSI TETAP (HP)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<p>dilaksanakan, maka kegiatannya dapat terus dilakukan tetapi tidak diperkenankan untuk menambah luas dan ketinggian bangunan serta akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan.
f. Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu kualitas tanah dan tidak merubah dominasi fungsi

L. KETENTUAN TEKNIS SUB ZONA TANAMAN PANGAN (P-1)

SUB ZONA TANAMAN PANGAN (P-1)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Definisi	Peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
Tujuan Penetapan	Peruntukan lahan untuk usaha tanaman pangan
Kriteria Performa	Tersedianya lahan untuk usaha tanaman pangan
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :
	T
	1) Kegiatan pertanian, kehutanan, dan perikanan; diijinkan terbatas hanya untuk pola tanam selang-seling setelah masa taman komoditas tanaman pangan (sistem surjan), guna menjaga kadar unsur hara dan kesuburan tanah lahan pertanian ataupun karena berkurangnya pasokan air irigasi untuk sawah.
	B
	1) Kegiatan rimba kota; taman kota; taman kecamatan; taman RW; taman RT; taman tematik; TPU; sempadan penyangga diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat; dan • Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan. 2) Kegiatan pertanian, kehutanan, dan perikanan diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh ijin pemanfaatan dari pemilik lahan dan/atau Instansi yang berwenang; dan • Tidak mengganggu fungsi inti. 3) Kegiatan industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; pengangkutan dan pergudangan; informasi dan komunikasi; aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; pendidikan; aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; kesenian, hiburan dan rekreasi diijinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan; • Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang; • Tidak menghasilkan polutan dengan resiko sedang-tinggi; • Lahan pasca tambang merupakan lahan yang siap dibangun industri dan dibuktikan dengan adanya MoU dengan perusahaan industri yang akan berinvestasi di lokasi tersebut; dan/ atau • Menyediakan lahan parkir jika diperlukan.
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	Hanya untuk bangunan pendukung zona dengan ketentuan <ul style="list-style-type: none"> • KDB maksimal 10% • KLB maksimal 0,1 • KDH minimal 90%
c. Tata Bangunan	-
d. Sarana-prasarana minimum	<ul style="list-style-type: none"> • Akses jalan untuk petani dengan lebar minimal 1,5 meter • Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian
e. Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi diberikan insentif berupa pemberian bantuan pengembangan produksi • Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan tetapi akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan pembatasan infrastruktur

SUB ZONA TANAMAN PANGAN (P-1)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan sudah selesai dilaksanakan, maka kegiatannya dapat terus dilakukan tetapi tidak diperkenankan untuk menambah luas dan ketinggian bangunan serta akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak • Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan.
f. Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> • Sedapatnya perubahan fungsi pada lahan pertanian diluar LP2B, tidak mengganggu kualitas tanah dan tidak merubah dominasi fungsi

M. KETENTUAN TEKNIS SUB ZONA HORTIKULTURA (P-2)

SUB ZONA HORTIKULTURA (P-2)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Definisi	Peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
Tujuan Penetapan	Peruntukan lahan untuk usaha hortikultura
Kriteria Performa	Tersedianya lahan untuk usaha hortikultura
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<p>Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :</p> <p style="text-align: center;">B</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan rimba kota; taman kota; taman kecamatan; taman RW; taman RT; taman tematik; TPU; sempadan penyangga diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat; dan • Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan. 2) Kegiatan rumah tunggal; pertanian, kehutanan dan perikanan; diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi sub zona hortikultura; • Dibatasi hanya satu dalam satu blok atau yang sudah eksisting; dan • Mendukung keberadaan zona inti. 3) Kegiatan pertanian kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi, perawatan mobil dan sepeda motor; pengangkutan dan pergudangan; penyediaan akomodasi, dan penyediaan makan minum; informasi dan komunikasi; aktivitas keuangan dan asuransi; <i>real estate</i>; aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; pendidikan; aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; kesenian, hiburan, dan rekreasi; aktivitas jasa lainnya; aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya diijinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan; • Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang; • Tidak menghasilkan polutan dengan resiko sedang-tinggi; • Lahan pasca tambang merupakan lahan yang siap dibangun industri dan dibuktikan dengan adanya MoU dengan perusahaan industri yang akan berinvestasi di lokasi tersebut; • Menyediakan lahan parkir jika diperlukan.
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<p>Hanya untuk bangunan pendukung zona dengan ketentuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • KDB maksimal 10% • KLB maksimal 0,1 • KDH minimal 90%
c. Tata Bangunan	-
d. Sarana-prasarana minimum	<ul style="list-style-type: none"> • Akses jalan untuk petani dengan lebar minimal 1,5 meter • Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian
e. Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi diberikan insentif berupa pemberian bantuan pengembangan produksi • Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan tetapi akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan pembatasan infrastruktur

SUB ZONA HORTIKULTURA (P-2)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan sudah selesai dilaksanakan, maka kegiatannya dapat terus dilakukan tetapi tidak diperkenankan untuk menambah luas dan ketinggian bangunan serta akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak • Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan.
f. Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> • Sedapatnya perubahan fungsi pada lahan pertanian diluar LP2B, tidak mengganggu kualitas tanah dan tidak merubah dominasi fungsi

N. KETENTUAN TEKNIS SUB ZONA PERKEBUNAN (P-3)

SUB ZONA PERKEBUNAN (P-3)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Definisi	Peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
Tujuan Penetapan	Peruntukan lahan untuk usaha perkebunan
Kriteria Performa	Tersedianya lahan untuk usaha perkebunan
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<p>Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :</p> <p style="text-align: center;">B</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan rimba kota; taman kota; taman kecamatan; taman RW; taman RT; taman tematik; TPU; sempadan penyangga diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat; dan • Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan 2) Kegiatan rumah tinggal diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi sub zona perkebunan; • Dibatasi hanya satu dalam satu blok atau yang sudah eksisting; dan • Mendukung keberadaan sub zona perkebunan. 3) Kegiatan pertanian kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi, perawatan mobil dan sepeda motor; pengangkutan dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; informasi dan komunikasi; aktivitas keuangan dan asuransi; <i>real estate</i>; aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; pendidikan; aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; kesenian, hiburan dan rekreasi; aktivitas jasa lainnya; aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan • Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Tidak menghasilkan polutan dengan resiko sedang-tinggi • Lahan pasca tambang merupakan lahan yang siap dibangun industri dan dibuktikan dengan adanya MoU dengan perusahaan industri yang akan berinvestasi di lokasi tersebut • Menyediakan lahan parkir
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<p>Hanya untuk bangunan pendukung zona dengan ketentuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • KDB maksimal 10% • KLB maksimal 0,1 • KDH minimal 90%
c. Tata Bangunan	-
d. Sarana-prasarana minimum	<ul style="list-style-type: none"> • Akses jalan untuk petani dengan lebar minimal 1,5 meter • Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil perkebunan
e. Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi diberikan insentif berupa pemberian bantuan pengembangan produksi • Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan tetapi akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan pembatasan

SUB ZONA PERKEBUNAN (P-3)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<p>infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan sudah selesai dilaksanakan, maka kegiatannya dapat terus dilakukan tetapi tidak diperkenankan untuk menambah luas dan ketinggian bangunan serta akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak • Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan.
f. Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> • Sedapatnya perubahan fungsi pada lahan pertanian diluar LP2B, tidak mengganggu kualitas tanah dan tidak merubah dominasi fungsi

O. KETENTUAN TEKNIS SUB ZONA PETERNAKAN (P-4)

SUB ZONA PETERNAKAN (P-4)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Definisi	Peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
Tujuan Penetapan	Peruntukan lahan untuk usaha peternakan
Kriteria Performa	Tersedianya lahan untuk usaha peternakan
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<p>Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :</p> <p style="text-align: center;">B</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan rimba kota; taman kota; taman kecamatan; taman RW; taman RT; taman tematik; TPU; sempadan penyangga diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat; dan • Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan 2) Kegiatan rumah tinggal diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi sub zona peternakan; • Dibatasi hanya satu dalam satu blok atau sudah eksisting; dan • Mendukung keberadaan sub zona peternakan. 3) Kegiatan pertanian kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; pengangkutan dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; informasi dan komunikasi; aktivitas keuangan dan asuransi; <i>real estate</i>; aktivitas profesional, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; pendidikan; aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; kesenian, hiburan, dan rekreasi; aktivitas jasa lainnya; aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan; • Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang; • Tidak menghasilkan polutan dengan resiko sedang-tinggi; • Lahan pasca tambang merupakan lahan yang siap dibangun industri dan dibuktikan dengan adanya MoU dengan perusahaan industri yang akan berinvestasi di lokasi tersebut; dan/atau • Menyediakan lahan parkir jika diperlukan.
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<p>Hanya untuk bangunan pendukung zona dengan ketentuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • KDB maksimal 10% • KLB maksimal 0,1 • KDH minimal 90%
c. Tata Bangunan	-
d. Sarana-prasarana minimum	<ul style="list-style-type: none"> • Akses jalan untuk petani dengan lebar minimal 1,5 meter • Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil peternakan
e. Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi diberikan insentif berupa pemberian bantuan pengembangan produksi • Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan tetapi akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan pembatasan infrastruktur

SUB ZONA PETERNAKAN (P-4)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan sudah selesai dilaksanakan, maka kegiatannya dapat terus dilakukan tetapi tidak diperkenankan untuk menambah luas dan ketinggian bangunan serta akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak • Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan.
f. Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> • Sedapatnya perubahan fungsi pada lahan pertanian diluar LP2B, tidak mengganggu kualitas tanah dan tidak merubah dominasi fungsi

P. KETENTUAN TEKNIS SUB ZONA PERIKANAN TANGKAP (IK-1)

SUB ZONA PERIKANAN TANGKAP (IK-1)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Definisi	Peruntukan ruang perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
Tujuan Penetapan	Peruntukan lahan untuk usaha usaha perikanan tangkap
Kriteria Performa	Tersedianya lahan untuk usaha usaha perikanan tangkap
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<p>Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :</p> <p style="text-align: center;">B</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan taman tematik; sempadan penyangga diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh persetujuan dari pihak/instansi yang berwenang; dan • Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan. 2) Kegiatan rumah tunggal, deret, dinas diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi sub zona perikanan tangkap; • Dibatasi hanya satu dalam satu blok; dan • Mendukung keberadaan sub zona perikanan tangkap. 3) Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang; dan • Mendukung keberadaan sub zona perikanan tangkap. 4) Kegiatan pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi, perawatan mobil dan sepeda motor; pengangkutan dan pergudangan; penyediaan akomodasi, dan penyediaan makan minum; informasi dan komunikasi; keuangan dan asuransi; <i>real estate</i>; aktivitas professional, ilmiah dan teknis; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; pendidikan; aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; kesenian, hiburan, dan rekreasi; aktivitas jasa lainnya; aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan; • Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang; • Tidak menghasilkan polutan dengan resiko sedang-tinggi; dan/atau • Menyediakan lahan parkir.
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<p>Hanya untuk bangunan pendukung zona dengan ketentuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • KDB maksimal 10% • KLB maksimal 0,1 • KDH minimal 90%
c. Tata Bangunan	-
d. Sarana-prasarana minimum	<ul style="list-style-type: none"> • Akses jalan untuk petani dengan lebar minimal 1,5 meter • Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil perikanan.
e. Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi diberikan insentif berupa pemberian bantuan pengembangan produksi • Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan tetapi akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan pembatasan infrastruktur

SUB ZONA PERIKANAN TANGKAP (IK-1)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan sudah selesai dilaksanakan, maka kegiatannya dapat terus dilakukan tetapi tidak diperkenankan untuk menambah luas dan ketinggian bangunan serta akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak • Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan.
f. Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> • Sedapatnya perubahan fungsi pada lahan pertanian diluar LP2B, tidak mengganggu kualitas tanah dan tidak merubah dominasi fungsi

Q. KETENTUAN TEKNIS SUB ZONA PERIKANAN BUDI DAYA (IK-2)

SUB ZONA PERIKANAN BUDI DAYA (IK-2)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Definisi	Peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
Tujuan Penetapan	Peruntukan lahan untuk usaha usaha perikanan budidaya
Kriteria Performa	Tersedianya lahan untuk usaha usaha perikanan budidaya
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<p>Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :</p> <p style="text-align: center;">B</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman RW, taman RT, taman tematik, TPU, sempadan penyangga diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat; dan • Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan. 2) Kegiatan rumah tunggal, deret, dinas diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi sub zona perikanan budi daya; • Dibatasi hanya satu dalam satu blok atau yang sudah ada eksisting; dan • Mendukung keberadaan sub zona perikanan budi daya. 3) Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang; dan • Mendukung keberadaan sub zona perikanan budi daya. 4) Kegiatan pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi, perawatan mobil dan sepeda motor; pengangkutan dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; informasi dan komunikasi; aktivitas keuangan dan asuransi; <i>real estate</i>; aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; pendidikan; aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; kesenian, hiburan, dan rekreasi; aktivitas jasa lainnya; aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan;; • Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang; • Tidak menghasilkan polutan dengan resiko sedang-tinggi; • Lahan pasca tambang merupakan lahan yang siap dibangun industri dan dibuktikan dengan adanya MoU dengan perusahaan industri yang akan berinvestasi di lokasi tersebut; dan/atau • Menyediakan lahan parkir.
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<p>Hanya untuk bangunan pendukung zona dengan ketentuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • KDB maksimal 10% • KLB maksimal 0,1 • KDH minimal 90%
c. Tata Bangunan	-
d. Sarana-prasarana minimum	<ul style="list-style-type: none"> • Akses jalan untuk petani dengan lebar minimal 1,5 meter • Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil perikanan budi daya.

SUB ZONA PERIKANAN BUDI DAYA (IK-2)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
e. Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi diberikan insentif berupa pemberian bantuan pengembangan produksi • Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan tetapi akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan pembatasan infrastruktur • Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan sudah selesai dilaksanakan, maka kegiatannya dapat terus dilakukan tetapi tidak diperkenankan untuk menambah luas dan ketinggian bangunan serta akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak • Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan.
f. Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> • Sedapatnya perubahan fungsi pada lahan pertanian diluar LP2B, tidak mengganggu kualitas tanah dan tidak merubah dominasi fungsi

R. KETENTUAN TEKNIS SUB ZONA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM (MNL)

SUB ZONA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM (MNL)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral bukan logam.
Tujuan Penetapan	<ul style="list-style-type: none"> • mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan pertambangan mineral bukan logam • meningkatkan upaya pembangunan pertambangan yang berwawasan lingkungan • meningkatkan daya saing investasi dan daya saing pertambangan mineral bukan logam • memberikan kepastian lokasi
Kriteria Performa	<ul style="list-style-type: none"> • adanya percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan pertambangan mineral bukan logam • meningkatnya upaya pembangunan pertambangan yang berwawasan lingkungan • meningkatnya daya saing investasi dan daya saing pertambangan mineral bukan logam • tersedianya lokasi untuk kegiatan pertambangan mineral bukan logam
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<p>Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :</p> <p style="text-align: center;">B</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan taman kota, taman kota, taman kecamatan, taman RW, taman RT, taman tematik, sempadan penyangga diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat; dan • Tidak membahayakan masyarakat sebagai pengguna; atau • Sudah memenuhi persyaratan fisik dari sisi keamanan pada lahan bekas tambang. 2) Kegiatan rumah tunggal, rumah dinas diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi sub zona pertambangan mineral bukan logam; • Dibatasi hanya satu dalam satu blok atau yang sudah ada/eksisting' • Mendukung keberadaan sub zona pertambangan mineral bukan logam. 3) Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan diijinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang; • Tidak mengganggu fungsi sub zona pertambangan mineral bukan logam; • Perkebunan bukan tegakan tinggi yang mengganggu; • Peternakan sedapatnya tidak menimbulkan polusi dan mendapat ijin masyarakat setempat; dan/atau • Perikanan tidak menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan mendapat ijin masyarakat setempat. 4) Kegiatan industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi, perawatan mobil dan sepeda motor; pengangkutan dan pergudangan; penyediaan akomodasi, dan penyediaan makan minum; informasi dan komunikasi; aktivitas keuangan dan asuransi; <i>real estate</i>; aktivitas professional, ilmiah dan teknis; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; pendidikan; aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; kesenian, hiburan, dan rekreasi; aktivitas jasa lainnya; aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan; • Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang; • Tidak menghasilkan polutan dengan resiko sedang-tinggi; dan/atau • Menyediakan lahan parkir jika diperlukan.
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<input type="checkbox"/> KDB maksimal 60% <input type="checkbox"/> KLB maksimal 1,2 <input type="checkbox"/> KDH minimal 20%
c. Tata	<input type="checkbox"/> Jumlah lantai maksimal 3

SUB ZONA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM (MNL)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Bangunan	<input type="checkbox"/> Ketinggian bangunan maksimal 18 meter <input type="checkbox"/> GSB minimum ½+1 dari rumija <input type="checkbox"/> JBB dan JBS minimum 3 meter <input type="checkbox"/> Ketentuan arsitektural yang berlaku pada zona teknis ini adalah bebas, dengan dengan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar. <input type="checkbox"/> Penambahan pagar/pintu gerbang <input type="checkbox"/> Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
d. Sarana-prasarana minimum	<input type="checkbox"/> Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur pejalan kaki (trotoar) dibangun pada jalan arteri dan kolektor. Menggunakan bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar minimal 1m ▪ Dilengkapi prasarana persampahan, drainase, hidran kebakaran dan RTH tepi jalan yang tidak mengganggu pejalan kaki. <input type="checkbox"/> Ruang Terbuka Hijau (RTH) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang terbuka hijau di setiap kapling pertambangan ▪ Ruang terbuka hijau dapat berupa sabuk hijau (green belt), taman dan perimeter dengan luasan minimal 15% <input type="checkbox"/> Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) <ul style="list-style-type: none"> ▪ RTNH dapat berupa lapangan parkir, plaza, lapangan olahraga menggunakan bahan paving yang masih bisa meresap air hujan/material yang ramah lingkungan/mendukung fungsi resapan. <input type="checkbox"/> Utilitas perkotaan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlu menyediakan hidran halaman dengan suplai air minimal 100 lt/detik dan mampu mengalirkan air minimal 1 jam. ▪ Jalan lingkungan dengan perkerasan minimal 6 meter <input type="checkbox"/> Prasarana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Akses dapat dilewati pemadam kebakaran dengan lebar perkerasan minimal 6 meter. ▪ Tempat sampah berupa TPS dengan perkiraan timbulan sampah padat sebesar 4 m3/ha/hari. ▪ Saluran drainase lingkungan dibangun sesuai dengan debit yang dihasilkan dan terintegrasi dengan jaringan drainase primer dan sekunder. ▪ Dilengkapi dengan unit pengolahan limbah dan untuk limbah pekerja dapat menggunakan sistem pengolahan limbah setempat (onsite). ▪ Penyediaan KDH dilengkapi dengan biopori/sumur resapan ▪ Jika menggunakan sumber air bersih dari PDAM maka suplainya minimal 0,75 lt/ha
e. Ketentuan Pelaksanaan	<input type="checkbox"/> Kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi diberikan insentif berupa pemberian bantuan vegetasi dan fasilitas lainnya <input type="checkbox"/> Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan tetapi akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan pembatasan infrastruktur <input type="checkbox"/> Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan sudah selesai dilaksanakan, maka kegiatannya dapat terus dilakukan tetapi tidak diperkenankan untuk menambah luas dan ketinggian bangunan serta akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak <input type="checkbox"/> Kegiatan kawasan industri berada dalam KPI sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • apabila sudah memenuhi ketentuan perundangan terkait izin sesuai Permenperin Nomor 39 tahun 2016 tentang tata cara pemberian izin usaha kawasan industri • apabila sudah memenuhi ketentuan perundangan terkait izin sesuai Permenperin Nomor 40 tahun 2016 tentang pedoman teknis pembangunan kawasan industri • sesuai ketentuan perundangan yang berlaku
f. Ketentuan Tambahan	<input type="checkbox"/> Apabila termasuk dalam zona tempat evakuasi bencana dan cagar budaya, maka mengikuti aturan ketentuan khusus <input type="checkbox"/> Apabila termasuk dalam zona banjir, maka mengikuti aturan TPZ <input type="checkbox"/> Diperlukan konstruksi dan desain bangunan harus disesuaikan dengan mitigasi bencana rawan kebakaran serta konstruksi tahan banjir <input type="checkbox"/> Sumur resapan, IPAL dan biopori wajib disediakan pada pembangunan baru <input type="checkbox"/> Sampah dikumpulkan oleh pertambangan yang bersangkutan dan dilakukan penanganan terpisah dengan sampah domestik <input type="checkbox"/> Kolam retensi dapat disediakan untuk pengendalian limpasan air hujan yang dapat berdampak banjir di wilayah sekitar

SUB ZONA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM (MNL)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<input type="checkbox"/> Pengembangan cerobong asap dengan ketentuan ketinggian minimal 2x ketinggian bangunan sekitar, berwarna mencolok/mudah dilihat, dilengkapi alat penahan angin dan mengikuti ketentuan teknis/lingkungan sesuai peraturan perundangan.

S. KETENTUAN TEKNIS ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)

ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Definisi	Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tujuan Penetapan	<ul style="list-style-type: none"> • mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri • meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan • meningkatkan daya saing investasi dan daya saing industri • memberikan kepastian lokasi
Kriteria Performa	<ul style="list-style-type: none"> • adanya percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri • meningkatnya upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan • meningkatnya daya saing investasi dan daya saing industri • tersedianya lokasi untuk kegiatan industri
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<p>Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :</p> <p style="text-align: center;">T</p> <p>1) Kegiatan perumahan seperti rumah tunggal, rumah deret diijinkan terbatas dengan batasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi kaidah aturan KDB dan KLB zona setempat • Ketinggian maksimal 2 lantai • Dibatasi hanya dalam satu blok <p>2) Kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi; perdagangan besar dan eceran, reparasi, perawatan mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi, dan penyediaan makan minum; informasi dan komunikasi; aktifitas keuangan dan asuransi; aktivitas profesionalm ilmiah dan teknis; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; kesenian, hiburan, dan rekreasi; aktivitas jasa lainnya; aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; aktivitas badan internasional, dan aktivitas lainnya diijinkan terbatas dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengubah fungsi dominan zona KPI; • Memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat; • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan; • Melaksanakan dokumen andallalin; • Ketentuan intensitas dan tata bangunan mengikuti ketentuan zona kawasan peruntukan industri; • KDB mengikuti zona $\leq 60\%$; dan • Konstruksi dan desain bangunan harus disesuaikan dengan mitigasi bencana rawan kebakaran. <p style="text-align: center;">B</p> <p>1) Kegiatan TPU, diijinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh persetujuan dari masyarakat dan industri setempat • Dibatasi hanya satu dalam satu blok • Tersedianya ruang untuk tempat pemakaman umum • Tersedianya ruang untuk kawasan pengendalian air larian • Tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati <p>2) Rumah dinas, diijinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh persetujuan dari industri setempat • Tersedianya ruang untuk rumah dinas • Rumah dinas mendukung terselenggaranya industri setempat <p>3) Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan diijinkan terbatas dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Tidak mengganggu fungsi inti

ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya • Perkebunan bukan tegakan tinggi yang mengganggu • Peternakan sedapatnya tidak menimbulkan polusi dan mendapat ijin masyarakat setempat • Perikanan tidak menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan mendapat ijin masyarakat setempat <p>4) Kegiatan pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi, perawatan mobil dan sepeda motor; real estate; pendidikan; aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial diijinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan • Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Tidak menghasilkan polutan dengan resiko sedang-tinggi • Lahan pasca tambang merupakan lahan yang siap dibangun industri dan dibuktikan dengan adanya MoU dengan perusahaan industri yang akan berinvestasi di lokasi tersebut • Menyediakan lahan parkir
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<input type="checkbox"/> KDB maksimal 60% <input type="checkbox"/> KLB maksimal 1,2 <input type="checkbox"/> KDH minimal 20%
c. Tata Bangunan	<input type="checkbox"/> Jumlah lantai maksimal 3 <input type="checkbox"/> Ketinggian bangunan maksimal 18 meter <input type="checkbox"/> GSB minimum ½+1 dari rumija <input type="checkbox"/> JBB dan JBS minimum 3 meter <input type="checkbox"/> Ketentuan arsitektural yang berlaku pada zona teknis ini adalah bebas, dengan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar. <input type="checkbox"/> Penambahan pagar/pintu gerbang <input type="checkbox"/> Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
d. Sarana-prasarana minimum	<input type="checkbox"/> Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur pejalan kaki (trotoar) dibangun pada jalan arteri dan kolektor. Menggunakan bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar minimal 1m ▪ Dilengkapi prasarana persampahan, drainase, hidran kebakaran dan RTH tepi jalan yang tidak mengganggu pejalan kaki. <input type="checkbox"/> Ruang Terbuka Hijau (RTH) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang terbuka hijau di setiap kapling industri ▪ Ruang terbuka hijau dapat berupa sabuk hijau (green belt), taman dan perimeter dengan luasan minimal 15% <input type="checkbox"/> Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) <ul style="list-style-type: none"> ▪ RTNH dapat berupa lapangan parkir, plaza, lapangan olahraga menggunakan bahan paving yang masih bisa meresap air hujan/material yang ramah lingkungan/mendukung fungsi resapan. <input type="checkbox"/> Utilitas perkotaan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlu menyediakan hidran halaman dengan suplai air minimal 100 lt/detik dan mampu mengalirkan air minimal 1 jam. ▪ Jalan lingkungan dengan perkerasan minimal 6 meter <input type="checkbox"/> Prasarana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Akses dapat dilewati pemadam kebakaran dengan lebar perkerasan minimal 6 meter. ▪ Tempat sampah berupa TPS dengan perkiraan timbulan sampah padat sebesar 4 m³/ha/hari. ▪ Saluran drainase lingkungan dibangun sesuai dengan debit yang dihasilkan dan terintegrasi dengan jaringan drainase primer dan sekunder. ▪ Dilengkapi dengan unit pengolahan limbah dan untuk limbah pekerja dapat menggunakan sistem pengolahan limbah setempat (onsite). ▪ Penyediaan KDH dilengkapi dengan biopori/sumur resapan ▪ Jika menggunakan sumber air bersih dari PDAM maka suplainya minimal 0,75 lt/ha
e. Ketentuan Pelaksana	<input type="checkbox"/> Kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi diberikan insentif berupa pemberian bantuan vegetasi dan fasilitas lainnya <input type="checkbox"/> Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan belum

ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
an	<p>dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan tetapi akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan pembatasan infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan sudah selesai dilaksanakan, maka kegiatannya dapat terus dilakukan tetapi tidak diperkenankan untuk menambah luas dan ketinggian bangunan serta akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak <input type="checkbox"/> Kegiatan kawasan industri berada dalam KPI sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • apabila sudah memenuhi ketentuan perundangan terkait izin sesuai Permenperin Nomor 39 tahun 2016 tentang tata cara pemberian izin usaha kawasan industri • apabila sudah memenuhi ketentuan perundangan terkait izin sesuai Permenperin Nomor 40 tahun 2016 tentang pedoman teknis pembangunan kawasan industri • sesuai ketentuan perundangan yang berlaku
f. Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Apabila termasuk dalam zona tempat evakuasi bencana dan cagar budaya, maka mengikuti aturan ketentuan khusus <input type="checkbox"/> Apabila termasuk dalam zona banjir, maka mengikuti aturan TPZ <input type="checkbox"/> Zona KPI berpotensi terjadinya rawan bencana kebakaran, sehingga diperlukan konstruksi dan desain bangunan harus disesuaikan dengan mitigasi bencana rawan kebakaran serta konstruksi tahan banjir <input type="checkbox"/> Sumur resapan, IPAL dan biopori wajib disediakan pada pembangunan baru <input type="checkbox"/> Sampah industri dikumpulkan oleh industri yang bersangkutan dan dilakukan penanganan terpisah dengan sampah domestik <input type="checkbox"/> Kolam retensi dapat disediakan untuk pengendalian limpasan air hujan yang dapat berdampak banjir di wilayah sekitar <input type="checkbox"/> Pengembangan cerobong asap dengan ketentuan ketinggian minimal 2x ketinggian bangunan sekitar, berwarna mencolok/mudah dilihat, dilengkapi alat penahan angin dan mengikuti ketentuan teknis/lingkungan sesuai peraturan perundangan. <input type="checkbox"/> Penyediaan Sumur Resapan, Lubang Resapan Biopori, Persyaratan Bahan Material Perkerasan / Area Parkir dengan Material Ramah Lingkungan

T. KETENTUAN TEKNIS ZONA PARIWISATA (W)

ZONA PARIWISATA (W)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Definisi	Peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
Tujuan Penetapan	<ul style="list-style-type: none"> • mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan pariwisata • meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan • meningkatkan daya saing investasi dan daya saing industri • memberikan kepastian lokasi
Kriteria Performa	<ul style="list-style-type: none"> • adanya percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri • meningkatnya upaya pembangunan pariwisata yang berwawasan lingkungan • meningkatnya daya saing investasi dan daya saing pariwisata
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<p>Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :</p> <p style="text-align: center;">T</p> <p>1) Kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin diijinkan terbatas dengan batasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi dominan dari zona pariwisata; dan • Terbatas dengan intensitas maksimal 10% dari penggunaan lahan pariwisata. <p style="text-align: center;">B</p> <p>1) Kegiatan TPU, diijinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh persetujuan dari masyarakat dan industri setempat; • Tidak mengganggu fungsi inti; • Dibatasi hanya satu dalam satu blok atau yang sudah ada eksisting; • Tersedianya ruang untuk tempat pemakaman umum; • Tersedianya ruang untuk kawasan pengendalian air larian; dan • Tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati. <p>2) Kegiatan industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; pengangkutan dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; informasi dan komunikasi; aktivitas keuangan dan asuransi; <i>real estate</i>; aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; Pendidikan; aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; kesenian, hiburan dan rekreasi; aktivitas jasa lainnya; aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya diijinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan; • Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang; • Tidak menghasilkan polutan dengan resiko sedang-tinggi; dan/atau • Menyediakan lahan parkir.
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<input type="checkbox"/> KDB maksimal 40% <input type="checkbox"/> KLB maksimal 2,0 <input type="checkbox"/> KDH minimal 10%
c. Tata Bangunan	<input type="checkbox"/> Jumlah lantai maksimal 2 <input type="checkbox"/> Ketinggian bangunan maksimal 10 meter
d. Sarana-prasarana minimum	<input type="checkbox"/> Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur pejalan kaki (trotoar) dibangun pada jalan arteri dan kolektor. Menggunakan bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar minimal 1m ▪ Dilengkapi prasarana persampahan, drainase, hidran kebakaran dan RTH tepi jalan yang tidak mengganggu pejalan kaki.

ZONA PARIWISATA (W)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<input type="checkbox"/> Ruang Terbuka Hijau (RTH) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang terbuka hijau di setiap kapling industri ▪ Ruang terbuka hijau dapat berupa sabuk hijau (green belt), taman dan perimeter dengan luasan minimal 15% <input type="checkbox"/> Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) <ul style="list-style-type: none"> ▪ RTNH dapat berupa lapangan parkir, plaza, lapangan olahraga menggunakan bahan paving yang masih bisa meresap air hujan/material yang ramah lingkungan/mendukung fungsi resapan. <input type="checkbox"/> Utilitas perkotaan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlu menyediakan hidran halaman dengan suplai air minimal 100 lt/detik dan mampu mengalirkan air minimal 1 jam. ▪ Jalan lingkungan dengan perkerasan minimal 6 meter <input type="checkbox"/> Prasarana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Akses dapat dilewati pemadam kebakaran dengan lebar perkerasan minimal 6 meter. ▪ Tempat sampah berupa TPS dengan perkiraan timbunan sampah padat sebesar 4 m³/ha/hari. ▪ Saluran drainase lingkungan dibangun sesuai dengan debit yang dihasilkan dan terintegrasi dengan jaringan drainase primer dan sekunder. ▪ Dilengkapi dengan unit pengolahan limbah dan untuk limbah pekerja dapat menggunakan sistem pengolahan limbah setempat (onsite). ▪ Penyediaan KDH dilengkapi dengan biopori/sumur resapan ▪ Jika menggunakan sumber air bersih dari PDAM maka suplainya minimal 0,75 lt/ha
e. Ketentuan Pelaksanaan	<input type="checkbox"/> Kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi diberikan insentif berupa pemberian bantuan vegetasi dan fasilitas lainnya <input type="checkbox"/> Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan tetapi akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan pembatasan infrastruktur <input type="checkbox"/> Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan sudah selesai dilaksanakan, maka kegiatannya dapat terus dilakukan tetapi tidak diperkenankan untuk menambah luas dan ketinggian bangunan serta akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak <input type="checkbox"/> Kegiatan kawasan industri berada dalam KPI sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • apabila sudah memenuhi ketentuan perundangan terkait izin sesuai Permenperin Nomor 39 tahun 2016 tentang tata cara pemberian izin usaha kawasan industri • apabila sudah memenuhi ketentuan perundangan terkait izin sesuai Permenperin Nomor 40 tahun 2016 tentang pedoman teknis pembangunan kawasan industri • sesuai ketentuan perundangan yang berlaku
f. Ketentuan Tambahan	<input type="checkbox"/> Apabila termasuk dalam zona tempat evakuasi bencana dan cagar budaya, maka mengikuti aturan ketentuan khusus <input type="checkbox"/> Apabila termasuk dalam zona banjir, maka mengikuti aturan TPZ <input type="checkbox"/> Zona KPI berpotensi terjadinya rawan bencana kebakaran, sehingga diperlukan konstruksi dan desain bangunan harus disesuaikan dengan mitigasi bencana rawan kebakaran serta konstruksi tahan banjir <input type="checkbox"/> Sumur resapan, IPAL dan biopori wajib disediakan pada pembangunan baru <input type="checkbox"/> Sampah industri dikumpulkan oleh industri yang bersangkutan dan dilakukan penanganan terpisah dengan sampah domestik <input type="checkbox"/> Kolam retensi dapat disediakan untuk pengendalian limpasan air hujan yang dapat berdampak banjir di wilayah sekitar <input type="checkbox"/> Pengembangan cerobong asap dengan ketentuan ketinggian minimal 2x ketinggian bangunan sekitar, berwarna mencolok/mudah dilihat, dilengkapi alat penahan angin dan mengikuti ketentuan teknis/lingkungan sesuai peraturan perundangan.

U. KETENTUAN TEKNIS SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (R-2)

SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (R-2)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Definisi	Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
Tujuan Penetapan	menyediakan zona untuk pembangunan unit hunian dengan tingkat kepadatan tinggi
Kriteria Performa	tersedianya unit hunian dengan tingkat kepadatan tinggi
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :
	T
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan diizinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan pertanian terbatas hanya untuk komoditas yang dapat dikembangkan <i>urban farming</i>; • Tidak mengganggu fungsi inti • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang atau masyarakat setempat; • Perkebunan bukan tegakan tinggi yang mengganggu • Perikanan sedapatnya tidak menimbulkan polusi dan mendapat ijin masyarakat setempat 2) kegiatan industri pengolahan diizinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan • Melaksanakan dokumen andallalin • Membentuk sentra • Memiliki IPAL untuk limbah • Menjadi satu dengan hunian • Terbatas hanya untuk industri skala kecil dan menengah non polutan • Pembatasan intensitas mengikuti aturan zona KPI 3) kegiatan pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi; pengangkutan dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum diizinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Dibatasi hanya 2 lantai • KDB dikurangi 10% dari ketentuan industri pengolahan • Menyusun kajian lingkungan • Tidak mengganggu fungsi inti • Memperoleh izin sekitar 4) kegiatan konstruksi diizinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat • Jika diperlukan menyusun kajian lingkungan dan atau andalalin • Menyediakan tempat parkir atau dapat berupa tempat parkir bersama • KDB dikurangi 10% dari ketentuan perdagangan jasa 5) kegiatan perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; informasi dan komunikasi; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya diizinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Dibatasi 1 pada setiap subzona • Dibatasi hanya 2 lantai • KDB mengikuti ketentuan perdagangan jasa • Jika diperlukan menyusun kajian lingkungan dan atau andalalin • Menyediakan tempat parkir 6) kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi; aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; aktivitas jasa lainnya; dan aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya diizinkan terbatas dengan batasan:

SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (R-2)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Dibatasi hanya 2 lantai • KDB dkurangi 10% dari ketentuan perkantoran • Jika diperlukan menyusun kajian lingkungan dan atau andalalin • Tidak mengganggu fungsi inti • GSB ditambah 1 meter dari ketentuan • Menyediakan tempat parkir • Memperoleh izin sekitar <p>7) kegiatan pendidikan diijinkan terbatas dengan batasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dibatasi hanya 2 lantai • KDB dkurangi 10% dari ketentuan pendidikan • Jika diperlukan menyusun kajian lingkungan dan atau andalalin • Tidak mengganggu fungsi inti • GSB ditambah 1 meter dari ketentuan • Menyediakan tempat parkir • Memperoleh izin sekitar <p>8) kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial diijinkan terbatas dengan batasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi inti • Dibatasi 1 pada setiap RW <p>9) kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi diijinkan terbatas dengan batasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dibatasi hanya 2 lantai • KDB dkurangi 10% dari ketentuan pergudangan • Tidak mengganggu fungsi inti • Memperoleh izin sekitar <p>10) kegiatan aktivitas rumah tangga sebagai pemberikerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri diijinkan terbatas dengan batasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat • Jika diperlukan menyusun kajian lingkungan dan atau andalalin • Menyediakan tempat parkir atau dapat berupa tempat parkir bersama • KDB dikurangi 10% dari ketentuan perdagangan jasa
	B
	<p>1) Kegiatan TPU, diijinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat; • Dibatasi hanya satu dalam satu blok; dan • Tersedianya ruang untuk tempat pemakaman umum. <p>2) pertambangan dan penggalian diijinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan • Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Lahan pasca tambang merupakan lahan yang siap dibangun industri dan dibuktikan dengan adanya MoU dengan perusahaan industri yang akan berinvestasi di lokasi tersebut <p>3) kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin diijinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Memiliki mekanisme pengurangan polusi • Memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat; • Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan jika diperlukan <p>4) Kegiatan <i>real estate</i> diijinkan dengan syarat:</p>

SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (R-2)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan; • Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang dan masyarakat sekitar.
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<input type="checkbox"/> KDB maksimal 90% <input type="checkbox"/> KLB maksimal 2,7 <input type="checkbox"/> KDH minimal 10%
c. Tata Bangunan	<input type="checkbox"/> Jumlah lantai maksimal 3 kecuali untuk rusun/apartemen maksimal 5 lantai <input type="checkbox"/> Ketinggian bangunan maksimal 15 meter kecuali untuk rusun maksimal 25 meter <input type="checkbox"/> GSB minimum ½ dari rumija <input type="checkbox"/> JBB dan JBS minimum 1 meter kecuali ada izin merapat <input type="checkbox"/> Untuk kapling kurang dari 72 M2 GSB sekurang-kurangnya 2 meter. <input type="checkbox"/> Batasan kapling (pengembang) minimal 60 M2 <input type="checkbox"/> Ketentuan arsitektural yang berlaku pada zona teknis ini adalah bebas, dengan dengan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar. <input type="checkbox"/> Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
d. Sarana-prasarana minimum	<input type="checkbox"/> Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki (trotoar) dibangun pada jalan arteri dan kolektor. Menggunakan bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar minimal 0,5 - 1m • Dilengkapi fasilitas pejalan kaki (lampu jalan, jalur hijau, fasilitas penyeberangan) <input type="checkbox"/> Ruang Terbuka Hijau (RTH). <ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka hijau dapat berupa taman RT/RW, lapangan hijau dan RTH privat • Ruang terbuka hijau berupa pemakaman, harus disediakan oleh pengembang. <input type="checkbox"/> Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH). <ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka non hijau dapat berupa areal parkir bersama yang digunakan untuk penghuni sekitarnya, pembatas koridor, taman bermain dan lapangan olahraga. • RTNH berupa badan jalan dan halaman yang diperkeras <input type="checkbox"/> Utilitas <ul style="list-style-type: none"> • Pada rencana pembangunan perumahan kepadatan tinggi dan sedang perlu menyediakan hidran halaman dengan suplai air minimal 40 lt/detik dan mampu mengalirkan air minimal 30 menit. • Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. • Akses dapat dilewati pemadam kebakaran • Tempat sampah terintegrasi dengan trotoar dan sudah dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan non organik. Sedangkan tempat sampah skala rumah tangga dapat menggunakan metode pengomposan untuk sampah organik dan penerapan prinsip 3R untuk sampah non organik. • Saluran drainase lingkungan berada di bawah trotoar di sepanjang jalan kolektor primer dan berada di depan persil rumah di jalan lingkungan. Jika perumahan dibangun oleh pengembang maka pengembang wajib menyediakan utilitas pengolahan air limbah sebelum dialirkan di saluran drainase lingkungan. • Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal. • Jaringan air limbah (septic tank) menggunakan sistem pembuangan offsite dan onsite di kawasan perumahan kampung. • Tiap persil rumah selain menyediakan RTH melalui KDH juga menyediakan biopori/sumur resapan. • Untuk pembangunan baru, sumber air bersih yang mengambil air tanah diletakkan di persil belakang rumah sedangkan bak septik terletak di depan rumah. • Jika menggunakan sumber air bersih dari PDAM maka suplainya minimal 60 lt/org/hari • Menara BTS dapat dibangun di atas tanah dan di atas bangunan dengan struktur menara mandiri dan tunggal. Ketentuan teknis mengacu pada Juknis kriteria lokasi menara telekomunikasi. Lokasi BTS yang diijinkan mengacu pada cell plan. • Penyediaan lahan parkir umum sesuai kebutuhan • Jaringan listrik minimal 900 watt • Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik

SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (R-2)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<input type="checkbox"/> Fasilitas pendukung <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas pendidikan TK, playgroup dan SD dikembangkan secara terbatas • Fasilitas kesehatan posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, bidan, dikembangkan secara terbatas • Fasilitas ibadah musholla, masjid, gereja, pura, vihara. • Fasilitas sosial budaya balai RW, gedung pertemuan.
e. Ketentuan Pelaksanaan	<input type="checkbox"/> Penyediaan dan pemanfaatan RTH privat dan publik yang dilaksanakan oleh masyarakat termasuk pengembang disesuaikan dengan ketentuan perijinan pembangunan <input type="checkbox"/> Kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi diberikan insentif berupa pemberian bantuan vegetasi dan fasilitas lainnya <input type="checkbox"/> Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan tetapi akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan pembatasan infrastruktur <input type="checkbox"/> Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan sudah selesai dilaksanakan, maka kegiatannya dapat terus dilakukan tetapi tidak diperkenankan untuk menambah luas dan ketinggian bangunan serta akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak <input type="checkbox"/> Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan. <input type="checkbox"/> Ketentuan lain yang belum tercantum dan perlu diakomodir, diputuskan melalui Forum Penataan Ruang (FPR)
f. Ketentuan Tambahan	<input type="checkbox"/> Apabila termasuk dalam zona tempat evakuasi bencana dan cagar budaya, maka mengikuti aturan ketentuan khusus <input type="checkbox"/> Apabila termasuk dalam zona banjir, maka mengikuti aturan TPZ <input type="checkbox"/> Zona perumahan kepadatan sedang-tinggi berpotensi terjadinya rawan bencana kebakaran, sehingga diperlukan konstruksi dan desain bangunan harus disesuaikan dengan mitigasi bencana rawan kebakaran. <input type="checkbox"/> Sumur resapan dan biopori wajib disediakan pada kawasan baru

V. KETENTUAN TEKNIS SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)

SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Definisi	Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
Tujuan Penetapan	menyediakan zona untuk pembangunan unit hunian dengan tingkat kepadatan sedang
Kriteria Performa	tersedianya unit hunian dengan tingkat kepadatan sedang
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<p>Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :</p> <p style="text-align: center;">T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan diizinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan pertanian terbatas hanya untuk komoditas yang dapat dikembangkan <i>urban farming</i>; • Tidak mengganggu fungsi inti • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang atau masyarakat setempat; • Perkebunan bukan tegakan tinggi yang mengganggu • Perikanan sedapatnya tidak menimbulkan polusi dan mendapat ijin masyarakat setempat 2) kegiatan industri pengolahan diizinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan • Melaksanakan dokumen andallalin • Membentuk sentra • Memiliki IPAL untuk limbah • Menjadi satu dengan hunian • Terbatas hanya untuk industri skala kecil dan menengah non polutan • Pembatasan intensitas mengikuti aturan zona KPI 3) Kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin diizinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi dominan dari sub zona perumahan kepadatan sedang; dan • Terbatas dengan intensitas maksimal 10% dari penggunaan lahan perumahan kepadatan sedang. 4) kegiatan pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi; pengangkutan dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum diizinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Dibatasi hanya 2 lantai • KDB dikurangi 10% dari ketentuan industri pengolahan • Menyusun kajian lingkungan • Tidak mengganggu fungsi inti • Memperoleh izin sekitar 5) kegiatan konstruksi diizinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat • Jika diperlukan menyusun kajian lingkungan dan atau andalalin • Menyediakan tempat parkir atau dapat berupa tempat parkir bersama • KDB dikurangi 10% dari ketentuan perdagangan jasa 6) kegiatan perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; informasi dan komunikasi; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya diizinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Dibatasi 1 pada setiap subzona • Dibatasi hanya 2 lantai • KDB mengikuti ketentuan perdagangan jasa • Jika diperlukan menyusun kajian lingkungan dan atau andalalin

SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir <p>7) kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi; aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; aktivitas jasa lainnya; dan aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya diizinkan terbatas dengan batasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dibatasi hanya 2 lantai • KDB dkurangi 10% dari ketentuan perkantoran • Jika diperlukan menyusun kajian lingkungan dan atau andalalin • Tidak mengganggu fungsi inti • GSB ditambah 1 meter dari ketentuan • Menyediakan tempat parkir • Memperoleh izin sekitar <p>8) kegiatan pendidikan diizinkan terbatas dengan batasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dibatasi hanya 2 lantai • KDB dkurangi 10% dari ketentuan pendidikan • Jika diperlukan menyusun kajian lingkungan dan atau andalalin • Tidak mengganggu fungsi inti • GSB ditambah 1 meter dari ketentuan • Menyediakan tempat parkir • Memperoleh izin sekitar <p>9) kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial diizinkan terbatas dengan batasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi inti • Dibatasi 1 pada setiap RW <p>10) kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi diizinkan terbatas dengan batasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dibatasi hanya 2 lantai • KDB dkurangi 10% dari ketentuan pergudangan • Tidak mengganggu fungsi inti • Memperoleh izin sekitar <p>11) kegiatan aktivitas rumah tangga sebagai pemberikerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri diizinkan terbatas dengan batasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat • Jika diperlukan menyusun kajian lingkungan dan atau andalalin • Menyediakan tempat parkir atau dapat berupa tempat parkir bersama • KDB dikurangi 10% dari ketentuan perdagangan jasa
	B
	<p>1) Kegiatan TPU, diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat; • Dibatasi hanya satu dalam satu blok; dan • Tersedianya ruang untuk tempat pemakaman umum. <p>2) pertambangan dan penggalian diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan • Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Lahan pasca tambang merupakan lahan yang siap dibangun industri dan dibuktikan dengan adanya MoU dengan perusahaan industri yang akan berinvestasi di lokasi tersebut <p>3) kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pagar/pembatas fungsi • Memiliki mekanisme pengurangan polusi • Memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat;

SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan jika diperlukan <p>4) Kegiatan <i>real estate</i> diijinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan; • Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang dan masyarakat sekitar.
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<input type="checkbox"/> KDB maksimal 80% <input type="checkbox"/> KLB maksimal 2,4 <input type="checkbox"/> KDH minimal 20%
c. Tata Bangunan	<input type="checkbox"/> Jumlah lantai maksimal 3 kecuali untuk rusun/apartemen maksimal 5 lantai <input type="checkbox"/> Ketinggian bangunan maksimal 15 meter kecuali untuk rusun maksimal 25 meter <input type="checkbox"/> GSB minimum ½ dari rumija <input type="checkbox"/> JBB dan JBS minimum 1 meter kecuali ada izin merapat <input type="checkbox"/> Untuk kapling kurang dari 72 M2 GSB sekurang-kurangnya 2 meter. <input type="checkbox"/> Batasan kapling (pengembang) minimal 60 M2 <input type="checkbox"/> Ketentuan arsitektural yang berlaku pada zona teknis ini adalah bebas, dengan dengan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar. <input type="checkbox"/> Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
d. Sarana-prasarana minimum	<input type="checkbox"/> Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki (trotoar) dibangun pada jalan arteri dan kolektor. Menggunakan bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar minimal 0,5 - 1m • Dilengkapi fasilitas pejalan kaki (lampu jalan, jalur hijau, fasilitas penyeberangan) <input type="checkbox"/> Ruang Terbuka Hijau (RTH). <ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka hijau dapat berupa taman RT/RW, lapangan hijau dan RTH privat • Ruang terbuka hijau berupa pemakaman, harus disediakan oleh pengembang. <input type="checkbox"/> Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH). <ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka non hijau dapat berupa areal parkir bersama yang digunakan untuk penghuni sekitarnya, pembatas koridor, taman bermain dan lapangan olahraga. • RTNH berupa badan jalan dan halaman yang diperkeras <input type="checkbox"/> Utilitas <ul style="list-style-type: none"> • Pada rencana pembangunan perumahan kepadatan tinggi dan sedang perlu menyediakan hidran halaman dengan suplai air minimal 40 lt/detik dan mampu mengalirkan air minimal 30 menit. • Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. • Akses dapat dilewati pemadam kebakaran • Tempat sampah terintegrasi dengan trotoar dan sudah dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan non organik. Sedangkan tempat sampah skala rumah tangga dapat menggunakan metode pengomposan untuk sampah organik dan penerapan prinsip 3R untuk sampah non organik. • Saluran drainase lingkungan berada di bawah trotoar di sepanjang jalan kolektor primer dan berada di depan persil rumah di jalan lingkungan. Jika perumahan dibangun oleh pengembang maka pengembang wajib menyediakan utilitas pengolah air limbah sebelum dialirkan di saluran drainase lingkungan. • Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal. • Jaringan air limbah (septic tank) menggunakan sistem pembuangan offsite dan onsite di kawasan perumahan kampung. • Tiap persil rumah selain menyediakan RTH melalui KDH juga menyediakan biopori/sumur resapan. • Untuk pembangunan baru, sumber air bersih yang mengambil air tanah diletakkan di persil belakang rumah sedangkan bak septik terletak di depan rumah. • Jika menggunakan sumber air bersih dari PDAM maka suplainya minimal 60 lt/org/hari • Menara BTS dapat dibangun di atas tanah dan di atas bangunan dengan struktur menara mandiri dan tunggal. Ketentuan teknis mengacu pada Juknis kriteria lokasi menara telekomunikasi. Lokasi BTS yang diijinkan mengacu pada cell plan.

SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan lahan parkir umum sesuai kebutuhan • Jaringan listrik minimal 900 watt • Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik <input type="checkbox"/> Fasilitas pendukung <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas pendidikan TK, playgroup dan SD dikembangkan secara terbatas • Fasilitas kesehatan posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, bidan, dikembangkan secara terbatas • Fasilitas ibadah musholla, masjid, gereja, pura, vihara. • Fasilitas sosial budaya balai RW, gedung pertemuan.
e. Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Penyediaan dan pemanfaatan RTH privat dan publik yang dilaksanakan oleh masyarakat termasuk pengembang disesuaikan dengan ketentuan perijinan pembangunan <input type="checkbox"/> Kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi diberikan insentif berupa pemberian bantuan vegetasi dan fasilitas lainnya <input type="checkbox"/> Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan tetapi akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan pembatasan infrastruktur <input type="checkbox"/> Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan sudah selesai dilaksanakan, maka kegiatannya dapat terus dilakukan tetapi tidak diperkenankan untuk menambah luas dan ketinggian bangunan serta akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak <input type="checkbox"/> Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan. <input type="checkbox"/> Ketentuan lain yang belum tercantum dan perlu diakomodir, diputuskan melalui Forum Penataan Ruang (FPR)
f. Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Apabila termasuk dalam zona tempat evakuasi bencana dan cagar budaya, maka mengikuti aturan ketentuan khusus <input type="checkbox"/> Apabila termasuk dalam zona banjir, maka mengikuti aturan TPZ <input type="checkbox"/> Zona perumahan kepadatan sedang-tinggi berpotensi terjadinya rawan bencana kebakaran, sehingga diperlukan konstruksi dan desain bangunan harus disesuaikan dengan mitigasi bencana rawan kebakaran. <input type="checkbox"/> Sumur resapan dan biopori wajib disediakan pada kawasan baru

W. KETENTUAN TEKNIS SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KECAMATAN (SPU-2)

SUB ZONA SPU SKALA KECAMATAN (SPU-2)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Definisi	Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
Tujuan Penetapan	menyediakan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala kecamatan
Kriteria Performa	Tersedianya sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala kecamatan
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :
	T
	1) Kegiatan rumah tunggal, rumah deret dan rumah dinas, diijinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan intensitas dan tata bangunan mengikuti ketentuan sub-zona SPU skala kecamatan • Terbatas untuk mendukung fungsi sub-zona SPU skala kecamatan • Untuk perumahan umum/developer, rumah susun dan asrama menyediakan dokumen lingkungan, andallain dan RTH publik
	B
	1) Kegiatan TPU, diijinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat; • Tidak mengganggu fungsi inti; • Dibatasi hanya satu dalam satu blok; dan • Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan. 2) Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan diijinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Tidak mengganggu fungsi inti • Perkebunan bukan tegakan tinggi yang mengganggu • Peternakan sedapatnya tidak menimbulkan polusi dan mendapat ijin masyarakat setempat • Perikanan tidak menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan mendapat ijin masyarakat setempat 3) Kegiatan pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi, perawatan mobil dan sepeda motor; pengangkutan dan pergudangan; penyediaan akomodasi, dan penyediaan makan minum; informasi dan komunikasi; <i>real estate</i> ; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; kesenian, hiburan, dan rekreasi; aktivitas jasa lainnya; aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan; aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya diijinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan; • Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang; • Tidak menghasilkan polutan dengan resiko sedang-tinggi; • Lahan pasca tambang merupakan lahan yang siap dibangun industri dan dibuktikan dengan adanya MoU dengan perusahaan industri yang akan berinvestasi di lokasi tersebut; dan/atau • Menyediakan lahan parkir jika diperlukan.
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<input type="checkbox"/> KDB maksimal 70% <input type="checkbox"/> KLB maksimal 2,1 <input type="checkbox"/> KDH minimal 10%
c. Tata Bangunan	<input type="checkbox"/> Jumlah lantai maksimal 3 <input type="checkbox"/> Ketinggian bangunan maksimal 18 meter <input type="checkbox"/> GSB minimum ½ dari rumija

SUB ZONA SPU SKALA KECAMATAN (SPU-2)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<input type="checkbox"/> JBB dan JBS minimum 1,5 meter <input type="checkbox"/> Ketentuan arsitektural yang berlaku pada zona teknis ini adalah bebas, dengan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar. <input type="checkbox"/> Dapat ditambah pagar/ornamen identitas kawasan <input type="checkbox"/> Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
d. Sarana-prasarana minimum	<input type="checkbox"/> Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki (trotoar) dibangun pada jalan arteri dan kolektor. Menggunakan bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar minimal 1m • Dilengkapi prasarana persampahan, drainase, hidran kebakaran dan RTH tepi jalan yang tidak mengganggu pejalan kaki. <input type="checkbox"/> Ruang Terbuka Hijau (RTH) <ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka hijau di setiap kapling perkantoran <input type="checkbox"/> Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) <ul style="list-style-type: none"> • RTNH berupa lapangan parkir dengan menggunakan bahan paving yang masih bisa meresap air hujan <input type="checkbox"/> Utilitas perkotaan <ul style="list-style-type: none"> • Perlu menyediakan hidran halaman dengan suplai air minimal 40 lt/detik dan mampu mengalirkan air minimal 30 menit • Berada pada jalan utama dengan akses yang baik <input type="checkbox"/> Prasarana Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Akses dapat dilewati pemadam kebakaran • Tempat sampah berada dalam persil bangunan dan sudah dipisahkan antara jenis sampah organik dan non organik, menggunakan incenerator dan pengomposan. • Saluran drainase terletak di dalam persil yang terintegrasi dengan saluran drainase tepi jalan. • Tiap persil bangunan perkantoran menyediakan biopori/sumur resapan • Untuk pembangunan baru, sumber air bersih yang mengambil air tanah diletakkan berjauhan dengan bak septik sekitar minimal 8 meter • Jika menggunakan sumber air bersih dari PDAM maka suplainya minimal 60 lt/org/hari. • Dilengkapi dengan parkir
e. Ketentuan Pelaksanaan	<input type="checkbox"/> Kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi diberikan insentif berupa pemberian bantuan vegetasi dan fasilitas lainnya <input type="checkbox"/> Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan tetapi akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan pembatasan infrastruktur <input type="checkbox"/> Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan sudah selesai dilaksanakan, maka kegiatannya dapat terus dilakukan tetapi tidak diperkenankan untuk menambah luas dan ketinggian bangunan serta akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak
f. Ketentuan Tambahan	<input type="checkbox"/> Apabila termasuk dalam zona tempat evakuasi bencana dan cagar budaya, maka mengikuti aturan ketentuan khusus <input type="checkbox"/> Apabila termasuk dalam zona banjir, maka mengikuti aturan TPZ <input type="checkbox"/> Zona SPU dengan potensi rawan bencana kebakaran, sehingga diperlukan konstruksi dan desain bangunan harus disesuaikan dengan mitigasi bencana rawan kebakaran. <input type="checkbox"/> Sumur resapan dan biopori wajib disediakan pada kawasan baru

X. KETENTUAN TEKNIS SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KELURAHAN (SPU-3)

SUB ZONA SPU SKALA KELURAHAN (SPU-3)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Definisi	Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
Tujuan Penetapan	menyediakan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala kelurahan
Kriteria Performa	Tersedianya sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala kelurahan
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :
	T
	1) Kegiatan rumah tunggal, rumah deret dan rumah dinas, diijinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan intensitas dan tata bangunan mengikuti ketentuan sub-zona SPU skala kelurahan • Terbatas untuk mendukung fungsi sub-zona SPU skala kelurahan • Untuk perumahan umum/developer, rumah susun dan asrama menyediakan dokumen lingkungan, andallain dan RTH publik
	B
	1) Kegiatan TPU, diijinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat; • Tidak mengganggu fungsi inti; • Dibatasi hanya satu dalam satu blok; dan • Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan. 2) Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan diijinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Tidak mengganggu fungsi inti • Perkebunan bukan tegakan tinggi yang mengganggu • Peternakan sedapatnya tidak menimbulkan polusi dan mendapat ijin masyarakat setempat • Perikanan tidak menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan mendapat ijin masyarakat setempat 3) Kegiatan pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi, perawatan mobil dan sepeda motor; pengangkutan dan pergudangan; penyediaan akomodasi, dan penyediaan makan minum; informasi dan komunikasi; <i>real estate</i> ; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; kesenian, hiburan, dan rekreasi; aktivitas jasa lainnya; aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan; aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya diijinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan; • Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang; • Tidak menghasilkan polutan dengan resiko sedang-tinggi; • Lahan pasca tambang merupakan lahan yang siap dibangun industri dan dibuktikan dengan adanya MoU dengan perusahaan industri yang akan berinvestasi di lokasi tersebut; dan/atau • Menyediakan lahan parkir jika diperlukan.
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<input type="checkbox"/> KDB maksimal 70% <input type="checkbox"/> KLB maksimal 2,1 <input type="checkbox"/> KDH minimal 10%
c. Tata Bangunan	<input type="checkbox"/> Jumlah lantai maksimal 3 <input type="checkbox"/> Ketinggian bangunan maksimal 18 meter <input type="checkbox"/> GSB minimum ½ dari rumija

SUB ZONA SPU SKALA KELURAHAN (SPU-3)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<input type="checkbox"/> JBB dan JBS minimum 1,5 meter <input type="checkbox"/> Ketentuan arsitektural yang berlaku pada zona teknis ini adalah bebas, dengan dengan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar. <input type="checkbox"/> Dapat ditambah pagar/ornamen identitas kawasan <input type="checkbox"/> Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
d. Sarana-prasarana minimum	<input type="checkbox"/> Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki (trotoar) dibangun pada jalan arteri dan kolektor. Menggunakan bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar minimal 1m • Dilengkapi prasarana persampahan, drainase, hidran kebakaran dan RTH tepi jalan yang tidak mengganggu pejalan kaki. <input type="checkbox"/> Ruang Terbuka Hijau (RTH) <ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka hijau di setiap kapling perkantoran <input type="checkbox"/> Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) <ul style="list-style-type: none"> • RTNH berupa lapangan parkir dengan menggunakan bahan paving yang masih bisa meresap air hujan <input type="checkbox"/> Utilitas perkotaan <ul style="list-style-type: none"> • Perlu menyediakan hidran halaman dengan suplai air minimal 40 lt/detik dan mampu mengalirkan air minimal 30 menit • Berada pada jalan utama dengan akses yang baik <input type="checkbox"/> Prasarana Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Akses dapat dilewati pemadam kebakaran • Tempat sampah berada dalam persil bangunan dan sudah dipisahkan antara jenis sampah organik dan non organik, menggunakan incenerator dan pengomposan. • Saluran drainase terletak di dalam persil yang terintegrasi dengan saluran drainase tepi jalan. • Tiap persil bangunan perkantoran menyediakan biopori/sumur resapan • Untuk pembangunan baru, sumber air bersih yang mengambil air tanah diletakkan berjauhan dengan bak septik sekitar minimal 8 meter • Jika menggunakan sumber air bersih dari PDAM maka suplainya minimal 60 lt/org/hari. • Dilengkapi dengan parkir
e. Ketentuan Pelaksanaan	<input type="checkbox"/> Kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi diberikan insentif berupa pemberian bantuan vegetasi dan fasilitas lainnya <input type="checkbox"/> Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan tetapi akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan pembatasan infrastruktur <input type="checkbox"/> Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan sudah selesai dilaksanakan, maka kegiatannya dapat terus dilakukan tetapi tidak diperkenankan untuk menambah luas dan ketinggian bangunan serta akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak
f. Ketentuan Tambahan	<input type="checkbox"/> Apabila termasuk dalam zona tempat evakuasi bencana dan cagar budaya, maka mengikuti aturan ketentuan khusus <input type="checkbox"/> Apabila termasuk dalam zona banjir, maka mengikuti aturan TPZ <input type="checkbox"/> Zona SPU dengan potensi rawan bencana kebakaran, sehingga diperlukan konstruksi dan desain bangunan harus disesuaikan dengan mitigasi bencana rawan kebakaran. <input type="checkbox"/> Sumur resapan dan biopori wajib disediakan pada kawasan baru

Y. KETENTUAN TEKNIS SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA RW (SPU-4)

SUB ZONA SPU SKALA RW (SPU-4)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Definisi	Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
Tujuan Penetapan	menyediakan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala RW
Kriteria Performa	Tersedianya sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala RW
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :
	T
	1) Kegiatan rumah tunggal, rumah deret dan rumah dinas, diijinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan intensitas dan tata bangunan mengikuti ketentuan sub-zona SPU skala RW; • Terbatas untuk mendukung fungsi sub-zona SPU skala RW; dan • Untuk perumahan umum/developer, rumah susun dan asrama menyediakan dokumen lingkungan, andallain dan RTH publik.
	B
	1) Kegiatan TPU, diijinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat; • Tidak mengganggu fungsi inti; • Dibatasi hanya satu dalam satu blok; dan • Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan. 2) Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan diijinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang; • Tidak mengganggu fungsi inti; • Perkebunan bukan tegakan tinggi yang mengganggu; • Peternakan sedapatnya tidak menimbulkan polusi dan mendapat ijin masyarakat setempat; dan • Perikanan tidak menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan mendapat ijin masyarakat setempat. 3) Kegiatan pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi, perawatan mobil dan sepeda motor; pengangkutan dan pergudangan; penyediaan akomodasi, dan penyediaan makan minum; informasi dan komunikasi; <i>real estate</i> ; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; kesenian, hiburan, dan rekreasi; aktivitas jasa lainnya; aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan; aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya diijinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan; • Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang; • Tidak menghasilkan polutan dengan resiko sedang-tinggi; • Lahan pasca tambang merupakan lahan yang siap dibangun industri dan dibuktikan dengan adanya MoU dengan perusahaan industri yang akan berinvestasi di lokasi tersebut; dan/atau • Menyediakan lahan parkir jika diperlukan.
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<input type="checkbox"/> KDB maksimal 70% <input type="checkbox"/> KLB maksimal 2,1 <input type="checkbox"/> KDH minimal 10%
c. Tata Bangunan	<input type="checkbox"/> Jumlah lantai maksimal 3 <input type="checkbox"/> Ketinggian bangunan maksimal 18 meter <input type="checkbox"/> GSB minimum ½ dari rumija

SUB ZONA SPU SKALA RW (SPU-4)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<input type="checkbox"/> JBB dan JBS minimum 1,5 meter <input type="checkbox"/> Ketentuan arsitektural yang berlaku pada zona teknis ini adalah bebas, dengan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar. <input type="checkbox"/> Dapat ditambah pagar/ornamen identitas kawasan <input type="checkbox"/> Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
d. Sarana-prasarana minimum	<input type="checkbox"/> Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki (trotoar) dibangun pada jalan arteri dan kolektor. Menggunakan bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar minimal 1m • Dilengkapi prasarana persampahan, drainase, hidran kebakaran dan RTH tepi jalan yang tidak mengganggu pejalan kaki. <input type="checkbox"/> Ruang Terbuka Hijau (RTH) <ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka hijau di setiap kapling perkantoran <input type="checkbox"/> Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) <ul style="list-style-type: none"> • RTNH berupa lapangan parkir dengan menggunakan bahan paving yang masih bisa meresap air hujan <input type="checkbox"/> Utilitas perkotaan <ul style="list-style-type: none"> • Perlu menyediakan hidran halaman dengan suplai air minimal 40 lt/detik dan mampu mengalirkan air minimal 30 menit • Berada pada jalan utama dengan akses yang baik <input type="checkbox"/> Prasarana Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Akses dapat dilewati pemadam kebakaran • Tempat sampah berada dalam persil bangunan dan sudah dipisahkan antara jenis sampah organik dan non organik, menggunakan incenerator dan pengomposan. • Saluran drainase terletak di dalam persil yang terintegrasi dengan saluran drainase tepi jalan. • Tiap persil bangunan perkantoran menyediakan biopori/sumur resapan • Untuk pembangunan baru, sumber air bersih yang mengambil air tanah diletakkan berjauhan dengan bak septik sekitar minimal 8 meter • Jika menggunakan sumber air bersih dari PDAM maka suplainya minimal 60 lt/org/hari. • Dilengkapi dengan parkir
e. Ketentuan Pelaksanaan	<input type="checkbox"/> Kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi diberikan insentif berupa pemberian bantuan vegetasi dan fasilitas lainnya <input type="checkbox"/> Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan tetapi akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan pembatasan infrastruktur <input type="checkbox"/> Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan sudah selesai dilaksanakan, maka kegiatannya dapat terus dilakukan tetapi tidak diperkenankan untuk menambah luas dan ketinggian bangunan serta akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak
f. Ketentuan Tambahan	<input type="checkbox"/> Apabila termasuk dalam zona tempat evakuasi bencana dan cagar budaya, maka mengikuti aturan ketentuan khusus <input type="checkbox"/> Apabila termasuk dalam zona banjir, maka mengikuti aturan TPZ <input type="checkbox"/> Zona SPU dengan potensi rawan bencana kebakaran, sehingga diperlukan konstruksi dan desain bangunan harus disesuaikan dengan mitigasi bencana rawan kebakaran. <input type="checkbox"/> Sumur resapan dan biopori wajib disediakan pada kawasan baru

Z. KETENTUAN TEKNIS SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)

SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Definisi	Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
Tujuan Penetapan	menyediakan ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> • menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat • menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan kota dan lokal
Kriteria Performa	tersedianya ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> • menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat • menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan • masyarakat dalam skala pelayanan kota dan lokal
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah : <p style="text-align: center;">B</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan TPU, diijinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat; • Tidak mengganggu fungsi inti; • Dibatasi hanya satu dalam satu blok; dan • Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan. 2) Kegiatan rumah tunggal, deret, dinas diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi sub zona perdagangan jasa skala WP; • Dibatasi hanya satu dalam satu blok; • Mendukung keberadaan sub zona perdagangan jasa skala WP. 3) Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan diijinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang; • Tidak mengganggu fungsi inti; • Perkebunan bukan tegakan tinggi yang mengganggu; • Peternakan sedapatnya tidak menimbulkan polusi dan mendapat ijin masyarakat setempat; dan/atau • Perikanan tidak menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan mendapat ijin masyarakat setempat. 4) Kegiatan pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi; konstruksi; pengangkutan dan pergudangan; informasi dan komunikasi; <i>real estate</i>; pendidikan; aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; kesenian, hiburan dan rekreasi; aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan; • Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang; • Tidak menghasilkan polutan dengan resiko sedang-tinggi; • Lahan pasca tambang merupakan lahan yang siap dibangun industri dan dibuktikan dengan adanya MoU dengan perusahaan industri yang akan berinvestasi di lokasi tersebut; dan/atau • Menyediakan lahan parkir jika diperlukan.
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<input type="checkbox"/> KDB maksimal 70% <input type="checkbox"/> KLB maksimal 3,5 <input type="checkbox"/> KDH minimal 10%
c. Tata Bangunan	<input type="checkbox"/> Jumlah lantai maksimal 5 <input type="checkbox"/> Ketinggian bangunan maksimal 25 meter <input type="checkbox"/> GSB minimum ½ dari rumija

SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<input type="checkbox"/> JBB dan JBS minimum 2 meter kecuali ada izin merapat <input type="checkbox"/> Untuk kapling kurang dari 72 M2 GSB sekurang-kurangnya 2 meter. <input type="checkbox"/> Ketentuan arsitektural yang berlaku pada zona teknis ini adalah bebas, dengan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar. <input type="checkbox"/> Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
d. Sarana-prasarana minimum	<input type="checkbox"/> Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki (trotoar) dibangun pada jalan arteri dan kolektor. Menggunakan bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar minimal 1m • Dilengkapi prasarana persampahan, drainase, hidran kebakaran dan RTH tepi jalan yang tidak mengganggu pejalan kaki. <input type="checkbox"/> Ruang Terbuka Hijau (RTH). <ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka hijau berupa RTH privat pada setiap kapling • Ruang terbuka hijau berupa pemakaman, harus disediakan oleh pengembang. <input type="checkbox"/> Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH). <ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka non hijau dapat berupa areal parkir bersama yang digunakan untuk penghuni sekitarnya. • RTNH berupa badan jalan dan halaman yang diperkeras <input type="checkbox"/> Utilitas perkotaan <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan dengan ketinggian 2 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu pemadaman mandiri minimal selama 15 menit. • Bangunan dengan ketinggian kurang dari 2 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa. • Terdapat hidran dengan suplai air 40 liter/detik dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit pada sub zona perdagangan dan jasa deret dan tunggal berlantai banyak. • Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. • Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter <input type="checkbox"/> Prasarana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Akses dapat dilewati pemadam kebakaran pada sub zona perdagangan dan jasa yang ada di jalan lokal dan lingkungan • Menyediakan tempat sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), harus memiliki tutup, dengan kapasitas untuk pertokoan dapat menggunakan bak sampah atau bin plastik/tong, volume 50-60 liter • Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar • Pada perdagangan dan jasa skala regional dan memiliki luasan > 500 m2 maka wajib menyediakan instalasi pengolahan sampah. • Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. • Jaringan air limbah (septic tank) menggunakan sistem pembuangan off site Pada perdagangan dan jasa skala regional dan on site pada perdagangan dan jasa skala lokal • Saluran drainase lingkungan berada di bawah trotoar di sepanjang jalan kolektor primer dan kolektor sekunder • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota, dengan kapasitas sesuai kebutuhan/standar. • Untuk pembangunan baru, sumber air bersih yang mengambil air tanah diletakkan di persil belakang rumah sedangkan bak septik terletak di depan rumah. • Jika menggunakan sumber air bersih dari PDAM maka suplainya minimal 70 lt/org/hari • Dilengkapi dengan parkir umum, bank/ATM, pos polisi, pos pemadam kebakaran, dan tempat ibadah. • Untuk setiap 60 m2 luas perdagangan dan jasa, harus ada 1 lot parkir mobil.
e. Ketentuan Pelaksanaan	<input type="checkbox"/> Penyediaan dan pemanfaatan RTH privat dan publik yang dilaksanakan oleh masyarakat termasuk pengembang disesuaikan dengan ketentuan perijinan pembangunan <input type="checkbox"/> Kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi diberikan insentif berupa pemberian bantuan vegetasi dan fasilitas lainnya <input type="checkbox"/> Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan tetapi akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan pembatasan

SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<p>infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan sudah selesai dilaksanakan, maka kegiatannya dapat terus dilakukan tetapi tidak diperkenankan untuk menambah luas dan ketinggian bangunan serta akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak <input type="checkbox"/> Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan. <input type="checkbox"/> Kegiatan perdagangan jasa harus mengikuti ketentuan tentang perlindungan pasar tradisional diantaranya jarak minimal terhadap pasar tradisional untuk minimarket sejauh 500 M dan untuk minimarket berjaringan berjarak minimal 1.000 M. <input type="checkbox"/> Bagi kegiatan yang diperkirakan memiliki dampak lingkungan dan lalu lintas seperti ruko, pertokoan, supermaket, tunggal maupun deret tetap wajib menyertakan dokumen kelengkapan teknis lingkungan seperti Dokumen UKL dan UPL serta dokumen ANDALALIN sesuai aturan yang berlaku
f. Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Apabila termasuk dalam zona tempat evakuasi bencana dan cagar budaya, maka mengikuti aturan ketentuan khusus <input type="checkbox"/> Apabila termasuk dalam zona banjir, maka mengikuti aturan TPZ <input type="checkbox"/> Zona perdagangan jasa dengan potensi rawan bencana kebakaran, sehingga diperlukan konstruksi dan desain bangunan harus disesuaikan dengan mitigasi bencana rawan kebakaran. <input type="checkbox"/> Sub zona perdagangan dan jasa rawan untuk terjadi bencana kebakaran sehingga wajib menyediakan jalur dan alat pemadam kebakaran <input type="checkbox"/> Sumur resapan dan biopori wajib disediakan pada kawasan baru

AA. KETENTUAN TEKNIS SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)

SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Definisi	Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
Tujuan Penetapan	menyediakan ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> • menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat • menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan kota dan lokal
Kriteria Performa	tersedianya ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> • menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat • menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan • masyarakat dalam skala pelayanan kota dan lokal
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<p>Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :</p> <p style="text-align: center;">B</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan TPU, diijinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat; • Tidak mengganggu fungsi inti; • Dibatasi hanya satu dalam satu blok; dan • Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan. 2) Kegiatan rumah tunggal, deret, dinas diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi sub zona perdagangan jasa skala SWP; • Dibatasi hanya satu dalam satu blok; • Mendukung keberadaan sub zona perdagangan jasa skala SWP. 3) Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan diijinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang; • Tidak mengganggu fungsi inti; • Perkebunan bukan tegakan tinggi yang mengganggu; • Peternakan sedapatnya tidak menimbulkan polusi dan mendapat ijin masyarakat setempat; dan/atau • Perikanan tidak menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan mendapat ijin masyarakat setempat. 4) Kegiatan pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi; konstruksi; pengangkutan dan pergudangan; informasi dan komunikasi; <i>real estate</i>; pendidikan; aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; kesenian, hiburan dan rekreasi; aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan; • Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang; • Tidak menghasilkan polutan dengan resiko sedang-tinggi; • Lahan pasca tambang merupakan lahan yang siap dibangun industri dan dibuktikan dengan adanya MoU dengan perusahaan industri yang akan berinvestasi di lokasi tersebut; dan/atau • Menyediakan lahan parkir jika diperlukan.
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<input type="checkbox"/> KDB maksimal 70% <input type="checkbox"/> KLB maksimal 2,1 <input type="checkbox"/> KDH minimal 10%
c. Tata Bangunan	<input type="checkbox"/> Jumlah lantai maksimal 3 <input type="checkbox"/> Ketinggian bangunan maksimal 15 meter <input type="checkbox"/> GSB minimum ½ dari rumija

SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<input type="checkbox"/> JBB dan JBS minimum 1,5 meter kecuali ada izin merapat <input type="checkbox"/> Untuk kapling kurang dari 72 M2 GSB sekurang-kurangnya 2 meter. <input type="checkbox"/> Ketentuan arsitektural yang berlaku pada zona teknis ini adalah bebas, dengan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar. <input type="checkbox"/> Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
d. Sarana-prasarana minimum	<input type="checkbox"/> Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki (trotoar) dibangun pada jalan arteri dan kolektor. Menggunakan bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar minimal 1m • Dilengkapi prasarana persampahan, drainase, hidran kebakaran dan RTH tepi jalan yang tidak mengganggu pejalan kaki. <input type="checkbox"/> Ruang Terbuka Hijau (RTH). <ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka hijau berupa RTH privat pada setiap kapling • Ruang terbuka hijau berupa pemakaman, harus disediakan oleh pengembang. <input type="checkbox"/> Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH). <ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka non hijau dapat berupa areal parkir bersama yang digunakan untuk penghuni sekitarnya. • RTNH berupa badan jalan dan halaman yang diperkeras <input type="checkbox"/> Utilitas perkotaan <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan dengan ketinggian 2 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu pemadaman mandiri minimal selama 15 menit. • Bangunan dengan ketinggian kurang dari 2 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa. • Terdapat hidran dengan suplai air 40 liter/detik dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit pada sub zona perdagangan dan jasa deret dan tunggal berlantai banyak. • Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. • Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter <input type="checkbox"/> Prasarana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Akses dapat dilewati pemadam kebakaran pada sub zona perdagangan dan jasa yang ada di jalan lokal dan lingkungan • Menyediakan tempat sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), harus memiliki tutup, dengan kapasitas untuk pertokoan dapat menggunakan bak sampah atau bin plastik/tong, volume 50-60 liter • Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar • Pada perdagangan dan jasa skala regional dan memiliki luasan > 500 m2 maka wajib menyediakan instalasi pengolahan sampah. • Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. • Jaringan air limbah (septic tank) menggunakan sistem pembuangan off site Pada perdagangan dan jasa skala regional dan on site pada perdagangan dan jasa skala lokal • Saluran drainase lingkungan berada di bawah trotoar di sepanjang jalan kolektor primer dan kolektor sekunder • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota, dengan kapasitas sesuai kebutuhan/standar. • Untuk pembangunan baru, sumber air bersih yang mengambil air tanah diletakkan di persil belakang rumah sedangkan bak septik terletak di depan rumah. • Jika menggunakan sumber air bersih dari PDAM maka suplainya minimal 70 lt/org/hari • Dilengkapi dengan parkir umum, bank/ATM, pos polisi, pos pemadam kebakaran, dan tempat ibadah. • Untuk setiap 60 m2 luas perdagangan dan jasa, harus ada 1 lot parkir mobil.
e. Ketentuan Pelaksanaan	<input type="checkbox"/> Penyediaan dan pemanfaatan RTH privat dan publik yang dilaksanakan oleh masyarakat termasuk pengembang disesuaikan dengan ketentuan perijinan pembangunan <input type="checkbox"/> Kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi diberikan insentif berupa pemberian bantuan vegetasi dan fasilitas lainnya <input type="checkbox"/> Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan tetapi akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan pembatasan

SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<p>infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan sudah selesai dilaksanakan, maka kegiatannya dapat terus dilakukan tetapi tidak diperkenankan untuk menambah luas dan ketinggian bangunan serta akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak <input type="checkbox"/> Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan. <input type="checkbox"/> Kegiatan perdagangan jasa harus mengikuti ketentuan tentang perlindungan pasar tradisional diantaranya jarak minimal terhadap pasar tradisional untuk minimarket sejauh 500 M dan untuk minimarket berjaringan berjarak minimal 1.000 M. <input type="checkbox"/> Bagi kegiatan yang diperkirakan memiliki dampak lingkungan dan lalu lintas seperti ruko, pertokoan, supermaket, tunggal maupun deret tetap wajib menyertakan dokumen kelengkapan teknis lingkungan seperti Dokumen UKL dan UPL serta dokumen ANDALALIN sesuai aturan yang berlaku
f. Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Apabila termasuk dalam zona tempat evakuasi bencana dan cagar budaya, maka mengikuti aturan ketentuan khusus <input type="checkbox"/> Apabila termasuk dalam zona banjir, maka mengikuti aturan TPZ <input type="checkbox"/> Zona perdagangan jasa dengan potensi rawan bencana kebakaran, sehingga diperlukan konstruksi dan desain bangunan harus disesuaikan dengan mitigasi bencana rawan kebakaran. <input type="checkbox"/> Sub zona perdagangan dan jasa rawan untuk terjadi bencana kebakaran sehingga wajib menyediakan jalur dan alat pemadam kebakaran <input type="checkbox"/> Sumur resapan dan biopori wajib disediakan pada kawasan baru

BB. KETENTUAN TEKNIS ZONA PERKANTORAN (KT)

ZONA PERKANTORAN (KT)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Definisi	Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
Tujuan Penetapan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerja dalam wadah berupa perkantoran, pemerintah dan/atau swasta; • Menyediakan ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasar fisik berupa sarana-sarana penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan perkantoran yang produktif sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya; • Menyediakan ruang yang cukup bagi sarana-sarana umum, terutama untuk melayani kegiatan-kegiatan perkantoran, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kriteria Performa	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya lahan untuk menampung tenaga kerja dalam wadah berupa perkantoran, pemerintah dan/atau swasta; • Tersedianya ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasar fisik berupa sarana-sarana penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan perkantoran yang produktif sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya; • Tersedianya ruang yang cukup bagi sarana-sarana umum, terutama untuk melayani kegiatan-kegiatan perkantoran, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<p>Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :</p> <p style="text-align: center;">T</p> <p>1) Kegiatan rumah tunggal, rumah deret dan rumah dinas diizinkan terbatas dengan batasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan tata bangunan dan intensitas mengikuti ketentuan zona perkantoran; • Untuk perumahan umum/developer, rumah susun dan asrama menyediakan dokumen lingkungan, andallain dan RTH publik; dan • Dibatasi hanya 2 lantai. <p style="text-align: center;">B</p> <p>1) Kegiatan TPU, diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat; • Tidak mengganggu fungsi inti; • Dibatasi hanya satu dalam satu blok; dan • Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan. <p>2) Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang; • Tidak mengganggu fungsi inti; • Perkebunan bukan tegakan tinggi yang mengganggu; • Peternakan sedapatnya tidak menimbulkan polusi dan mendapat ijin masyarakat setempat; dan/atau • Perikanan tidak menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan mendapat ijin masyarakat setempat. <p>3) Kegiatan pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; pengangkutan dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; informasi dan komunikasi; <i>real estate</i>; Pendidikan; aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; kesenian, hiburan, dan rekreasi; aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri diizinkan bersyarat dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan • Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang • Tidak menghasilkan polutan dengan resiko sedang-tinggi • Lahan pasca tambang merupakan lahan yang siap dibangun industri dan dibuktikan dengan adanya MoU dengan perusahaan industri yang akan berinvestasi di lokasi tersebut • Menyediakan lahan parkir

ZONA PERKANTORAN (KT)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<input type="checkbox"/> KDB maksimal 60% <input type="checkbox"/> KLB maksimal 1,8 <input type="checkbox"/> KDH minimal 10%
c. Tata Bangunan	<input type="checkbox"/> Jumlah lantai maksimal 4 <input type="checkbox"/> Ketinggian bangunan maksimal 20 meter <input type="checkbox"/> GSB minimum ½ dari rumija <input type="checkbox"/> JBB dan JBS minimum 2 meter kecuali ada izin merapat <input type="checkbox"/> Ketentuan arsitektural yang berlaku pada zona teknis ini adalah bebas, dengan dengan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar. <input type="checkbox"/> Penambahan pagar/pintu gerbang yang menunjukkan identitas daerah <input type="checkbox"/> Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
d. Sarana-prasarana minimum	<input type="checkbox"/> Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki (trotoar) dibangun pada jalan arteri dan kolektor. Menggunakan bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar minimal 1m • Dilengkapi prasarana persampahan, drainase, hidran kebakaran dan RTH tepi jalan yang tidak mengganggu pejalan kaki. <input type="checkbox"/> Ruang Terbuka Hijau (RTH) <ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka hijau di setiap kapling perkantoran <input type="checkbox"/> Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) <ul style="list-style-type: none"> • RTNH berupa lapangan parkir dengan menggunakan bahan paving yang masih bisa meresap air hujan <input type="checkbox"/> Utilitas perkotaan <ul style="list-style-type: none"> • Perlu menyediakan hidran halaman dengan suplai air minimal 40 lt/detik dan mampu mengalirkan air minimal 30 menit • Berada pada jalan utama dengan akses yang baik <input type="checkbox"/> Prasarana Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Akses dapat dilewati pemadam kebakaran dengan lebar perkerasan minimal 6 meter • Tempat sampah berada dalam persil bangunan dan sudah dipisahkan antara jenis sampah organik dan non organik, menggunakan incenerator dan pengomposan. • Saluran drainase terletak di dalam persil yang terintegrasi dengan saluran drainase tepi jalan. • Jaringan air limbah menggunakan sistem pembuangan on site dan off site (pada rencana blok perkantoran) • Tiap persil bangunan perkantoran menyediakan biopori/sumur resapan • Untuk pembangunan baru, sumber air bersih yang mengambil air tanah diletakkan berjauhan dengan bak septik sekitar minimal 8 meter • Jika menggunakan sumber air bersih dari PDAM maka suplainya minimal 60 lt/org/hari. • Dilengkapi dengan parkir umum • Setiap 100 m2 harus ada 1 lot parkir mobil. • Dapat dilengkapi dengan pos pemadam kebakaran dan tempat ibadah terutama pada office block. • <u>Bangunan sarana perkantoran pemerintah dirancang dapat digunakan sebagai ruang evakuasi bencana.</u>
e. Ketentuan Pelaksanaan	<input type="checkbox"/> Kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi diberikan insentif berupa pemberian bantuan vegetasi dan fasilitas lainnya <input type="checkbox"/> Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan tetapi akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan pembatasan infrastruktur <input type="checkbox"/> Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan sudah selesai dilaksanakan, maka kegiatannya dapat terus dilakukan tetapi tidak diperkenankan untuk menambah luas dan ketinggian bangunan serta akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak

ZONA PERKANTORAN (KT)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
f. Ketentuan Tambahan	<input type="checkbox"/> Apabila termasuk dalam zona tempat evakuasi bencana dan cagar budaya, maka mengikuti aturan ketentuan khusus <input type="checkbox"/> Apabila termasuk dalam zona banjir, maka mengikuti aturan TPZ <input type="checkbox"/> Zona perkantoran berpotensi terjadinya rawan bencana kebakaran, sehingga diperlukan konstruksi dan desain bangunan harus disesuaikan dengan mitigasi bencana rawan kebakaran. <input type="checkbox"/> Sumur resapan dan biopori wajib disediakan pada pembangunan baru

CC. KETENTUAN TEKNIS SUB ZONA PERGUDANGAN (PL-6)

SUB ZONA PERGUDANGAN (PL-6)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Definisi	Peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
Tujuan Penetapan	Menyediakan ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> • mengumpulkan, menyimpan, memelihara, dan mendistribusikan barang • membantu proses distribusi barang
Kriteria Performa	Tersedianya ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> • mengumpulkan, menyimpan, memelihara, dan mendistribusikan barang • membantu proses distribusi barang
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :
	T
	1) Kegiatan rumah tunggal, rumah deret dan rumah dinas diijinkan terbatas dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan tata bangunan dan intensitas mengikuti ketentuan zona pergudangan; • Untuk perumahan umum/developer, rumah susun dan asrama menyediakan dokumen lingkungan, andallain dan RTH publik; dan • Dibatasi hanya 2 lantai. 2) Kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; informasi dan komunikasi; <i>real estate</i> ; aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; kesenian, hiburan, dan rekreasi; aktivitas jasa lainnya; aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri diijinkan dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi kaidah aturan ruang zona setempat; • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan dan andalalin • Memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat; • Hanya berada pada satu blok; • Memiliki ruang khusus serta pagar pembatas dari lingkungan sekitar.
	B
	1) Kegiatan TPU diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh ijin pemanfaatan lahan dari Instansi yang berwenang dan masyarakat setempat; • Tidak mengganggu fungsi inti; • Dibatasi hanya satu blok; dan • Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan. 2) Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan diijinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang; • Tidak mengganggu fungsi inti; • Perkebunan bukan tegakan tinggi yang mengganggu; • Peternakan sedapatnya tidak menimbulkan polusi dan mendapat ijin masyarakat setempat; dan/atau • Perikanan tidak menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan mendapat ijin masyarakat setempat. 3) Kegiatan pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi, perawatan mobil dan sepeda motor; <i>real estate</i> ; pendidikan; aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya diijinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan; • Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang; • Tidak menghasilkan polutan dengan resiko sedang-tinggi; • Lahan pasca tambang merupakan lahan yang siap dibangun industri dan dibuktikan dengan adanya MoU dengan perusahaan industri yang akan berinvestasi di lokasi tersebut.

SUB ZONA PERGUDANGAN (PL-6)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<input type="checkbox"/> KDB maksimal 60% <input type="checkbox"/> KLB maksimal 1,2 <input type="checkbox"/> KDH minimal 10%
c. Tata Bangunan	<input type="checkbox"/> Jumlah lantai maksimal 2 <input type="checkbox"/> Ketinggian bangunan maksimal 12 meter <input type="checkbox"/> GSB minimum ½+1 dari rumija <input type="checkbox"/> JBB dan JBS minimum 2 meter <input type="checkbox"/> Ketentuan arsitektural yang berlaku pada zona teknis ini adalah bebas, dengan dengan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar. <input type="checkbox"/> Penambahan pagar/pintu gerbang <input type="checkbox"/> Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
d. Sarana-prasarana minimum	<input type="checkbox"/> Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki (trotoar) dibangun pada jalan arteri dan kolektor. Menggunakan bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar minimal 1m • Dilengkapi prasarana persampahan, drainase, hidran kebakaran dan RTH tepi jalan yang tidak mengganggu pejalan kaki. <input type="checkbox"/> Ruang Terbuka Hijau (RTH) <ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka hijau di setiap kapling • Ruang terbuka hijau dapat berupa sabuk hijau (green belt), taman dan perimeter dengan luasan minimal 10% <input type="checkbox"/> Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) <ul style="list-style-type: none"> • RTNH berupa lapangan parkir dengan menggunakan bahan paving yang masih bisa meresap air hujan <input type="checkbox"/> Utilitas perkotaan <ul style="list-style-type: none"> • Perlu menyediakan hidran halaman dengan suplai air minimal 100 lt/detik dan mampu mengalirkan air minimal 1 jam. • Jalan lingkungan dengan perkerasan minimal 6 meter <input type="checkbox"/> Prasarana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Akses dapat dilewati pemadam kebakaran dengan lebar perkerasan minimal 6 meter. • Tempat sampah berupa TPS dengan perkiraan timbulan sampah padat sebesar 4 m3/ha/hari. • Saluran drainase lingkungan dibangun sesuai dengan debit yang dihasilkan dan terintegrasi dengan jaringan drainase primer dan sekunder. • Dilengkapi dengan unit pengolahan limbah dan untuk limbah pekerja dapat menggunakan sistem pengolahan limbah setempat (onsite). • Penyediaan KDH dilengkapi dengan biopori/sumur resapan
e. Ketentuan Pelaksanaan	<input type="checkbox"/> Kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi diberikan insentif berupa pemberian bantuan vegetasi dan fasilitas lainnya <input type="checkbox"/> Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan tetapi akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan pembatasan infrastruktur <input type="checkbox"/> Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan sudah selesai dilaksanakan, maka kegiatannya dapat terus dilakukan tetapi tidak diperkenankan untuk menambah luas dan ketinggian bangunan serta akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak
f. Ketentuan Tambahan	<input type="checkbox"/> Apabila termasuk dalam zona tempat evakuasi bencana dan cagar budaya, maka mengikuti aturan ketentuan khusus <input type="checkbox"/> Apabila termasuk dalam zona banjir, maka mengikuti aturan TPZ <input type="checkbox"/> Zona pergudangan berpotensi terjadinya rawan bencana kebakaran, sehingga diperlukan konstruksi dan desain bangunan harus disesuaikan dengan mitigasi bencana rawan kebakaran. <input type="checkbox"/> Sumur resapan, IPAL dan biopori wajib disediakan pada pembangunan baru

DD. KETENTUAN TEKNIS ZONA TRANSPORTASI (TR)

ZONA TRANSPORTASI (TR)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
Tujuan Penetapan	menyediakan sarana transportasi untuk kebutuhan penduduk kota
Kriteria Performa	Tersedianya ruang untuk sarana pelayanan transportasi untuk kebutuhan penduduk skala kota
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah : B
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan TPU, diijinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat; • Tidak mengganggu fungsi inti; • Dibatasi hanya satu blok; dan • Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan. 2) Kegiatan rumah tunggal, rumah deret, rumah dinas diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi zona transportasi; • Dibatasi hanya satu dalam satu blok; dan • Mendukung keberadaan zona inti. 3) Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan diijinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang; • Tidak mengganggu fungsi inti; • Perkebunan bukan tegakan tinggi yang mengganggu; • Peternakan sedapatnya tidak menimbulkan polusi dan mendapat ijin masyarakat setempat; dan/atau • Perikanan tidak menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan mendapat ijin masyarakat setempat. 4) Kegiatan pertambangan dan penggalian; pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; informasi dan komunikasi; aktivitas keuangan dan asuransi; <i>real estate</i>; aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; pendidikan; aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; kesenian, hiburan, dan rekreasi; aktivitas jasa lainnya; aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan; • Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; • Memperoleh ijin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang; • Tidak menghasilkan polutan dengan resiko sedang-tinggi; • Lahan pasca tambang merupakan lahan yang siap dibangun industri dan dibuktikan dengan adanya MoU dengan perusahaan industri yang akan berinvestasi di lokasi tersebut; dan • Menyediakan lahan parkir jika diperlukan.
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<input type="checkbox"/> KDB maksimal 60% <input type="checkbox"/> KLB maksimal 0,6 <input type="checkbox"/> KDH minimal 20%
c. Tata	<input type="checkbox"/> Jumlah lantai maksimal 2

ZONA TRANSPORTASI (TR)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Bangunan	<input type="checkbox"/> Ketinggian bangunan maksimal 8 meter <input type="checkbox"/> GSB minimum ½ dari rumija <input type="checkbox"/> JBB dan JBS minimum 5 meter <input type="checkbox"/> Ketentuan arsitektural yang berlaku pada zona teknis ini adalah bebas, dengan dengan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar. <input type="checkbox"/> Dapat ditambah pagar/ornamen identitas kawasan <input type="checkbox"/> Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
d. Sarana-prasarana minimum	<input type="checkbox"/> Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki (trotoar) dibangun pada jalan arteri dan kolektor. Menggunakan bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar minimal 1m • Dilengkapi prasarana persampahan, drainase, hidran kebakaran dan RTH tepi jalan yang tidak mengganggu pejalan kaki. <input type="checkbox"/> Ruang Terbuka Hijau (RTH) <ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka hijau di setiap kapling perkantoran <input type="checkbox"/> Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) <ul style="list-style-type: none"> • RTNH berupa lapangan parkir dengan menggunakan bahan paving yang masih bisa meresap air hujan <input type="checkbox"/> Utilitas perkotaan <ul style="list-style-type: none"> • Perlu menyediakan hidran halaman dengan suplai air minimal 40 lt/detik dan mampu mengalirkan air minimal 30 menit • Berada pada jalan utama dengan akses yang baik <input type="checkbox"/> Prasarana Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Akses dapat dilewati pemadam kebakaran • Tempat sampah berada dalam persil bangunan dan sudah dipisahkan antara jenis sampah organik dan non organik, menggunakan incenerator dan pengomposan. • Saluran drainase terletak di dalam persil yang terintegrasi dengan saluran drainase tepi jalan. • Tiap persil bangunan perkantoran menyediakan biopori/sumur resapan • Untuk pembangunan baru, sumber air bersih yang mengambil air tanah diletakkan berjauhan dengan bak septik sekitar minimal 8 meter • Jika menggunakan sumber air bersih dari PDAM maka suplainya minimal 60 lt/org/hari. • Dilengkapi dengan parkir
e. Ketentuan Pelaksanaan	<input type="checkbox"/> Kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi diberikan insentif berupa pemberian bantuan vegetasi dan fasilitas lainnya <input type="checkbox"/> Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan tetapi akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan pembatasan infrastruktur <input type="checkbox"/> Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan sudah selesai dilaksanakan, maka kegiatannya dapat terus dilakukan tetapi tidak diperkenankan untuk menambah luas dan ketinggian bangunan serta akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak
f. Ketentuan Tambahan	<input type="checkbox"/> Apabila termasuk dalam zona tempat evakuasi bencana dan cagar budaya, maka mengikuti aturan ketentuan khusus <input type="checkbox"/> Apabila termasuk dalam zona banjir, maka mengikuti aturan TPZ <input type="checkbox"/> Zona SPU dengan potensi rawan bencana kebakaran, sehingga diperlukan konstruksi dan desain bangunan harus disesuaikan dengan mitigasi bencana rawan kebakaran. <input type="checkbox"/> Sumur resapan dan biopori wajib disediakan pada kawasan baru

EE. KETENTUAN TEKNIS ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)

ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
Definisi	Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
Tujuan Penetapan	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat penyebaran dan pemerataan pembangunan pertahanan dan keamanan • Meningkatkan upaya pembangunan pertahanan dan keamanan yang berwawasan lingkungan • Meningkatkan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan
Kriteria Performa	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya ruang untuk pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya
a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah :
	B
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan RTH TPU, diijinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat; • Tidak mengganggu fungsi inti; • Dibatasi hanya satu blok; dan • Tidak ada lahan lain yang bisa diusahakan. 2) Kegiatan rumah tunggal, deret, dinas diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi zona pertahanan dan keamanan; • Dibatasi hanya satu dalam satu blok; • Mendukung keberadaan zona inti. 3) Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan diijinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang; • Tidak mengganggu fungsi inti; • Perkebunan bukan tegakan tinggi yang mengganggu; • Peternakan sedapatnya tidak menimbulkan polusi dan mendapat izin masyarakat setempat; dan/atau • Perikanan tidak menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan mendapat izin masyarakat setempat. 4) Kegiatan pertambangan dan penggalian; pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; pengangkutan dan pergudangan; aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; pendidikan; aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; kesenian, hiburan dan rekreasi; aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya diijinkan bersyarat dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi zona pertahanan dan keamanan; • Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan; • Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; • Memperoleh izin pemanfaatan dari Instansi yang berwenang dan pihak militer; • Tidak menghasilkan polutan dengan resiko sedang-tinggi; dan/atau • Menyediakan lahan parkir jika diperlukan.
b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<input type="checkbox"/> KDB maksimal 80% <input type="checkbox"/> KLB maksimal 2,4 <input type="checkbox"/> KDH minimal 15%
c. Tata Bangunan	<input type="checkbox"/> Jumlah lantai maksimal 3 <input type="checkbox"/> Ketinggian bangunan maksimal 12 meter <input type="checkbox"/> GSB minimum ½+1 dari rumija

ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	<input type="checkbox"/> JBB dan JBS minimum 3 meter <input type="checkbox"/> Ketentuan arsitektural yang berlaku pada zona teknis ini adalah bebas, dengan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar. <input type="checkbox"/> Penambahan pagar/pintu gerbang <input type="checkbox"/> Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
d. Sarana-prasarana minimum	<input type="checkbox"/> Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur pejalan kaki (trotoar) dibangun pada jalan arteri dan kolektor. Menggunakan bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar minimal 1m ▪ Dilengkapi prasarana persampahan, drainase, hidran kebakaran dan RTH tepi jalan yang tidak mengganggu pejalan kaki. <input type="checkbox"/> Ruang Terbuka Hijau (RTH) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang terbuka hijau di setiap kapling industri ▪ Ruang terbuka hijau dapat berupa sabuk hijau (green belt), taman dan perimeter dengan luasan minimal 15% <input type="checkbox"/> Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) <ul style="list-style-type: none"> ▪ RTNH dapat berupa lapangan parkir, plaza, lapangan olahraga menggunakan bahan paving yang masih bisa meresap air hujan/material yang ramah lingkungan/mendukung fungsi resapan. <input type="checkbox"/> Utilitas perkotaan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlu menyediakan hidran halaman dengan suplai air minimal 100 lt/detik dan mampu mengalirkan air minimal 1 jam. ▪ Jalan lingkungan dengan perkerasan minimal 6 meter <input type="checkbox"/> Prasarana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Akses dapat dilewati pemadam kebakaran dengan lebar perkerasan minimal 6 meter. ▪ Tempat sampah berupa TPS dengan perkiraan timbunan sampah padat sebesar 4 m³/ha/hari. ▪ Saluran drainase lingkungan dibangun sesuai dengan debit yang dihasilkan dan terintegrasi dengan jaringan drainase primer dan sekunder. ▪ Dilengkapi dengan unit pengolahan limbah dan untuk limbah pekerja dapat menggunakan sistem pengolahan limbah setempat (onsite). ▪ Penyediaan KDH dilengkapi dengan biopori/sumur resapan ▪ Jika menggunakan sumber air bersih dari PDAM maka suplainya minimal 0,75 lt/ha
e. Ketentuan Pelaksanaan	<input type="checkbox"/> Kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi diberikan insentif berupa pemberian bantuan sarana dan prasarana <input type="checkbox"/> Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan tetapi akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan pembatasan infrastruktur <input type="checkbox"/> Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan sudah selesai dilaksanakan, maka kegiatannya dapat terus dilakukan tetapi tidak diperkenankan untuk menambah luas dan ketinggian bangunan serta akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak <input type="checkbox"/> Kegiatan kawasan industri berada dalam KPI sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • apabila sudah memenuhi ketentuan perundangan terkait izin sesuai Permenperin Nomor 39 tahun 2016 tentang tata cara pemberian izin usaha kawasan industri • apabila sudah memenuhi ketentuan perundangan terkait izin sesuai Permenperin Nomor 40 tahun 2016 tentang pedoman teknis pembangunan kawasan industri • sesuai ketentuan perundangan yang berlaku
f. Ketentuan Tambahan	<input type="checkbox"/> Apabila termasuk dalam zona tempat evakuasi bencana dan cagar budaya, maka mengikuti aturan ketentuan khusus <input type="checkbox"/> Apabila termasuk dalam zona banjir, maka mengikuti aturan TPZ <input type="checkbox"/> Zona KPI berpotensi terjadinya rawan bencana kebakaran, sehingga diperlukan konstruksi dan desain bangunan harus disesuaikan dengan mitigasi bencana rawan kebakaran serta konstruksi tahan banjir <input type="checkbox"/> Sumur resapan, IPAL dan biopori wajib disediakan pada pembangunan baru <input type="checkbox"/> Sampah industri dikumpulkan oleh industri yang bersangkutan dan dilakukan penanganan terpisah dengan sampah domestik <input type="checkbox"/> Kolam retensi dapat disediakan untuk pengendalian limpasan air hujan yang dapat berdampak banjir di wilayah sekitar <input type="checkbox"/> Pengembangan cerobong asap dengan ketentuan ketinggian minimal 2x ketinggian bangunan sekitar, berwarna mencolok/mudah dilihat, dilengkapi

ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	
KETENTUAN	URAIAN KETENTUAN
	alat penahan angin dan mengikuti ketentuan teknis/lingkungan sesuai peraturan perundangan.


Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI


LAMPIRAN XVII
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN GRINGSING TAHUN 2023-2043

KETENTUAN KHUSUS



LAMPIRAN XVII
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN GRINGSING TAHUN 2023-2043

KETENTUAN KHUSUS



LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN GRINGSING TAHUN 2023-2043

TEKNIK PENGATURAN ZONASI

